



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**PERAN NOTARIS TERHADAP RENCANA *GO PRIVATE*  
PERSEROAN TERBUKA (STUDI KASUS PT. X Tbk)**

**TESIS**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar  
Magister Kenotariatan**

**NAMA : VIVI ERISA  
NPM.0706177923**

**FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN  
DEPOK  
JULI 2009**



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**PERAN NOTARIS TERHADAP RENCANA *GO PRIVATE*  
PERSEROAN TERBUKA (STUDI KASUS PT. X Tbk)**

**TESIS**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar  
Magister Kenotariatan

**NAMA : VIVI ERISA  
NPM.0706177923**

Diajukan dan Dipertahankan di Hadapan Dewan Penguji  
Pada Tanggal 07 Juli 2009

Pembimbing Tesis

Fathiah Helmi, S.H.

Ketua Sub Program Magister Kenotariatan  
Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Dr. Drs. Widodo Suryandono, S.H., M.H.

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,  
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk  
telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Vivi Erisa

NPM : 0707177923

Tanda Tangan



Tanggal : 14 Juli 2009

## HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :  
Nama : Vivi Erisa  
NPM : 0706177923  
Program Studi : Magister Kenotariatan  
Judul Tesis : Peran Notaris Terhadap Rencana *Go Private*  
Perseroan Terbuka (Studi Kasus PT. X Tbk)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

### DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Fathiah Helmi, S.H.

(.....)

Penguji : Dr.Drs. Widodo Suryandono, S.H.,M.H. (.....)

Penguji : Prahasto W. Pamungkas, S.H.,LLM. (.....)

(.....)

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 14 Juli 2009

## KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan tesis ini. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Adapun judul dari penelitian ini adalah **“PERAN NOTARIS TERHADAP RENCANA GO PRIVATE PERSEROAN TERBUKA (STUDI KASUS PT. X Tbk).”** Besar harapan penulis bahwa hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan manfaat bagi banyak pihak yang memerlukan dan membacanya.

Hal yang tidak dapat dipungkiri bahwa dalam penulisan tesis ini penulis mengalami beberapa kesulitan, namun dengan dorongan dan dukungan dari keluarga penulis, sahabat-sahabat, dan teman-teman, penulis menjadi bersemangat untuk menyelesaikan tesis ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Notaris Fathiah Helmi, S.H., selaku Dosen Pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan dan memberi bimbingan kepada penulis dalam penyusunan tesis ini;
2. Bapak Dr. Drs. Widodo Suryandono, S.H., M.H., selaku Ketua Sub Program Magister Kenotariatan di Fakultas Hukum Universitas Indonesia;
3. Bapak Prahasto W. Pamungkas, S.H., LL.M., selaku Penguji dan Dosen Pengajar di Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, yang telah memberi saran yang baik untuk melengkapi tesis ini;
4. Seluruh pegawai di Sekretariat Program Magister Kenotariaatan, Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang telah banyak membantu penulis selama masa perkuliahan;
5. Bapak Biger Adzanna M., selaku pegawai pada Biro Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Riil, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan;
6. Papa dan Mama penulis yang selalu mendukung dan memberi kesempatan terbaik bagi penulis untuk melakukan hal-hal baik dan berguna dalam hidup

penulis, dan adik-adik penulis, semoga hasil karya ini dapat menginspirasi kalian untuk selalu bersemangat dalam hidup, meraih impian, dan membuat kehidupan lebih bermakna;

7. Kakek dan Nenek yang telah memberikan dukungan moril kepada penulis;
8. Sahabat-sahabat, teristimewa kepada Irwan Wijaya yang telah mendorong dan membantu penulis, Lindia Halim, Sugondo, Ci Jenny Chowi, Aryo Dharmajaya, Budiman Tang, dan Steveni.
9. Teman-teman seangkatan, Mbak Henny Trisiaty, Aryanti Artisari, Yoke, Elina Kartini, Henny dan semua teman-teman angkatan tahun 2007 yang kuliah di program Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada setiap pihak yang telah meluangkan waktunya untuk membaca tesis ini. Meskipun tesis ini kemungkinan masih ditemukan kekurangannya, namun besar harapan penulis tesis ini dapat memberi manfaat maupun sebagai petunjuk bagi semua pihak yang membaca dan membutuhkan informasi mengenai *Go Private* serta peran Notaris dalam *Go Private*.

Depok, Juli 2009

Penulis

Vivi Erisa

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Vivi Erisa  
NPM : 0706177923  
Program Studi : Magister Kenotariatan  
Departemen : Hukum  
Fakultas : Hukum  
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**“PERAN NOTARIS TERHADAP RENCANA *GO PRIVATE* PERSEROAN TERBUKA (STUDI KASUS PT. X Tbk)”**

beserta instrumen/disain/perangkat (jika ada). Berdasarkan persetujuan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini, Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihkan bentuk, mengalihmediakan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, serta memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis atau pencipta dan juga sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya secara sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.

Dibuat di : Depok  
Pada Tanggal : 14 Juli 2009

Yang membuat pernyataan



(Vivi Erisa)

## ABSTRAK

Nama : Vivi Erisa  
Program Studi : Magister Kenotariatan  
Judul : PERAN NOTARIS TERHADAP RENCANA *GO PRIVATE*  
PERSEROAN TERBUKA (STUDI KASUS PT. X Tbk)

Dalam rangka mengembangkan dunia pasar modal Indonesia, otoritas pasar modal terus berupaya meningkatkan minat perusahaan Indonesia untuk *go public*. Berbagai upaya dilakukan otoritas pasar modal untuk mencegah perseroan terbuka *go private*, diantaranya dengan menetapkan persentase kuorum kehadiran dan persetujuan pemegang saham independen yang tinggi terhadap rapat umum pemegang saham untuk menyetujui perubahan status perseroan dan penghapusan pencatatan (*delisting*), serta menetapkan harga penawaran yang tinggi terhadap saham milik pemegang saham publik. Dengan persyaratan yang berat tersebut, ada kemungkinan *go private* perseroan terbuka gagal terlaksana. Ada juga beberapa kendala lainnya yang dapat mengakibatkan batalnya *go private*. Pembatalan rencana *go private* PT. X Tbk terjadi karena perbedaan interpretasi antara BEI dan PT. X Tbk mengenai perhitungan harga penawaran sehubungan dengan proses *delisting*. Peran notaris pasar modal terhadap pembatalan rencana *go private* PT. X Tbk diperlukan dalam hal membuat akta otentik. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian hukum kepustakaan dan lapangan. Hasil penelitian ini bersifat kualitatif analisis dengan desain diagnostik eksplanatoris. Dari penelitian ini dapat diketahui proses perseroan terbuka yang merencanakan *go private* adalah diawali dengan melakukan keterbukaan informasi atas rencana *go private*, pemenuhan persyaratan *go private* dan *delisting* yang ditetapkan oleh otoritas pasar modal, persetujuan pemegang saham publik terhadap harga penawaran, penyelenggaraan rapat umum pemegang saham sehubungan dengan rencana *go private*, penawaran tender, kemudian diakhiri dengan *delisting*. Akibat hukum dari pembatalan rencana *go private* PT. X Tbk adalah status perseroan tetap menjadi perseroan terbuka dan perusahaan tercatat. Peran notaris pasar modal terhadap pembatalan tersebut adalah membuat akta berita acara rapat umum pemegang saham yang memuat jalannya rapat sampai dengan pemberitahuan pembatalan rencana *go private*. Apabila rencana *go private* PT. X Tbk berhasil, peran Notaris Pasar Modal adalah membuat akta berita acara rapat umum pemegang saham mengenai persetujuan rencana *go private* dan akta perubahan seluruh anggaran dasar perseroan, serta menyampaikan permohonan persetujuan mengenai akta perubahan status perseroan dan perubahan seluruh anggaran dasar kepada Menteri Hukum dan HAM melalui Dirjen AHU sampai dengan pengumuman dalam tambahan berita negara Republik Indonesia.

Kata kunci:

*Go private*, pembatalan rencana *go private*, peran notaris

## ABSTRACT

Name : Vivi Erisa  
Study Program : Master Degree of Notary  
Title : ROLE OF NOTARY IN THE GO PRIVATE PROGRAM OF PUBLICLY HELD COMPANY (CASE STUDY OF PT. X Tbk)

To develop Indonesian capital market sector, securities exchange authority is continuously making efforts to encourage and promote interests of Indonesian companies to go public and in the same time prevent them from making go private, including, to determine percentage of quorum present and resolution of major independent shareholders in the general meeting regarding the approval of the change in the company's status and delisting as well as stipulate highest quotation price for the shares owned by public shareholders. With such strict requirements, the go private plan of publicly held company is likely to fail. Some other obstacles appear to prevent the go private. Failure of go private plan of PT. X Tbk occurs due to different interpretation between BEJ and PT. X Tbk regarding calculation of quotation price in relation with delisting process. Role to be played by the notary of securities exchange in the cancellation of PT. X Tbk's go private plan is required in preparing an authentic deed. This study consisted of legal literatures and field work. Result of study was analyzed qualitatively with explanatory design. From this study we will understand that a publicly-held company proposing go private starts with transparent information on its go private plan, compliance with requirements of go private and delisting provided by securities exchange authority, agreement of public shareholders with quotation price, the holding of general shareholders meeting in relation with go private plan, bidding, and delisting. Legal consequence of cancellation of PT. X Tbk's go private plan is that company status remains to be publicly held and listed company. The role to be played by notary of securities exchange in such cancellation is to prepare Minutes of General Shareholders Meeting containing the course of the meeting until notification on the cancellation of go private plan. When PT. X Tbk's go private plan succeeds, role to be played by Notary of Securities Exchange is to prepare Minutes of General Shareholders Meeting containing agreement with the go private plan and Minutes of amendment to all company's Rules of Association and extend recommendation for approval of minutes of amendment to company's status and amendment to all rules of association to Minister of Law and Human Rights through Director General of Public Law Administration and announcement of which in the State Gazette of the Republic of Indonesia.


**Keyword:**

*Go private, cancellation of go private plan, role of notary*

## DAFTAR ISI


HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS .....	iv
LEMBAR PENGESAHAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH .....	viii
ABSTRAK .....	ix
ABSTRACT .....	x
DAFTAR ISI .....	xi
DAFTAR TABEL .....	xiii
<b>1. PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang Permasalahan .....	01
1.2. Pokok Permasalahan .....	10
1.3. Metode Penelitian .....	11
1.4. Sistematika Penulisan .....	12
<b>2. PERAN NOTARIS TERHADAP RENCANA <i>GO PRIVATE</i></b>	
<b>    PERSEROAN TERBUKA (STUDI KASUS PT. X Tbk)</b>	
2.1. Perubahan Status Perseroan Dari Terbuka Menjadi Tertutup ( <i>Go Private</i> ) .....	14
2.1.1. Alasan Perseroan <i>Go Private</i> .....	14
2.1.2. Prosedur Pelaksanaan <i>Go Private</i> .....	17
2.1.3. Keterbukaan Informasi Mengenai Rencana <i>Go Private</i> .....	42
2.1.4. Kendala-kendala Yang Mungkin Dihadapi Selama Proses Pelaksanaan <i>Go Private</i> .....	46
2.1.5. Akibat Hukum Pelaksanaan <i>Go Private</i> .....	48
2.2. Peran Notaris Sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal Dalam Pelaksanaan Rencana <i>Go Private</i> Perseroan Terbuka.....	52
2.2.1. Notaris Sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal .....	53
2.2.2. Kewenangan dan Peran Notaris Pasar Modal .....	57
2.2.3. Peran Notaris Pasar Modal Dalam Pelaksanaan Rencana <i>Go Private</i> Perseroan Terbuka .....	60
2.3. Analisis Rencana <i>Go Private</i> PT. X Tbk .....	63
2.3.1. Latar Belakang Rencana <i>Go Private</i> PT. X Tbk .....	63
2.3.2. Prosedur Pelaksanaan Rencana <i>Go Private</i> PT. X Tbk .....	64

2.3.3. Dasar Hukum Penentuan Harga Penawaran Saham PT. X Tbk Sehubungan Dengan Rencana <i>Go Private</i> PT. X Tbk .....	71
2.3.4. Kendala yang Menyebabkan Rencana <i>Go Private</i> PT. X Tbk Batal .....	75
2.3.5. Peran Notaris Pasar Modal Dalam Rencana <i>Go Private</i> PT. X Tbk Yang Dibatalkan.....	79
2.3.6. Akibat Hukum Pembatalan Rencana <i>Go Private</i> PT. X Tbk .....	81
<b>3. PENUTUP</b>	
3.1. Kesimpulan .....	82
3.2. Saran .....	84
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>85</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel Perbandingan Pendapat BEJ dan PT. X Tbk Mengenai Harga Penawaran  
Minimum Saham Sehubungan Dengan Rencana *Go Private* PT. X Tbk .....76



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Permasalahan

Kehidupan manusia di negara manapun di dunia ini tidak mungkin terlepas dari dunia bisnis. Apalagi dengan gaya hidup dan kebutuhan hidup manusia yang saat ini semakin kompleks dan semakin meningkat. Demikian halnya dengan kehidupan perusahaan yang selalu membutuhkan dana agar kegiatan operasional perusahaan dapat tetap berjalan untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup setiap manusia atau dalam rangka pengembangan dan perluasan bidang usaha perusahaan, serta pembukaan kantor cabang perusahaan. Dana tersebut dapat diperoleh dari modal dan laba perusahaan itu sendiri (dana internal). Apabila dana internal tidak mencukupi, perusahaan harus mencari dana dari luar perusahaan (dana eksternal).

Ada beberapa alternatif yang dapat dilakukan perusahaan dalam rangka memperoleh dana eksternal, salah satunya memperoleh pinjaman atau tambahan pinjaman uang melalui perbankan. Dengan kondisi perekonomian dan perbankan di Indonesia saat ini, dana pinjaman sangat sulit diperoleh meski ada jaminan pelunasan yang ditawarkan peminjam kepada pemilik dana, termasuk meminjam dari bank. Ditambah dengan melemahnya nilai tukar mata uang Rupiah Indonesia terhadap salah satu mata uang kuat dunia, yaitu dolar Amerika Serikat selama beberapa waktu mengakibatkan pihak perbankan semakin memperketat pengucuran kredit dalam bentuk valas. Hal ini mengakibatkan pengucuran kredit perbankan menjadi sangat selektif. Salah satu tujuan pihak perbankan melakukan hal ini adalah untuk mencegah terjadinya gagal bayar (*default*) dari pihak debitor. Alternatif lain yang dapat dilakukan oleh perusahaan dalam rangka perolehan dana untuk kepentingan perusahaan adalah dengan cara mencari mitra usaha

(*partner*) untuk melakukan penggabungan usaha (*merger*), menjual perusahaan atau menutup/mengurangi sebagian cabang usaha perusahaan.

Dengan sistem perekonomian yang semakin berkembang saat ini, pemenuhan dana perusahaan juga dapat diperoleh melalui pasar modal. Pasar modal merupakan sarana yang tepat bagi perusahaan untuk memperoleh dana dalam jumlah besar dan cepat. Dengan demikian, pasar modal merupakan salah satu alternatif yang dapat dilakukan perusahaan dalam rangka perolehan dana eksternal.

Secara umum masyarakat selalu mengkonotasikan pasar modal sebagai pasar saham, tetapi bila dilihat dari kenyataannya ternyata pasar modal sangatlah kompleks dengan berbagai produk dan sistem yang ada di dalamnya.<sup>1</sup> Pasar modal memberikan alternatif investasi dengan beragam variasi produk yang selalu berkembang seolah tak berhenti, dengan menawarkan tingkat *return* yang bervariasi seiring dengan risiko yang juga harus menjadi konsekuensinya.<sup>2</sup> Produk investasi yang paling terkenal dan memiliki tingkat pengembalian serta risiko paling tinggi adalah saham. Saham (*stock*) merupakan surat berharga yang menunjukkan kepemilikan seorang investor di dalam suatu perusahaan. Artinya, jika seseorang membeli saham suatu perusahaan, berarti dia telah menyertakan modal ke dalam perusahaan tersebut sebanyak jumlah saham yang dibeli.<sup>3</sup> Pendapat yang sama, saham dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan atau pemilikan seseorang atau badan dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas.<sup>4</sup> Perusahaan dapat menjual sebagian kepemilikan atas perusahaan, berupa saham dalam jumlah tertentu untuk ditawarkan kepada investor secara luas dalam rangka memperoleh dana dan memasuki dunia pasar modal.

Menurut ketentuan Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995 (selanjutnya disebut "UUPM"), Pasar Modal didefinisikan sebagai kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan

<sup>1</sup>Gunawan Widjaja dan Wulandari Risnamanitis, D, *Go Public dan Go Private di Indonesia (Seri Pengetahuan Pasar Modal)*, Cet. 1, (Jakarta: Kencana, Prenada Media Group, 2009), Hlm.1.

<sup>2</sup>*Ibid.*, Hlm. 2.

<sup>3</sup>Saleh Basir dan Hendy M. Fakhruddin, *Aksi Korporasi (Strategi Untuk Meningkatkan Nilai Saham Melalui Aksi Korporasi)*, (Jakarta: Salemba Empat, 2005), Hlm. 11.

<sup>4</sup>Tjiptono Darmadji dan Hendy M. Fakhruddin, *Pasar Modal Di Indonesia (Pendekatan Tanya Jawab)*, Ed.1, (Jakarta: Salemba Empat, 2001), Hlm. 5.

profesi yang berkaitan dengan Efek.<sup>5</sup> Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan hutang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti hutang, Unit Penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari efek.<sup>6</sup> Secara sederhana, pasar modal dapat didefinisikan sebagai pasar yang memperjualbelikan berbagai instrumen keuangan (sekuritas) jangka panjang, baik dalam bentuk utang maupun modal sendiri yang diterbitkan oleh perusahaan swasta.<sup>7</sup> Melalui pasar modal, perusahaan dapat memperoleh dana publik dengan melakukan penawaran umum (atau sering disebut *go public*) baik saham maupun obligasi.<sup>8</sup>

Menurut UUPM, Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Efek yang dilakukan oleh Emiten untuk menjual Efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undang ini dan peraturan pelaksanaannya.<sup>9</sup> Istilah *go public* (Penawaran Umum) tidak lain adalah istilah hukum yang ditujukan bagi kegiatan suatu emiten untuk memasarkan dan menawarkan dan akhirnya menjual efek-efek yang diterbitkannya, baik dalam bentuk saham, obligasi atau efek lainnya kepada masyarakat secara luas. Dengan demikian, penawaran umum tidak lain adalah kegiatan emiten untuk menjual efek yang dikeluarkan kepada masyarakat, yang diharapkan akan membeli dan dengan demikian memberikan pemasukan dana kepada Emiten baik untuk mengembangkan usahanya, membayar utang, atau kegiatan lainnya yang diinginkan oleh Emiten tersebut.<sup>10</sup> Yang dapat melakukan Penawaran Umum hanyalah Emiten yang telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran kepada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) untuk menawarkan atau menjual Efek kepada masyarakat dan Pernyataan Pendaftaran tersebut telah efektif.<sup>11</sup> Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan kepada Bapepam-LK oleh Emiten dalam rangka Penawaran Umum

<sup>5</sup> Indonesia(a), *Undang-Undang Pasar Modal*, UU No. 8 Tahun 1995, LN No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608, Ps. 1 angka 13.

<sup>6</sup> *Ibid.*, Ps. 1 angka 5.

<sup>7</sup> M. Irsan Nasarudin dan Indra Surya, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, Ed. 1, Cet. 3, (Jakarta: Kencana, Prenada Media Group, 2004), Hlm. 13.

<sup>8</sup> Saleh Basir dan Hendy M. Fakhruddin, *Op.Cit.*, Hlm. 7.

<sup>9</sup> Indonesia (a), *Op.Cit.*, Ps. 1 angka 15.

<sup>10</sup> Gunawan Widjaja dan Wulandari Risnamanitis, D, *Op.Cit.*, Hlm. 6.

<sup>11</sup> Indonesia(a), *Op.Cit.*, Ps. 70 ayat (1).

atau Perusahaan Publik.<sup>12</sup> Emiten adalah pihak yang melakukan Penawaran Umum.<sup>13</sup> Menurut Hamud M. Balfas, Emiten adalah pihak atau perusahaan-perusahaan yang mengeluarkan efek berupa saham atau obligasi dan ditawarkan kepada masyarakat.<sup>14</sup> Yang dimaksud dengan pihak atau perusahaan yang dapat melakukan Penawaran Umum adalah perseroan terbatas sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU Perseroan Terbatas). Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.<sup>15</sup> Apabila suatu Perseroan melakukan Penawaran Umum, maka Perseroan tersebut telah menjadi Perseroan Terbuka.

Menurut ketentuan UU Perseroan Terbatas, Perseroan Terbuka adalah Perseroan Publik atau Perseroan yang melakukan penawaran umum saham, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.<sup>16</sup> Definisi Perseroan Publik menurut ketentuan UU Perseroan Terbatas adalah Perseroan yang memenuhi kriteria jumlah pemegang saham dan modal disetor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.<sup>17</sup> Ketentuan lebih lanjut mengenai Perusahaan Publik yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal adalah UUPM. Definisi Perusahaan Publik menurut UUPM adalah Perseroan yang sahamnya telah dimiliki sekurang-kurangnya oleh 300 (tiga ratus) pemegang saham dan memiliki modal disetor sekurang-kurangnya Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) atau suatu jumlah pemegang saham dan modal disetor yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.<sup>18</sup>

Berdasarkan uraian tersebut di atas berarti suatu Perseroan menjadi Perusahaan Publik dengan cara memenuhi kriteria yang dipersyaratkan dalam

<sup>12</sup> *Ibid.*, Ps. 1 angka 19.

<sup>13</sup> *Ibid.*, Ps. 1 angka 6.

<sup>14</sup> Hamud M. Balfas, *Hukum Pasar Modal Indonesia*, (Jakarta: Tatanusa, 2006), Hlm. 9.

<sup>15</sup> Indonesia (b), *Undang-Undang Perseroan Terbatas*, UU No. 40 Tahun 2007, LN No. 106 Tahun 2007, TLN No. 4756, Ps. 1 angka 1.

<sup>16</sup> *Ibid.*, Ps. 1 angka 7.

<sup>17</sup> *Ibid.*, Ps. 1 angka 8.

<sup>18</sup> Indonesia (a), *Op.Cit.*, Ps. 1 angka 22.

UUPM. Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Hamud M. Balfas bahwa perusahaan menjadi Perusahaan Publik karena perusahaan memenuhi kriteria tertentu seperti yang ditetapkan oleh UUPM, yaitu karena merupakan suatu Perseroan Terbatas yang sahamnya telah dimiliki sekurang-kurangnya oleh tiga ratus pemegang saham dan memiliki modal disetor sekurang-kurangnya tiga milyar Rupiah, atau suatu jumlah pemegang saham dan modal disetor yang ditetapkan lain oleh Peraturan Pemerintah.<sup>19</sup>

Dalam ketentuan UUPM disebutkan bahwa setiap Perusahaan Publik diwajibkan menyampaikan Pernyataan Pendaftaran sebagai Perseroan Terbuka kepada Bapepam-LK.<sup>20</sup> Setelah Pernyataan Pendaftaran tersebut dinyatakan efektif oleh Bapepam-LK, maka Perseroan yang memenuhi kriteria sebagai Perusahaan Publik tersebut menjadi Perseroan Terbuka. Dalam hal demikian Perusahaan Publik menjadi Perseroan Terbuka tanpa kewajiban melakukan Penawaran Umum. Dengan menjadi Perseroan Terbuka menyebabkan komposisi kepemilikan modal atas Perseroan yang bersangkutan berubah. Hal lain yang juga berubah sehubungan dengan perubahan status Perseroan dari tertutup menjadi terbuka tersebut adalah anggaran dasar Perseroan karena wajib disesuaikan dengan pokok-pokok anggaran dasar yang berlaku menurut UU Perseroan Terbatas dan UUPM, serta peraturan-peraturan lainnya yang berlaku di bidang pasar modal. Dalam hal ini tidak tertutup kemungkinan bagi Perseroan yang telah menjadi Perseroan Terbuka untuk mengubah kembali status Perseroannya dari terbuka menjadi tertutup. Tindakan seperti ini dikenal dengan sebutan *Go Private*.

Dalam ketentuan di bidang pasar modal dan peraturan pelaksanaannya yang berlaku sampai saat ini tidak ditemukan secara jelas dan tegas definisi mengenai *Go Private*. Hal ini disebabkan belum ada peraturan yang secara umum maupun khusus mengatur mengenai perubahan status perseroan dari terbuka menjadi tertutup atau *go private*. Namun, dalam buku karangan Gunawan Widjaja dan Wulandari Risnamanitis, D. dapat ditemukan definisi *Go Private* secara sederhana sebagai berikut: "*Go Private* artinya perusahaan yang sahamnya semula dimiliki oleh publik (perusahaan terbuka), berubah kembali menjadi

<sup>19</sup> Hamud M. Balfas, *Op.Cit.*, Hlm.10.

<sup>20</sup> Indonesia (a), *Op.Cit.*, Ps. 73.

perusahaan tertutup yang dimiliki oleh segelintir pemegang saham saja.”<sup>21</sup> Pengertian yang dikemukakan tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa *Go Private* merupakan kebalikan dari Penawaran Umum.

Di Indonesia, tindakan *go private* pertama kali dilakukan pada tahun 1996, yaitu pada tindakan *go private* PT Praxair Indonesia Tbk. Setelah PT Praxair Indonesia Tbk, beberapa perusahaan terbuka lain yang melakukan *go private* antara lain adalah PT Pfizer Indonesia Tbk. (2002), PT Miwon Indonesia Tbk. (2002), PT Indocopper Investama Tbk. (2002), PT Bayer Indonesia Tbk. (2003), PT Singer Industries Indonesia Tbk. (2003), PT Central Proteinaprima Tbk. (2004), PT Surya Hidup Satwa Tbk. (2004), PT Indosiar Visual Mandiri Tbk. (2004), PT Multi Agro Persada Tbk. (2005), dan PT Komatsu Indonesia Tbk. (2005).<sup>22</sup>

Alasan dilakukannya *Go Private* adalah tergantung pada kondisi yang dialami Perseroan Terbuka yang akan melakukan *Go Private*. Pada saat perusahaan melakukan *go private*, hal tersebut pada umumnya diikuti dengan tindakan *delisting* oleh bursa. Pada saat perusahaan yang berstatus terbuka mengubah statusnya menjadi perusahaan tertutup, maka saham perusahaan yang tadinya tercatat di bursa dihapuskan dari daftar saham yang dapat diperdagangkan di bursa.<sup>23</sup> Tindakan ini disebut dengan penghapusan pencatatan. Menurut ketentuan Bursa yang berlaku, definisi Penghapusan Pencatatan (*Delisting*) adalah penghapusan Efek dari daftar Efek yang tercatat di Bursa sehingga Efek tersebut tidak dapat diperdagangkan di Bursa.<sup>24</sup>

Menurut Koetin, *Delisting* dapat dilakukan karena transaksi dalam efek tersebut sangat jarang terjadi, meskipun perusahaan yang bersangkutan kinerjanya tetap baik. Kemungkinan lain terjadinya *Delisting* karena jumlah pemegang sahamnya sangat kecil, apalagi kalau pemegang efek yang bersangkutan kebanyakan investor, yang lebih suka menyimpan efek untuk

<sup>21</sup> Gunawan Widjaja dan Wulandari Risnamanitis, D, *Op.Cit.*, Hlm.32.

<sup>22</sup> Bobby W. Hernawan dan I Made B. Tirthayatra, “*Go Private*”, Warta Bapepam Edisi 10/Oktober 2005, <[http://www.bapepam.go.id/old/layanan/warta/Warta\\_ok105\\_full.pdf](http://www.bapepam.go.id/old/layanan/warta/Warta_ok105_full.pdf)>, Hlm. 5.

<sup>23</sup> Gunawan Widjaja dan Wulandari Risnamanitis, D, *Op.Cit.*, Hlm. 43.

<sup>24</sup> Bursa Efek Jakarta (a). Departemen Keuangan, *Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta tentang Penghapusan Pencatatan (Delisting) dan Pencatatan kembali (Relisting) Saham di Bursa*, Peraturan Nomor I-1, Lampiran Keputusan Nomor Kep-308/BEJ/7-2004, 19 Juli 2004, Bagian I.14.

waktu yang lama, hingga efek yang bersangkutan menjadi illikuid atau tidak likuid.<sup>25</sup>

Penghapusan pencatatan saham perusahaan tercatat dari daftar Efek yang tercatat di Bursa dapat terjadi karena:

1. Permohonan penghapusan pencatatan saham yang diajukan oleh perusahaan tercatat sendiri, yang biasanya disebut *voluntary delisting*.
2. Dihapus pencatatannya oleh bursa sesuai dengan ketentuan bursa karena tidak (lagi) memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh bursa, yang biasanya disebut *forced delisting*.<sup>26</sup>

*Voluntary delisting* dapat disebut juga dengan penghapusan pencatatan saham secara suka rela. Karena sifatnya merupakan kemauan sendiri, dan mempunyai dampak langsung terhadap pemegang saham, maka *Delisting* yang disebabkan oleh kemauan pemegang saham dan perusahaan haruslah mendapatkan persetujuan dari pemegang saham.<sup>27</sup> Tindakan *voluntary delisting* mengakibatkan saham Perseroan Terbuka yang bersangkutan tidak dapat lagi diperdagangkan di bursa efek karena telah dilakukan penghapusan pencatatan saham dari daftar Efek yang tercatat di bursa efek. Namun, tindakan *voluntary delisting* tidak mutlak mengakibatkan status Perseroan berubah dari terbuka menjadi tertutup.<sup>28</sup> Walau demikian, tidak tertutup kemungkinan bagi Perseroan Terbuka tersebut untuk melakukan perubahan status Perseroan dari terbuka menjadi tertutup. Tindakan Perseroan melakukan *Delisting* dan perubahan status dari terbuka menjadi tertutup tersebut dirangkum menjadi satu kesatuan yang disebut "Rencana *Go Private*".

Sebagaimana pada aksi korporasi lainnya, perhatian Bapepam-LK dalam Rencana *Go Private* terletak pada perlindungan kepentingan pemegang saham publik. Pada proses pelaksanaan *Go Private*, di samping berusaha memastikan bahwa tidak terdapat informasi yang disembunyikan perusahaan, Bapepam-LK

<sup>25</sup> Erwin Alfred Koetin, *Analisis Pasar Modal*, Cct. 4, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002), Hlm. 101.

<sup>26</sup> Gunawan Widjaja dan Wulandari Risnamanitis, D, *Op.Cit.*, Hlm. 44. Lihat juga Bursa Efek Indonesia (a), *Op.Cit.*, Bagian III.1.

<sup>27</sup> Hamud M. Balfas, *Op.Cit.*, Hlm. 306.

<sup>28</sup> Gunawan Widjaja dan Wulandari Risnamanitis, D, *Op.Cit.*, Hlm. 33-34

juga mensyaratkan adanya persetujuan pemegang saham independen dan dilakukannya penawaran tender atas saham yang dimiliki pemegang saham publik.<sup>29</sup> Persetujuan pemegang saham dapat diperoleh dengan cara Perseroan Terbuka mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Rapat Umum Pemegang Saham terdiri atas:

- RUPS Tahunan
- RUPS lainnya atau biasa disebut sebagai Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)<sup>30</sup>

Sehubungan dengan tindakan Perseroan Terbuka yang melaksanakan Rencana *Go Private*, maka diperlukan persetujuan pemegang saham independen dengan cara menyelenggarakan RUPSLB. Dalam pelaksanaan RUPSLB tersebut, peran profesi penunjang pasar modal sangat diperlukan terutama peran Notaris. Sebagaimana diketahui bahwa profesi penunjang pasar modal terdiri dari:

- a. Akuntan;
- b. Konsultan Hukum;
- c. Penilai;
- d. Notaris; dan
- e. Profesi lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.<sup>31</sup>

Dalam rangka melindungi kepentingan investor, maka seluruh profesi penunjang pasar modal tersebut di atas wajib terdaftar di Bapepam-LK sebelum melaksanakan kewenangannya, termasuk Notaris.<sup>32</sup> Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.<sup>33</sup> Namun, menurut ketentuan UUPM, sebelum menjalankan kewenangannya Notaris sebagai profesi penunjang pasar modal terlebih dahulu harus terdaftar di Bapepam-LK. Ketentuan ini juga dipertegas dalam Peraturan

<sup>29</sup> Bobby W. Hernawan dan I Made B. Tirthayatra, *Op.Cit.*, Hlm.5.

<sup>30</sup> Saleh Basir dan Hendy M. Fakhruddin, *Op.Cit.*, Hlm. 86.

<sup>31</sup> Indonesia(a), *Op. Cit.*, Ps. 64 ayat (1).

<sup>32</sup> *Ibid.*, Penjelasan Ps. 64 ayat (1) huruf d dan ayat (2).

<sup>33</sup> Indonesia (c), *Undang-Undang Jabatan Notaris*, UU No. 30 Tahun 2004, LN No. 117 Tahun 2004, Tambahan No. 4432, Ps. 1 angka 1.

Bapepam yang mengatur bahwa Notaris yang melakukan kegiatan di bidang pasar modal diwajibkan terlebih dahulu terdaftar di Bapepam-LK dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan Bapepam tersebut.<sup>34</sup> Setelah dipenuhinya semua persyaratan tersebut di atas, maka Notaris yang bersangkutan telah menjadi Notaris Pasar Modal dan dapat menjalankan kewenangannya sehubungan dengan kegiatan di bidang pasar modal, termasuk kewenangan membuat akta otentik bidang pasar modal.

Sehubungan dengan Rencana *Go Private*, peran Notaris penting kaitannya dalam pelaksanaan RUPSLB yaitu dalam hal membuat akta-akta otentik berupa akta berita acara RUPSLB yang menyetujui tindakan Perseroan Terbuka untuk melaksanakan Rencana *Go Private* dan akta perubahan anggaran dasar Perseroan sebagai akibat perubahan status Perseroan dari terbuka menjadi tertutup. Untuk menunjang perannya tersebut, Notaris Pasar Modal berkewajiban mempunyai pengetahuan yang baik dan cukup mengenai penawaran tender (*Tender Offer*) dan *Go Private*, serta peraturan-peraturan yang berlaku di bidang pasar modal. Pengetahuan tersebut sangat perlu dan penting diketahui oleh Notaris Pasar Modal dalam rangka memberikan penyuluhan hukum serta melindungi jabatan dan kehormatan Notaris itu sendiri.

Sebagai bahan penelitian dalam penulisan ini akan dilakukan pembahasan mengenai aksi korporasi salah satu Perseroan Terbuka di Indonesia yang mengajukan Rencana *Go Private* namun akhirnya terjadi pembatalan dari pihak Perseroan Terbuka itu sendiri, yaitu PT. X Tbk. Rencana *Go Private* ini dibatalkan mengingat adanya perbedaan interpretasi atas peraturan Bursa Efek Jakarta (BEJ) sehubungan dengan proses *Delisting*. Salah satu persyaratan harga minimum bagi harga penawaran adalah harga penawaran yang paling tidak sama atau lebih tinggi dari harga perdagangan tertinggi untuk dua tahun terakhir sebelum pengumuman Rencana *Go Private* ditambah premium.<sup>35</sup>

Tindakan pembatalan Rencana *Go Private* oleh PT. X Tbk merupakan suatu aksi korporasi yang perlu diperhatikan oleh banyak pihak, salah satunya

<sup>34</sup> Badan Pengawas Pasar Modal (a), Departemen Keuangan, *Keputusan Ketua Bapepam tentang Pendaftaran Notaris Yang Melakukan Kegiatan Di Pasar Modal*, Peraturan Nomor VIII.D.1, Lampiran Keputusan Nomor Kep-37/PM/1996, 17 Januari 1996, Angka 1.

<sup>35</sup> "Pengumuman Keterbukaan Informasi PT X Tbk No.Peng-1349/BEJ-PSR/KI/11-2006," <[http://202.155.2.90/ann\\_pdf/PENG-1349\\_BEJ-PSR\\_KI\\_11-2006.pdf](http://202.155.2.90/ann_pdf/PENG-1349_BEJ-PSR_KI_11-2006.pdf)>, 24 November 2006.

adalah Notaris, terutama Notaris yang melakukan kegiatan di bidang pasar modal. Meskipun tindakan *go private* di Indonesia sangat jarang terjadi, namun peran Notaris sebagai profesi penunjang pasar modal dalam proses *go private* dan proses pembatalan Rencana *Go Private* menjadi hal penting yang perlu diketahui oleh Notaris saat menjalankan jabatannya.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, penelitian mengenai pembatalan Rencana *Go Private* suatu Perseroan Terbuka dilakukan. Seluruh hasil kajian mengenai proses pelaksanaan Rencana *Go Private*, pembatalan Rencana *Go Private* oleh PT. X Tbk, serta peran notaris terhadap pembatalan Rencana *Go Private* dituangkan dalam bentuk tulisan ilmiah yang diberi judul **“PERAN NOTARIS TERHADAP RENCANA *GO PRIVATE* PERSEROAN TERBUKA (STUDI KASUS PT. X Tbk).”**

## **1.2. Pokok Permasalahan**

Sebagaimana telah diuraikan pada sub bab sebelumnya mengenai latar belakang dilakukan penelitian dan penulisan ini, yaitu mengenai perlu dan pentingnya pengetahuan tentang *go private* bagi Notaris yang merupakan pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik khususnya terhadap Notaris yang terdaftar di Bapepam-LK sebagai salah satu profesi penunjang pasar modal yang kewenangannya membuat akta otentik di bidang pasar modal, serta hal-hal yang menyebabkan terjadinya pembatalan rencana *go private*. Akibat hukum dari pembatalan rencana *go private* besar pengaruhnya terutama kepada pemegang saham publik. Oleh karenanya dalam sub bab ini akan dikemukakan hal-hal yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimanakah proses suatu Perseroan Terbuka yang merencanakan *Go Private*?
2. Bagaimanakah akibat hukum yang ditimbulkan dari pembatalan pelaksanaan Rencana *Go Private* PT. X Tbk?
3. Bagaimanakah peran notaris terhadap Rencana *Go Private* PT. X Tbk yang batal?

### 1.3. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan. Untuk memperoleh hasil yang optimal, penelitian ini menggunakan tipologi penelitian berupa penelitian diagnostik dan eksplanatoris. Dalam penelitian diagnostik dijelaskan mengenai sebab terjadinya pembatalan rencana *go private* PT. X Tbk. Penelitian eksplanatoris diuraikan secara rinci proses suatu Perseroan Terbuka yang melaksanakan *go private*, akibat hukum pelaksanaan *go private* dan pembatalannya, serta peran Notaris Pasar Modal terhadap pelaksanaan rencana *go private* dan pembatalannya.

Jenis data yang digunakan untuk penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari kepustakaan.<sup>36</sup> Data sekunder mencakup:

- a. Bahan hukum primer, yaitu asas-asas hukum yang ditetapkan oleh pihak otoritas (pemerintah) dalam mencapai tujuan berbangsa dan bernegara yang digunakan sebagai bahan acuan agar tidak menyimpang dari aturan dan ketentuan yang telah diberlakukan. Bahan acuan yang digunakan dalam penelitian ini berupa peraturan perundang-undangan, peraturan Bapepam, peraturan Bapepam-LK, peraturan BEJ, dan peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberi penjelasan mengenai isi dari bahan hukum primer atau memberi informasi mengenai hal – hal yang terkait dengan bahan hukum primer, berupa literatur-literatur buku, artikel ilmiah, informasi dari internet, serta tulisan ilmiah lainnya yang terkait dengan penelitian ini.

Dalam penelitian ini digunakan alat pengumpulan data berupa studi dokumen dan wawancara kepada narasumber yang mengetahui proses rencana *go private* PT. X Tbk. Studi dokumen dilakukan dengan cara merumuskan kerangka teori yang berhubungan dengan rencana *go private* perseroan terbuka dilanjutkan dengan menganalisa kasus pembatalan rencana *go private* PT. X

<sup>36</sup> Sri Mamudji, Et al., *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), Hlm. 28.

Tbk dengan didukung oleh bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder untuk memperoleh data dan informasi yang terkait dengan pokok permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini. Seluruh data dan informasi yang diperoleh kemudian dikumpulkan dan diolah dengan menggunakan metode analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian yang diperoleh adalah data yang bersifat eksplanatoris analitis.

#### 1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini akan dibagi dalam tiga bab utama yang diawali dengan halaman-halaman yang diperlukan sehubungan dengan akademisi, kata pengantar, dan daftar isi, serta dilengkapi dengan daftar pustaka dan lampiran pada bagian akhirnya. Secara garis besar tiga bab dalam penelitian ini akan dimuat mengenai hal-hal sebagai berikut:

##### BAB I PENDAHULUAN

Penelitian ini diawali dengan bab pertama yang memuat uraian mengenai latar belakang permasalahan, pokok permasalahan, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

##### BAB II PERAN NOTARIS TERHADAP PEMBATALAN RENCANA *GO PRIVATE* PERSEROAN TERBUKA

Bab kedua ini terbagi dalam tiga sub bab. Sub bab pertama mengenai perubahan status perseroan dari terbuka menjadi tertutup (*go private*) yang di dalamnya mencakup uraian mengenai alasan Perseroan Terbuka melakukan *go private*, prosedur pelaksanaan *go private* yang meliputi penyelenggaraan RUPS Independen, penawaran tender, dan penghapusan pencatatan (*delisting*) saham di bursa efek atas permohonan sendiri (*voluntary delisting*), dilanjutkan dengan keterbukaan informasi mengenai rencana *go private*, kendala-kendala yang mungkin dihadapi selama proses *go private*, serta akibat hukum *go private*. Pada sub bab kedua dilakukan pembahasan mengenai peran notaris sebagai profesi penunjang pasar modal dalam pelaksanaan rencana *go private* Perseroan Terbuka yang diawali dengan uraian mengenai notaris sebagai profesi penunjang pasar modal, kewenangan dan peran notaris pasar modal, serta peran notaris

Universitas Indonesia

pasar modal dalam pelaksanaan Rencana *Go Private* Perseroan Terbuka. Sub bab terakhir membahas tentang analisis Rencana *Go Private* PT. X Tbk yang mencakup latar belakang Rencana *Go Private* PT. X Tbk, dasar hukum penentuan harga penawaran saham PT. X Tbk sehubungan dengan Rencana *Go Private* PT. X Tbk, kendala yang menyebabkan Rencana *Go Private* PT. X Tbk batal, peran Notaris Pasar Modal terhadap Rencana *Go Private* PT. X Tbk yang batal, dan akibat hukum pembatalan rencana *Go Private* PT. X Tbk.

### BAB III PENUTUP

Pada bab terakhir ini berupa uraian secara singkat mengenai kesimpulan dan saran yang menjadi penutup penelitian ini.



## **BAB II**

### **PERAN NOTARIS TERHADAP RENCANA *GO PRIVATE* PERSEROAN TERBUKA (STUDI KASUS PT. X Tbk)**

#### 2.1. Perubahan Status Perseroan dari Terbuka Menjadi Tertutup (*Go Private*)

Suatu Perseroan Terbatas dapat mengubah statusnya menjadi Perseroan Terbuka dengan menjadi Perusahaan Publik atau melakukan Penawaran Umum, yaitu *Initial Public Offering (IPO)* atau *Go Public*. Setelah menjadi Perseroan Terbuka, tidak tertutup kemungkinan pula bagi Perseroan Terbuka tadi untuk melakukan perubahan statusnya dari terbuka menjadi tertutup kembali. Tindakan ini dikenal dengan sebutan *Go Private*.

##### 2.1.1. Alasan Perseroan *Go Private*

Menurut *Rutan and Tucker LLP*, latar belakang perusahaan melakukan *go private* adalah tidak terpenuhinya maksud dan tujuan utama perusahaan pada saat menjadi perusahaan *go public*.<sup>37</sup> Pendapat yang sama dari Gunawan Widjaja dan Wulandari Risnamanitis, D mengenai alasan Perseroan mengubah statusnya dari terbuka menjadi tertutup. Perusahaan-perusahaan terbuka memutuskan untuk menjadi perusahaan tertutup adalah karena tujuan awal menjadi perusahaan terbuka ternyata tidak terpenuhi sehingga mereka memutuskan untuk menjadi perusahaan tertutup. Bagi sebuah perusahaan, alasan utama untuk masuk bursa seharusnya adalah untuk mencari dana jangka panjang guna pengembangan dan perluasan usahanya. Berkaitan dengan itu salah satu alasan perusahaan untuk memutuskan menjadi perusahaan tertutup adalah karena perusahaan sudah tidak membutuhkan dana dari pasar modal, perusahaan dapat saja memperoleh dana dari sumber lain, perusahaan tidak

---

<sup>37</sup> Gunawan Widjaja dan Wulandari Risnamanitis, D, *Op.Cit.*, Hlm. 33.

mampu lagi bertahan untuk menjadi perusahaan publik atau memang ingin menutup kegiatan usahanya (*likuidasi*).<sup>38</sup>

Alasan lain yang memungkinkan Perseroan mengubah statusnya dari terbuka menjadi tertutup adalah tingginya biaya rutin yang dikeluarkan Perseroan Terbuka. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh *Foley & Lardner LLP*, alasan suatu perusahaan terbuka melakukan *go private* adalah karena merasa terbebani oleh biaya-biaya yang harus dikeluarkan dan kewajiban-kewajiban sebagai perusahaan terbuka. Adapun biaya dan kewajiban tersebut antara lain adalah tingginya biaya konsultan hukum dan akuntansi, biaya penyelenggaraan RUPS, kewajiban memenuhi peraturan pasar modal, kesibukan melayani analis surat berharga, dan keterbatasan untuk melakukan transaksi dengan pihak afiliasi.<sup>39</sup> Hal ini karena adanya kewajiban untuk mempublikasikan laporan keuangan, atau peristiwa-peristiwa serta transaksi-transaksi lain yang memerlukan keterbukaan<sup>40</sup> di media massa, yang semuanya memerlukan biaya. Selain itu dalam melakukan tindakan tertentu, misalnya, seperti transaksi yang sifatnya mempunyai benturan kepentingan, Bapepam-LK mengharuskan adanya pendapat dari profesi penunjang yang juga harus dibayar, selain juga harus meminta persetujuan dari pemegang saham atas tindakan-tindakan yang akan dilakukan tersebut. Kewajiban-kewajiban keterbukaan, dan persetujuan pemegang saham, seperti ini tentunya tidak akan ditemui di perusahaan tertutup, yang memang tidak semuanya mengharuskan adanya publikasi atas laporan keuangan.<sup>41</sup> Oleh karenanya tindakan *go private* banyak dipilih Perseroan Terbuka untuk menghapus kewajiban-kewajiban tersebut di atas.

Suatu perusahaan publik akan berubah statusnya menjadi perusahaan tertutup apabila terdapat suatu tindakan baik yang dilakukan oleh perusahaan publik tersebut ataupun pemegang sahamnya untuk melaksanakan *go private*, yaitu dengan mengubah status dan jumlah kepemilikan saham perusahaan

---

<sup>38</sup>*Ibid.*, Hlm. 98.

<sup>39</sup>Boby W. Hernawan dan I Made B. Tirihayatra, *Op.Cit.*, Hlm. 5.

<sup>40</sup>Keterbukaan adalah pengungkapan mengenai informasi keuangan tertentu dan informasi lainnya yang dianggap relevan oleh investor untuk menetapkan putusannya membeli atau menjual saham. (Asrii Sitompul, Zulkarnain Sitompul, dan Bismar Nasution, *Insider Trading Kejahatan di Pasar Modal*, Cet. 1. Bandung: Books Terrace & Library, 2007), Hlm. ix.

<sup>41</sup>Hamud M. Balfas, *Op.Cit.*, Hlm. 22.

publik tersebut.<sup>42</sup> Ditinjau dari segi prosesnya, *go private* dapat terjadi apabila jumlah pemegang saham berkurang secara wajar sehingga jumlahnya tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai suatu perusahaan publik. Selain itu, *go private* dapat pula terjadi apabila terjadi pembelian saham-saham (*repurchase its own shares*) dari pasar sehingga jumlah pemegang sahamnya berkurang dari persyaratan yang ditentukan oleh peraturan yang berlaku sebagai suatu perusahaan publik.<sup>43</sup> Pendapat ini sama dengan pendapat dari seorang dosen yang ahli di bidang Pasar Modal, Hajjah Yulfasni, yang mengemukakan bahwa proses *going private* juga dapat terjadi dalam hal-hal sebagai berikut:

1. Proses alami

Suatu perusahaan *go public*, lama kelamaan secara alami kuantitas pemegang sahamnya berkurang lalu tidak lagi memenuhi persyaratan dari suatu Perseroan Terbuka sehingga tidak dapat pula menjual sahamnya di bursa-bursa yang ada. Dengan demikian perusahaan yang bersangkutan kembali menjadi Perseroan tertutup.

2. *Repurchase Its Own Shares*

Dapat juga dilakukan *going private* dengan membeli kembali saham-sahamnya dari *market* oleh Perseroan yang bersangkutan sehingga perusahaan tersebut kembali menjadi Perseroan tertutup.<sup>44</sup>

Berdasarkan uraian-uraian yang dikemukakan di atas dapat ditemukan bahwa ternyata banyak alasan yang dapat memicu suatu Perseroan Terbuka memilih jalan *go private*. Dari beberapa alasan tersebut di atas, berikut merupakan rangkuman dari Gunawan Widjaja dan Wulandari Risnamanitis, D mengenai alasan sebuah perusahaan ingin melakukan *go private*:

- a. Perusahaan merasa lebih mendapat keuntungan jika *go private*.
- b. *Expenses* (biaya) menjadi perusahaan publik biayanya mahal karena antara lain adanya kewajiban untuk menyampaikan laporan kuartal dan tahunan.

<sup>42</sup>Gunawan Widjaja dan Wulandari Risnamanitis, D, *Op.Cit.*, Hlm. 38.

<sup>43</sup>*Ibid.*

<sup>44</sup>Hajjah Yulfasni, *Hukum Pasar Modal*, (Jakarta: Badan Penerbit IBLAM, 2005), Hlm.99-100.

- c. Kondisi kinerja dan keuangan perusahaan yang kuat sehingga tidak perlu lagi memperoleh dana dari masyarakat.
- d. Perusahaan tidak perlu lagi membagi hasil keuntungan dan beberapa persyaratan lain yang berhubungan dengan pemilikan saham.
- e. Perusahaan menganggap tidak ada prospek menarik bagi mereka untuk tetap terdaftar di Bursa, karena kinerja usaha terus memburuk.
- f. Adanya kesepakatan-kesepakatan tertentu yang dilakukan pemegang saham mayoritas dengan investor baru, yang mensyaratkan perusahaan untuk *go private*.
- g. *Competitive intelligence*, di mana kewajiban *disclosure information* berpotensi menguntungkan para pesaingnya dan ini tidak terjadi di perusahaan tertutup.
- h. *Controlling function*, dengan *go private* dapat dihindari kemungkinan pihak luar (*outsider*) untuk membeli saham pengendali.<sup>45</sup>

#### 2.1.2. Prosedur Pelaksanaan *Go Private*

Hal pertama yang perlu diketahui mengenai prosedur pelaksanaan *go private* adalah pihak yang berhak untuk melakukan *go private*, yaitu:

1. Pemegang saham baik mayoritas maupun minoritas.
2. Perseroan itu sendiri.
3. Pihak ketiga yang berminat agar perseroan tersebut melakukan *go private*.<sup>46</sup>

Berdasarkan keterangan mengenai pihak yang berhak melakukan *go private* tersebut di atas, dapat dilihat bahwa tindakan *go private* inisiatifnya lebih banyak berasal dari pihak di luar otoritas pasar modal, oleh karenanya berarti tindakan *go private* merupakan aksi korporasi (*corporate action*). Aksi korporasi (*corporate action*) merupakan istilah di pasar modal yang menunjukkan aktivitas strategis emiten atau perusahaan tercatat (*listed company*) yang berpengaruh terhadap kepentingan pemegang saham. Pengaruh

<sup>45</sup>Gunawan Widjaja dan Wulandari Risnamanitis, D, *Op.Cit.*, Hlm. 34.

<sup>46</sup>*Ibid.*

tersebut dalam wujud perubahan jumlah saham yang beredar maupun harga saham.<sup>47</sup> Umumnya *corporate action* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepentingan pemegang saham (investor), karena *corporate action* yang akan dilakukan emiten berpengaruh terhadap jumlah saham yang beredar, komposisi dan persentase kepemilikan saham, jumlah saham yang akan dipegang oleh pemilik saham, serta pengaruhnya terhadap pergerakan harga saham.<sup>48</sup> Jumlah saham yang beredar dan harga saham yang bergerak di pasar dapat bertambah dan berkurang secara signifikan akibat dari tindakan *go private*. Oleh karenanya, keputusan *corporate action* harus disetujui dalam suatu rapat umum baik RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) ataupun RUPSLB (Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa). Persetujuan pemegang saham adalah mutlak untuk berlakunya suatu *corporate action* sesuai dengan peraturan yang ada di pasar modal.<sup>49</sup>

Untuk melindungi masyarakat proses *go private* harus melalui prosedur yang ketat. Dokumen dan informasi yang terbuka harus disampaikan kepada masyarakat.<sup>50</sup> Hal ini berarti bahwa proses pelaksanaan *go private* harus sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal yang berlaku di Indonesia. Sampai saat ini belum adanya peraturan khusus mengatur mengenai *go private*.<sup>51</sup> Peraturan yang selama ini dijadikan acuan dalam melaksanakan *go private* adalah peraturan mengenai benturan kepentingan dan peraturan mengenai penawaran tender. Kedua aturan ini meliputi peraturan Bapepam dan juga peraturan yang dikeluarkan oleh BEJ.<sup>52</sup> Selain itu, prosedur pelaksanaan *go private* juga harus mengacu pada UUPM dan UU Perseroan Terbatas. Meskipun saat ini Indonesia belum ada peraturan perundang-undangan yang secara umum maupun khusus mengatur secara tegas ketentuan mengenai *go private*, tapi berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut di atas dan ketentuan-ketentuan yang berlaku dapat menjadi acuan bagi pelaksanaan prosedur *go private*.

<sup>47</sup>Salch Basir dan Hendy M. Fakhruddin, *Op.Cit.*, Hlm. 77.

<sup>48</sup>M. Paulus Situmorang, *Pengantar Pasar Modal*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2008), Hlm. 147.

<sup>49</sup>Tjiptono Darmadji dan Hendy M. Fakhruddin, *Op.Cit.*, Hlm. 123.

<sup>50</sup>I Putu Gede Ary Suta, *Menuju Pasar Modal Modern, Cet. 1*, (Jakarta: Yayasan SAD SATRIA BHAKTI, 2000), Hlm. 206.

<sup>51</sup>Gunawan Widjaja dan Wulandari Risnamanitis, D, *Op.Cit.*, Hlm. 72.

<sup>52</sup>Boby W. Hernawan dan I Made B. Tirthyatra, *Op.Cit.*, Hlm. 5.

Penelitian menunjukkan bahwa dalam praktik yang dilakukan oleh beberapa perusahaan yang melakukan *go private*, dapat ditemukan adanya berbagai dasar hukum yang menjadi acuan atau kerangka atau pijakan dalam melaksanakan *go private* itu sendiri.<sup>53</sup> Hal ini berarti pelaksanaan prosedur *go private* di Indonesia lebih banyak mengacu kepada pengetahuan yang diperoleh dari praktik.

Dalam beberapa bentuk aksi korporasi dibutuhkan persetujuan Pemegang Saham Independen, seperti Transaksi mengandung Benturan Kepentingan.<sup>54</sup> Transaksi yang mengandung Benturan Kepentingan adalah Transaksi yang dilakukan oleh Perusahaan atau Perusahaan Terkendali dimana seorang direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama mempunyai Benturan Kepentingan.<sup>55</sup> Bobby W. Hermawan dan I Made B. Tirthayatra menyatakan pendapatnya dalam sebuah artikel di Warta Bapepam Edisi 10 Oktober 2005 mengenai *go private* antara lain bahwa meskipun tindakan *go private* tidak mengandung benturan kepentingan, kebijakan Bapepam-LK mewajibkan perusahaan untuk mengacu kepada peraturan tersebut. Dengan kebijakan ini, meskipun tidak memiliki suara mayoritas, pemegang saham independen yang tidak setuju dengan proses *go private* dapat menghalangi proses *go private*.<sup>56</sup> Dengan demikian, prosedur pelaksanaan *go private* harus diawali dengan pelaksanaan RUPS yang disetujui oleh pemegang saham independen.

Pelaksanaan RUPS sehubungan dengan pelaksanaan *go private* harus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di bidang pasar modal. Berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang perseroan terbatas dan pasar modal, serta ketentuan-ketentuan terkait lainnya yang berlaku, prosedur pelaksanaan *go private* dapat diuraikan secara umum dan ringkas sebagai berikut:

<sup>53</sup>Gunawan Widjaja dan Wulandari Risnamanitis, D, *Op.Cit.*

<sup>54</sup>Saleh Basir dan Hedy M. Fakhruddin, *Op.Cit.*, Hlm. 81.

<sup>55</sup>Badan Pengawas Pasar Modal-Lembaga Keuangan (a), Departemen Keuangan, *Keputusan Ketua Bapepam dan LK tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu*, Peraturan Nomor IX.E.1, Lampiran Keputusan Nomor Kep-521/BL/2008, 12 Desember 2008, Angka 3 huruf a.

<sup>56</sup>Bobby W. Hermawan dan I Made B. Tirthayatra, *Op.Cit.*, Hlm. 5.

### 1. Persetujuan pemegang saham independen dalam RUPS.

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah organ perseroan yang mewakili kepentingan seluruh pemegang saham dalam perseroan terbatas tersebut. Sebagai organ Perseroan, Rapat Umum Pemegang Saham memiliki dan melaksanakan semua kewenangan yang tidak diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris.<sup>57</sup> RUPS tidak saja merupakan pertemuan para pemegang saham untuk menilai kinerja perseroan selama satu periode tahun buku termasuk alokasi penggunaannya, penunjukan akuntan baru, dan lain-lain, namun juga merupakan sarana untuk memutuskan berbagai keputusan strategis perusahaan, termasuk keputusan aksi korporasi.<sup>58</sup> Sebagai keputusan yang bersifat strategis dan berpengaruh terhadap nilai pemegang saham, maka setiap keputusan aksi korporasi harus mendapat persetujuan pemegang saham baik dalam forum RUPS atau RUPSLB. Suatu aksi korporasi akan menjadi efektif setelah mendapat persetujuan pemegang saham dalam forum tersebut.<sup>59</sup>

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa prosedur pelaksanaan *go private* harus diawali dengan pelaksanaan RUPS yang disetujui oleh pemegang saham independen, maka tindakan yang perlu dilakukan adalah persiapan melaksanakan RUPS. Pertama, perusahaan yang hendak *go private* wajib menyampaikan agenda RUPS Independen mengenai rencana *go private* beserta "draft" surat edaran bagi pemegang saham kepada Bapepam, selambat-lambatnya tujuh hari sebelum pemberitahuan. Agenda RUPS biasanya mencakup rencana *delisting*, perubahan status perusahaan dari terbuka menjadi tertutup serta perubahan anggaran dasar terkait, yang secara satu kesatuan biasanya disebut sebagai "Rencana *Go Private*." Salah satu agenda penting yang juga harus diperhatikan adalah agenda penunjukan penilai independen oleh pemegang saham independen untuk melakukan penilaian atas efek atau saham Perseroan.

Mengingat bahwa *go private* dilakukan melalui penawaran tender atas saham perusahaan, maka informasi mengenai Rencana *Go Private* sangat

<sup>57</sup>Gunawan Widjaja, *150 Pertanyaan Tentang Perseroan Terbatas (Seri Pemahaman Perseroan Terbatas)*, (Jakarta: ForumSahabat, 2008), Hlm. 50.

<sup>58</sup>Salah Basir dan Hendy M. Fakhruddin, *Op.Cit.*, Hlm. 84.

<sup>59</sup>*Ibid.*, Hlm. 80-81.

memengaruhi harga saham Perseroan. Untuk menghindari fluktuasi harga, Perseroan dapat mengajukan permohonan *suspend* perdagangan saham kepada bursa efek di mana perusahaan dicatat.<sup>60</sup> Selain itu, *suspend* atau suspensi atau penghentian sementara dapat juga dilakukan atas permintaan otoritas bursa.

Dengan pertimbangan tertentu, otoritas bursa dapat menghentikan sementara perdagangan suatu saham, sehingga saham tersebut tidak dapat diperjualbelikan hingga penghentian sementara dicabut oleh bursa (*unsuspend*). Suspensi dengan demikian merupakan salah satu potensi risiko yang dihadapi investor. Investor harus menunggu untuk melakukan transaksi beli atau jual hingga suspensi tersebut dicabut.<sup>61</sup> Tindakan suspensi diperkenankan untuk dilaksanakan. Berdasarkan Surat Edaran BEJ yaitu SE Nomor 008/BEJ/08-2004 Tanggal 27 Agustus 2004, beberapa hal yang dapat menjadi penyebab penghentian perdagangan suatu saham, antara lain:

1. Laporan Keuangan Auditan memperoleh opini (*disclaimer*-tidak memberikan pendapat) sebanyak dua kali berturut-turut atau memperoleh opini tidak wajar sebanyak satu kali.
2. Emiten dimohonkan pailit oleh kreditornya atau secara suka rela mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).
3. Tidak melakukan keterbukaan informasi atas suatu informasi menurut pertimbangan Bursa secara material dapat mempengaruhi keputusan investasi pemodal.
4. Terjadi kenaikan/penurunan harga yang signifikan dan/atau adanya pola transaksi yang tidak wajar.<sup>62</sup>

Umumnya, suspensi yang dilakukan BEJ berkaitan dengan kenaikan harga kumulatif yang signifikan. Suspensi yang dilakukan BEJ dalam rangka *cooling down* pasar dan memberikan waktu yang memadai bagi pelaku pasar untuk mempertimbangkan secara matang keputusan berinvestasi atas saham

<sup>60</sup>Gunawan Widjaja dan Wulandari Risnamanitis, D, *Op.Cit.*, Hlm. 81.

<sup>61</sup>Salah Basir dan Hendy M. Fakhruddin, *Op.Cit.*, Hlm. 67.

<sup>62</sup>*Ibid.*, Hlm. 67-68.

tersebut.<sup>63</sup> Selain berkaitan dengan harga saham, pelaksanaan suspensi yang dilakukan BEJ dapat juga berkaitan dengan pemenuhan terhadap peraturan khususnya yang berkaitan dengan *corporate action*, keterbukaan informasi atau informasi lain yang berdasarkan pertimbangan Bursa dapat menimbulkan ketidakpastian bagi para pelaku.<sup>64</sup>

Dalam Peraturan BEJ No.I-I, Bagian III angka 2.2.6 disebutkan antara lain bahwa Bursa melakukan suspensi atas saham Perusahaan Tercatat yang berencana untuk melakukan *Delisting* saham atas permohonan Perusahaan Tercatat. Dengan demikian selama masa suspensi pemegang saham maupun investor tidak dapat melakukan transaksi apapun atas Efek yang di-suspensi hingga masa suspensi-nya dicabut. Suspensi dapat berlangsung dalam waktu singkat, misalnya satu sesi perdagangan atau dua sesi perdagangan, namun dapat pula berlangsung dalam kurun waktu beberapa hari perdagangan. Hal tersebut dilakukan otoritas bursa jika, misalnya, suatu saham mengalami lonjakan harga yang luar biasa, adanya informasi material yang menyangkut perusahaan yang belum jelas kebenarannya, atau berbagai kondisi lain yang mengharuskan otoritas bursa menghentikan sementara perdagangan saham tersebut untuk kemudian dimintakan konfirmasi kepada perusahaan tersebut atau kejelasan informasi lainnya, hingga informasi yang belum jelas tersebut tidak menjadi ajang spekulasi. Jika informasi yang jelas telah diperoleh, maka suspensi atas saham tersebut dapat dicabut oleh bursa dan saham dapat diperdagangkan lagi seperti semula.<sup>65</sup>

Tindakan suspensi dilakukan dalam rangka melindungi kepentingan investor publik dan mencegah tidak stabilnya pergerakan harga saham Perseroan Terbuka yang bersangkutan. Setelah suspensi dicabut, maka perdagangan saham Perseroan Terbuka yang tadinya dihentikan sekarang telah aktif kembali dan dapat dilanjutkan kembali dengan persiapan RUPS berupa pengumuman pelaksanaan RUPS dan penyampaian informasi

---

<sup>63</sup> *Ibid.*, Hlm. 68.

<sup>64</sup> *Ibid.*, Hlm. 69.

<sup>65</sup> *Ibid.*, Hlm. 15-16.

mengenai Rencana *Go Private* yang tertuang dalam surat edaran kepada pemegang saham dan otoritas pasar modal.

Bagi Perseroan Terbuka, sebelum pemanggilan RUPS dilakukan wajib didahului dengan pengumuman mengenai akan diadakan pemanggilan RUPS dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.<sup>66</sup> Pengumuman RUPS dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan.<sup>67</sup> Salinan atau fotokopi pengumuman tersebut wajib disampaikan kepada Bapepam-LK paling lambat pada akhir hari kerja kedua setelah diumumkan.<sup>68</sup> Pengumuman mengenai RUPS untuk menyetujui Rencana *Go Private* harus memuat informasi mengenai Rencana *Go Private* secara lengkap, termasuk hal-hal yang dicantumkan dalam surat edaran tersebut di atas. Seluruh informasi mengenai Rencana *Go Private* yang wajib diungkapkan dalam Pengumuman itu meliputi:

- 1) Uraian mengenai Transaksi sekurang-kurangnya:
  - a) objek transaksi yang bersangkutan;
  - b) nilai Transaksi yang bersangkutan;
  - c) nama pihak-pihak yang mengadakan Transaksi dan hubungan mereka dengan Perusahaan yang bersangkutan; dan
  - d) sifat dari Benturan Kepentingan Pihak-pihak yang bersangkutan dalam Transaksi tersebut;
- 2) Ringkasan laporan Penilai, paling kurang meliputi informasi:
  - a) Identitas Pihak;
  - b) Objek penilaian;
  - c) Tujuan penilaian
  - d) Asumsi;
  - e) Pendekatan dan prosedur penilaian; dan
  - f) Kesimpulan nilai;
- 3) Tanggal, waktu, dan tempat diselenggarakannya RUPS;

<sup>66</sup>Indonesia (b), *Op.Cit.*, Ps. 83 ayat (1).

<sup>67</sup>Badan Pengawas Pasar Modal-Lembaga Keuangan (b), Departemen Keuangan, *Keputusan Ketua Bapepam dan LK tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik*. Peraturan Nomor IX.J.1. Lampiran Keputusan Nomor Kep-179/BL/2008. 14 Mei 2008, Angka 15 huruf b butir 1.

<sup>68</sup>Badan Pengawas Pasar Modal-Lembaga Keuangan (a), *Op.Cit.*, Angka 3 huruf d butir 2.

- 4) Keterangan tentang RUPS selanjutnya yang direncanakan akan diselenggarakan jika kuorum kehadiran Pemegang Saham Independen yang disyaratkan tidak diperoleh dalam rapat pertama, pernyataan tentang persyaratan pemberian suara dalam rencana Transaksi tersebut dan pemberian suara setuju yang disyaratkan dalam setiap rapat sesuai dengan peraturan ini;
- 5) Penjelasan pertimbangan dan alasan dilakukannya Transaksi tersebut, dibandingkan dengan apabila dilakukan Transaksi lain yang sejenis yang tidak mengandung Benturan Kepentingan;
- 6) Rencana Perusahaan, data Perusahaan, dan informasi lain yang dipersyaratkan;
- 7) Pernyataan dewan komisaris dan direksi yang menyatakan bahwa semua informasi material telah diungkapkan dan informasi tersebut tidak menyesatkan; dan
- 8) Ringkasan laporan tenaga ahli atau konsultan independen jika dianggap perlu oleh Bapepam-LK.<sup>69</sup>

Bersamaan dengan pengumuman mengenai RUPS untuk menyetujui Rencana *Go Private* tersebut di atas, Perseroan juga diwajibkan untuk menyampaikan dokumen kepada Bapepam-LK yang paling kurang meliputi:

- 1) Informasi tentang Rencana *Go Private*;
- 2) Laporan Penilai, dengan ketentuan jangka waktu antara tanggal penilaian dalam laporan Penilai dan tanggal pelaksanaan RUPS tidak boleh melebihi enam bulan;
- 3) Data perusahaan yang akan diakuisisi atau di divestasi, jika objek transaksi adalah saham, yang sekurang-kurangnya berisi antara lain:
  - a) Laporan keuangan yang telah diaudit untuk dua tahun terakhir berturut-turut;
  - b) Struktur permodalan; dan
  - c) Struktur kepengurusan;
 jika data perusahaan belum tersedia di Bapepam-LK dan publik.

<sup>69</sup>*Ibid.*, Angka 3 huruf f.

- 4) Pernyataan dewan komisaris dan direksi bahwa informasi yang disajikan telah diungkapkan secara lengkap dan tidak menyesatkan; dan
- 5) Ringkasan laporan tenaga ahli atau konsultan independen, jika ada.<sup>70</sup>

Dokumen yang memuat informasi-informasi tersebut di atas dituangkan dalam bentuk tertulis dan dirangkum menjadi satu kesatuan yang disebut dengan Surat Edaran. Surat Edaran antara lain mencakup alasan dan latar belakang Rencana *Go Private*, penilaian pihak independen atas saham Perseroan, pihak yang akan melakukan penawaran tender, harga penawaran yang direncanakan serta ketentuan-ketentuan RUPS dalam rangka *go private*.<sup>71</sup> Dalam hal terdapat perubahan atau penambahan terhadap informasi mengenai Rencana *Go Private*, maka berdasarkan ketentuan yang diatur dalam angka 3 huruf g, Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor: Kep-521/BL/2008 tanggal 12 Desember 2008, Peraturan Nomor IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu (selanjutnya disebut "Peraturan Bapepam-LK No.IX.E.1") perubahan atau penambahan tersebut wajib diumumkan paling lambat dua hari kerja sebelum RUPS dilaksanakan.

Setelah pengumuman dilanjutkan dengan tahap pemanggilan RUPS sehubungan dengan Rencana *Go Private*. Pemanggilan RUPS dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS.<sup>72</sup> Dalam panggilan RUPS wajib dicantumkan tanggal, waktu, tempat, mata acara, dan pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS tersedia di kantor Perseroan sesuai dengan UUPT kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.<sup>73</sup> Pemanggilan harus dikirimkan dengan surat tercatat atau faksimili ke alamat pemegang saham di samping pemanggilan yang diterbitkan melalui surat kabar. Pemanggilan dimaksud harus disertai dengan informasi mengenai Rencana *Go Private* secara lengkap

<sup>70</sup> *Ibid.*, Angka 3 huruf e.

<sup>71</sup> Gunawan Widjaja dan Wulandari Risnamanitis, D, *Op.Cit.*, Hlm. 81.

<sup>72</sup> Badan Pengawas Pasar Modal-Lembaga Keuangan (b), Departemen Keuangan, *Op.Cit.*, Angka 15 huruf b butir 2.

<sup>73</sup> *Ibid.*, Angka 15 huruf b butir 4.

sama seperti pada saat pengumuman.<sup>74</sup> Kemudian dilanjutkan dengan tahap penyelenggaraan RUPS. Sebelum RUPS, Perseroan wajib menyediakan formulir pernyataan bermaterai cukup untuk ditandatangani Pemegang Saham Independen yang sekurang-kurangnya menyatakan bahwa:

- 1) Yang bersangkutan benar-benar merupakan Pemegang Saham Independen; dan
- 2) Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan tersebut tidak benar, maka yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>75</sup>

Pemegang Saham Independen adalah pemegang saham yang tidak mempunyai Benturan Kepentingan sehubungan dengan suatu Transaksi tertentu dan/atau bukan merupakan Pihak Terafiliasi dari direktur, komisaris atau Pemegang Saham Utama yang mempunyai Benturan Kepentingan atas transaksi tertentu.<sup>76</sup> Rencana *Go Private* dapat terlaksana apabila mayoritas Pemegang Saham Independen atau wakilnya yang sah menyetujui Rencana *Go Private* dalam RUPS. Persetujuan tersebut mencakup persetujuan atas penunjukan penilai independen sehubungan dengan penilaian wajar atas saham Perseroan, persetujuan atas *delisting* saham Perseroan di bursa efek, persetujuan atas rencana perubahan status perseroan dari terbuka menjadi tertutup, persetujuan atas perubahan anggaran dasar Perseroan akibat perubahan status Perseroan, penawaran pembelian saham yang dimiliki pemegang saham publik, serta pemberian kewenangan kepada pihak Perseroan untuk melaksanakan Rencana *Go Private* dan tindakan lain yang diperlukan sehubungan dengan Rencana *Go Private*.

Keputusan dalam RUPS tersebut di atas dianggap sah apabila disetujui oleh Pemegang Saham Independen dengan mematuhi ketentuan kuorum kehadiran dan keputusan berdasarkan kebijakan Bapepam-LK yang ditetapkan dalam suatu surat keputusan. Sehubungan dengan penelitian ini, berdasarkan Surat Bapepam-LK No.S-2382/BL/2006 tanggal 10 Oktober

<sup>74</sup>Badan Pengawas Pasar Modal-Lembaga Keuangan (a), Departemen Keuangan, *Op.Cit.*, Angka 3 huruf m butir 1.

<sup>75</sup>*Ibid.*, Angka 3 huruf j.

<sup>76</sup>*Ibid.*, Angka 1 huruf f.

2006 perihal Rencana *Go Private* PT. X Tbk (“Surat Bapepam-LK No.2382/BL/2006”), rencana perubahan status harus mendapatkan persetujuan Pemegang Saham Independen Perseroan dalam suatu Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”). RUPSLB harus dihadiri oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) dari seluruh Saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen. Selanjutnya, rencana perubahan status harus disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) dari seluruh Saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen.<sup>77</sup>

Apabila kuorum dalam RUPSLB untuk mengambil keputusan atas Rencana *Go Private* tidak terpenuhi, maka RUPSLB kedua dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan Pasar Modal yang berlaku. Selanjutnya, apabila Rencana *Go Private* tidak memperoleh persetujuan dari Pemegang Saham Independen, maka sesuai dengan peraturan perundang-undangan Pasar Modal yang berlaku Rencana *Go Private* tersebut tidak dapat diajukan kembali dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal keputusan penolakan.<sup>78</sup>

Pemanggilan RUPS kedua dan ketiga dilakukan dalam jangka waktu paling lambat tujuh hari sebelum RUPS kedua diselenggarakan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS. RUPS kedua dan ketiga diselenggarakan dalam jangka waktu paling cepat sepuluh hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari dari RUPS pertama.<sup>79</sup> Pemanggilan RUPS kedua dan ketiga harus diumumkan dalam dua surat kabar harian berbahasa Indonesia yang satu di antaranya mempunyai peredaran nasional dan lainnya yang terbit di tempat kedudukan Perusahaan, dengan

<sup>77</sup> “Pengumuman Keterbukaan Informasi PT. X Tbk No.Peng-1228/BEJ-PSR/KI/10-2006,” <[http://202.155.2.90/corporate\\_actions/new\\_info/jsx/jenis\\_informasi/73\\_Dokumen/Dokumen%20Rencana%20Delist%20&%20Perubahan%20Status/Darya-Varia%20Laboratoria%20\(DVLA\)/DVLA\\_Dokumen%20Rencana%20Delist%20&%20Perub%20Status.pdf](http://202.155.2.90/corporate_actions/new_info/jsx/jenis_informasi/73_Dokumen/Dokumen%20Rencana%20Delist%20&%20Perubahan%20Status/Darya-Varia%20Laboratoria%20(DVLA)/DVLA_Dokumen%20Rencana%20Delist%20&%20Perub%20Status.pdf)>, 19 Oktober 2006.

<sup>78</sup> *Ibid.*

<sup>79</sup> Badan Pengawas Pasar Modal-Lembaga Keuangan (a), *Op.Cit.*, Angka 3 huruf m butir 2.b.

menyebutkan telah diselenggarakannya RUPS pertama atau kedua tapi tidak mencapai kuorum.<sup>80</sup>

Dalam rangka melindungi kepentingan investor publik, maka Emiten atau Perusahaan Publik harus menyampaikan kepada Bapepam dan mengumumkan kepada masyarakat secepat mungkin, paling lambat akhir hari kerja kedua setelah keputusan atau terdapatnya Informasi atau Fakta Material yang mungkin dapat mempengaruhi nilai Efek perusahaan atau keputusan investasi pemodal.<sup>81</sup> Dengan demikian, setelah penyelenggaraan RUPS mengenai persetujuan Rencana *Go Private* Emiten atau Perusahaan Publik wajib menyampaikan kepada Bapepam-LK laporan hasil pelaksanaan RUPS mengenai Rencana *Go Private* tersebut dan mengumumkan dalam surat kabar harian paling lambat akhir hari kerja kedua setelah tanggal RUPS.

Apabila dalam RUPS untuk menyetujui Rencana *Go Private* tersebut tidak memperoleh persetujuan dari Pemegang Saham Independen atau wakilnya yang sah sebagaimana tersebut di atas sehingga mengakibatkan ketentuan kuorum kehadiran maupun pengambilan keputusan sah tidak tercapai, maka Rencana *Go Private* dimaksud baru dapat diajukan kembali setelah lewat jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal keputusan penolakan.<sup>82</sup> Dengan demikian, ada jeda waktu sejak tanggal keputusan penolakan dengan tanggal pengajuan Transaksi berikutnya.

Persetujuan Pemegang Saham Independen mengenai Rencana *Go Private* tersebut harus ditegaskan dalam bentuk akta notariil.<sup>83</sup> Dalam hal ini dapat dilihat adanya peran pihak yang berwenang membuat akta dalam bentuk notariil, yaitu Notaris. Namun, uraian mengenai peran Notaris tersebut baru dibahas pada sub bab selanjutnya.

## 2. Penawaran tender

<sup>80</sup>*Ibid.*

<sup>81</sup>Badan Pengawas Pasar Modal (b), Departemen Keuangan, *Keputusan Ketua Bapepam tentang Keterbukaan Informasi Yang Harus Segera Diumumkan Kepada Publik*, Peraturan Nomor X.K.1, Lampiran Keputusan Nomor Kep-86/PM/1996, 24 Januari 1996, Angka 1.

<sup>82</sup>*Ibid.*, Angka 3 huruf l.

<sup>83</sup>Badan Pengawas Pasar Modal-Lembaga Keuangan (b), *Op.Cit.*, Angka 3 huruf b kalimat 2.

Menurut Bobby W. Hermawan dan I Made B. Tirthayatra, apabila rencana *go private* telah disetujui oleh para Pemegang Saham Independen, maka harus dilakukan penawaran tender oleh pemegang saham perusahaan untuk membeli saham yang dimiliki pemegang saham publik.<sup>84</sup> Penawaran tender dikenal juga dengan istilah *tender offer*. Menurut peraturan Bapepam-LK, Penawaran Tender adalah penawaran melalui Media Massa untuk memperoleh Efek Bersifat Ekuitas dengan cara pembelian atau pertukaran dengan efek lainnya.<sup>85</sup> Pendapat yang hampir sama mengenai definisi *tender offer* dikemukakan oleh seorang ahli pasar modal sebagai berikut:

*Tender offer* adalah melakukan penawaran secara terbuka untuk membeli atau melakukan pertukaran dengan efek lainnya terhadap efek yang bersifat ekuitas yaitu efek yang dapat ditukar dengan saham atau juga efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, yang dilakukan melalui pengumuman dalam media massa.<sup>86</sup>

Ada juga pendapat dari sarjana lain mengenai pengertian penawaran tender (*tender offer*). Penawaran tender (*tender offer*) merupakan penawaran untuk membeli efek dari pemegang saham publik yang dapat mengakibatkan berkurangnya jumlah pemegang saham secara signifikan. Sehingga dapat juga memungkinkan perusahaan tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perusahaan publik. Hal ini dapat menyebabkan perusahaan terbuka menjadi perusahaan tertutup (*go private*).<sup>87</sup> Sebagai konsekuensinya adalah terhentinya pencatatan di bursa, tertutupnya mekanisme jual-beli saham perusahaan yang bersangkutan, yang berarti berakhirnya likuiditas.<sup>88</sup> Konsekuensi terakhir tersebut di atas merupakan penghapusan pencatatan (*delisting*).

<sup>84</sup>Bobby W. Hermawan dan I Made B. Tirthayatra, *Op.Cit.*, Hlm. 6.

<sup>85</sup>Badan Pengawas Pasar Modal (c), Departemen Keuangan, *Keputusan Ketua Bapepam tentang Penawaran Tender*, Peraturan Nomor IX.F.I, Lampiran Keputusan Nomor Kep-04/PM/2002, 3 April 2002, Angka 1 huruf d.

<sup>86</sup>Asril Sitompul, *Pasar Modal (Penawaran Umum dan Permasalahannya)*, Cet. 2, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2000), Hlm. 149.

<sup>87</sup>Gunawan Widjaja dan Wulandari Risnamanitis, D, *Op.Cit.*, Hlm. 40.

<sup>88</sup>Hajah Yulfasni, *Op.Cit.*, Hlm. 99.

Dari uraian tersebut di atas dapat diketahui demikian besarnya dampak pelaksanaan *tender offer* terhadap perusahaan, terutama dampaknya kepada pemegang saham independen. Oleh karenanya, UUPM mensyaratkan setiap pihak yang melakukan penawaran tender untuk membeli Efek Emiten atau Perusahaan Publik diwajibkan mengikuti ketentuan mengenai keterbukaan, kewajaran, dan pelaporan yang ditetapkan Bapepam-LK.<sup>89</sup> Prinsip keterbukaan mutlak dilaksanakan dalam pasar modal. Tindakan ini dilakukan dalam rangka memberi perlindungan kepada pemegang saham independen terutama agar transaksi penawaran tender dilakukan dengan wajar, terutama dalam hal perolehan informasi yang benar tentang rencana penawaran tender yang diusulkan, termasuk penetapan harga, tata cara penjualan Efek, serta persyaratan tertentu yang dapat mengakibatkan batalnya penawaran tender dimaksud.<sup>90</sup> Hal ini sejalan dengan tujuan prinsip keterbukaan untuk menjaga kepercayaan investor, menciptakan pasar yang efisien, dan perlindungan terhadap investor.<sup>91</sup>

Karena luasnya dampak *tender offer* bagi pemodal aturan main tentang hal ini harus memberikan jaminan bahwa pelaku *tender offer* harus memberikan informasi yang benar dan tidak menyesatkan. Informasi tersebut harus memberikan informasi atau fakta material yang seharusnya diketahui pemodal, dan tidak menggunakan informasi orang dalam (*inside information*) serta informasi yang diberikan harus tepat waktu dan merata.<sup>92</sup> Jadi inti dari proses *tender offer* adalah *fairness* (kewajaran), transparansi dan perlindungan kepada masyarakat.<sup>93</sup>

Untuk melindungi terutama pihak pemegang saham minoritas, kepada pihak yang melakukan pembelian secara *tender offer* tersebut diwajibkan untuk membeli seluruh efek dimaksud yang ditawarkan oleh semua pihak dalam *tender* yang bersangkutan, kecuali efek dari pemegang

---

<sup>89</sup>Indonesia (a), *Op. Cit.*, Ps. 83.

<sup>90</sup>*Ibid.*, Penjelasan Ps. 83.

<sup>91</sup>Bismar Nasution, *Keterbukaan Dalam Pasar Modal*, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Program Pascasarjana, 2001), Hlm. 100.

<sup>92</sup>Hajah Yulfasni, *Op. Cit.*, Hlm. 102.

<sup>93</sup>I Putu Gede Ary Suta, *Op. Cit.*, Hlm. 441.

saham utama.<sup>94</sup> Yang dimaksud dengan Pemegang Saham Utama adalah setiap Pihak, baik secara langsung ataupun tidak langsung, memiliki sekurang-kurangnya 20% (dua puluh perseratus) hak suara dari seluruh saham yang mempunyai hak suara yang dikeluarkan oleh suatu Perseroan.<sup>95</sup>

Pembelian efek secara *tender offer* harus dilaksanakan dengan memenuhi peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di bidang pasar modal, yaitu ketentuan yang tertuang dalam keputusan Ketua Bapepam dengan nomor Kep-04/PM/2002 tanggal 3 April 2002, yaitu Peraturan Bapepam Nomor IX.F.1 tentang Penawaran Tender (selanjutnya disebut "Peraturan Bapepam No.IX.F.1"). Dalam peraturan ini diatur secara lengkap mengenai definisi penawaran tender, harga penawaran, persyaratan, tata cara, tindakan-tindakan yang perlu diperhatikan dan dilakukan oleh pihak yang melakukan penawaran tender, serta perlindungan bagi pemegang saham independen.

Dari proses *tender offer* satu hal yang paling penting dan wajib diperhatikan oleh semua pihak tidak terkecuali adalah mengenai harga penawaran. Karena harga penawaran memiliki karakteristik yang sangat sensitif dan berpengaruh terutama terhadap pemegang saham publik dan dapat berakibat batalnya *tender offer* apabila harga penawaran tersebut merugikan pihak pemegang saham publik yang dikarenakan harga yang ditawarkan tidak memenuhi persyaratan. Harga penawaran dalam rangka *tender offer* mengacu pada ketentuan yang diatur dalam angka 11 Peraturan Bapepam No.IX.F.1. Dalam ketentuan tersebut menyebutkan antara lain bahwa harga penawaran tender, kecuali ditentukan lain oleh Ketua Bapepam, harus lebih tinggi dari kedua harga berikut:

- a. Harga penawaran tender tertinggi yang diajukan sebelumnya oleh Pihak yang sama dalam jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sebelum pelaksanaan pengumuman mengenai rencana penawaran tender; dan

---

<sup>94</sup>Munir Fuady, *Pasar Modal Modern (Tinjauan Hukum)*, Cet. 1, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 1996), Hlm 195.

<sup>95</sup>Badan Pengawas Pasar Modal (c), *Op.Cit.*, Angka 1 huruf c.

- b. Harga pasar tertinggi atas Efek dimaksud di Bursa dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari terakhir sebelum pengumuman mengenai rencana penawaran tender dilaksanakan.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas berarti ada kemungkinan harga penawaran tender dapat ditentukan lain dari harga penawaran yang diatur dalam angka 11 Peraturan Bapepam No. IX.F.1. Yang dimaksud dengan ketentuan lain tersebut adalah kebijakan Bapepam-LK mengenai harga penawaran yang ditawarkan kepada pemegang saham publik. Apabila harga penawaran dalam rangka *tender offer* telah memenuhi persyaratan dalam Peraturan Bapepam No. IX.F.1 dan telah ada kesepakatan antara pihak yang menawarkan dengan pihak yang menerima tawaran, maka dilanjutkan dengan pelaksanaan *tender offer*.

Transaksi dalam rangka Penawaran Tender dapat dilakukan baik di dalam maupun di luar Bursa Efek. Transaksi di luar Bursa Efek adalah transaksi yang dilaksanakan antara pembeli dan penjual secara langsung.<sup>96</sup> Prosedur melaksanakan *tender offer* diatur dalam Peraturan Bapepam No. IX.F.1. Menurut Gunawan Widjaja dan Wulandari Risnamanitis, D, prosedur pelaksanaan penawaran tender dibagi menjadi beberapa tahap, yaitu:

a. Tahap Pengumuman Rencana Penawaran Tender

Pengumuman rencana penawaran tender ini dilakukan melalui minimal dua surat kabar. Pengumuman ini antara lain memuat:

- 1) Identitas dari pihak yang melakukan penawaran tender.
- 2) Persyaratan dan kondisi khusus dari penawaran tender yang direncanakan.
- 3) Jumlah efek bersifat ekuitas dari perusahaan sasaran yang dimiliki oleh Pihak yang melakukan penawaran tender.
- 4) Pernyataan Akuntan, bank, atau penjamin emisi efek yang menerangkan bahwa pihak yang melakukan penawaran tender telah mempunyai dana yang mencukupi untuk membiayai penawaran tender dimaksud.

---

<sup>96</sup>*Ibid.*, Angka 3.

Teks pengumuman rencana penawaran tender tersebut wajib disampaikan kepada Bapepam dan perusahaan sasaran dalam waktu selambat-lambatnya dua hari kerja sebelum dimuatnya teks yang bersangkutan dalam dua surat kabar. Apabila teks penawaran tender telah diumumkan dalam surat kabar maka penawaran tender tidak dapat dicabut atau dibatalkan, kecuali mendapat persetujuan Bapepam untuk itu.

b. Tahap Penyampaian Pernyataan Penawaran Tender

Selambat-lambatnya pernyataan penawaran tender ini dilakukan lima hari sejak pengumuman rencana penawaran tender dimuat di dua surat kabar. Pernyataan penawaran tender ini disampaikan kepada:

- 1) Bapepam-LK.
- 2) Bursa Efek di mana efek bersifat ekuitas itu dicatat.
- 3) Perusahaan sasaran.
- 4) Pihak yang telah melakukan Penawaran Tender atas Efek Bersifat Ekuitas tersebut yang masa berlakunya berakhir.

Pernyataan penawaran tender di antaranya meliputi informasi mengenai pihak yang akan melakukan penawaran tender, informasi mengenai perusahaan sasaran, informasi mengenai harga efek pada setiap kuartal dalam dua tahun terakhir, hubungan antara pihak yang melakukan penawaran tender dengan perusahaan sasaran, dan tujuan dari penawaran tender secara jumlah dan persentase efek perusahaan sasaran yang dimiliki oleh pihak yang melakukan penawaran tender.

Dalam pernyataan penawaran tender, pihak yang melakukan penawaran tender dapat membuat rencana mengenai kelangsungan atau perubahan manajemen perusahaan dan karyawan setelah penawaran tender. Namun demikian, hal tersebut dibolehkan sepanjang bukan merupakan persyaratan penawaran tender.

c. Tahap Efektifnya Masa Penawaran Tender

Penawaran tender menjadi efektif pada hari ke-15 (lima belas) sejak diterimanya pernyataan penawaran tender secara lengkap oleh Bapepam atau pada tanggal yang lebih awal jika dinyatakan efektif oleh Bapepam. Dalam hal terdapat perubahan dan atau tambahan informasi atas

pernyataan penawaran tender, maka penentuan hari ke-15 (lima belas) dimaksud dihitung sejak perubahan dan atau tambahan diterima secara lengkap oleh Bapepam-LK.

d. Tahap Pengumuman Pernyataan Penawaran Tender

Dalam tahap ini, yaitu selambat-lambatnya dua hari kerja sejak pernyataan penawaran tender menjadi efektif, maka pernyataan penawaran tender wajib diumumkan sekurang-kurangnya dalam dua surat kabar harian berbahasa Indonesia yang salah satu di antaranya mempunyai peredaran nasional. Dalam tahap ini, pihak perusahaan sasaran, pihak terafiliasi dari perusahaan sasaran, pihak yang melakukan penawaran tender atas efek yang sama pada waktu bersamaan dapat mengajukan pernyataan tertulis yang salinannya wajib diserahkan ke Bapepam-LK, yang berisi informasi untuk mendukung atau menentang penawaran tender tersebut.

e. Tahap Bantahan dari Direksi atau Komisaris Perusahaan Sasaran

Perusahaan sasaran diwajibkan melakukan bantahan jika direksinya atau komisarisnya mengetahui atau mempunyai alasan yang cukup bahwa pernyataan penawaran tender tersebut mengandung informasi yang tidak benar atau menyesatkan, dan bantahan tersebut wajib diumumkan dalam dua surat kabar harian berbahasa Indonesia dalam waktu paling lambat 15 (lima belas) hari sebelum berakhirnya masa penawaran tender.

f. Tahap Penyelesaian Transaksi

Dalam tahap ini, yakni dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) hari setelah penawaran berakhir, maka transaksi penawaran tender wajib diselesaikan, yakni dengan penyerahan uang, penyerahan efek sebagai penukarnya atau dikembalikannya efek yang telah ditenderkan jika kondisi khusus yang ditetapkan dalam penawaran tender tidak dipenuhi atau penawaran tender dibatalkan.

g. Tahap Berakhirnya Masa Penawaran Tender

Masa penawaran tender berakhir sekurang-kurangnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak pernyataan penawaran tender efektif dan diumumkan dalam dua surat kabar harian berbahasa Indonesia, serta dapat

diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari, kecuali disetujui lain oleh Ketua Bapepam-LK.

#### h. Tahap Laporan Akhir

Dalam waktu sepuluh hari sejak tanggal penyelesaian penawaran tender berakhir atau dibatalkan, maka pihak yang melakukan penawaran tender wajib melaporkan hasil atau pembatalan dari penawaran tender tersebut kepada Bapepam-LK.<sup>97</sup>

Apabila terjadi di mana pihak yang melakukan penawaran tender tidak mempunyai cukup dana untuk membeli seluruh saham yang wajib dibelinya maka dalam hal ini berlaku prinsip *"take all or nothing."* Maksudnya adalah jika tidak mungkin membeli seluruh jumlah saham yang ditawarkan maka jalan keluarnya adalah dengan membatalkan penawaran tender tersebut. Pembatalan penawaran tender tentu harus mengikuti persyaratan yang ditetapkan oleh perundang-undangan yang berlaku, yaitu pembatalan penawaran tender harus mendapat persetujuan dari Bapepam-LK.<sup>98</sup>

Dalam Peraturan Bapepam No.IX.F.1 juga diatur ketentuan yang melarang pihak yang terlibat dalam suatu penawaran tender untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Untuk membatalkan penawaran tender tersebut setelah dilakukan pengumuman di dua surat kabar, kecuali ada persetujuan dari pihak Bapepam-LK.
- b. Menetapkan harga saham dalam suatu penawaran tender yang lebih rendah dari yang seharusnya.
- c. Menyelesaikan transaksi dalam penawaran tender lebih lama dari 12 (dua belas) hari setelah penawaran berakhir.
- d. Melakukan penawaran tender yang jangka waktu penawarannya kurang dari 30 (tiga puluh) hari, kecuali jika disetujui lain oleh Bapepam-LK.
- e. Pihak yang melakukan penawaran tender dilarang membeli atau menjual efek bersifat ekuitas yang ditawarkan dalam jangka waktu 15

<sup>97</sup> Gunawan Widjaja dan Wulandari Risnamanitis, D, *Op.Cit.*, Hlm. 85-88.

<sup>98</sup> *Ibid.*, Hlm. 83.

(lima belas) hari sebelum penerbitan pengumuman di dua surat kabar tentang penawaran tender tersebut.

- f. Perusahaan sasaran dilarang melakukan transaksi yang semata-mata dilaksanakan dengan tujuan menghalangi perubahan pengendalian perusahaan sasaran dimaksud sebagai akibat pelaksanaan penawaran tender dalam jangka waktu sejak pengumuman sampai dengan masa penawaran tender berakhir.
- g. Kepada pihak yang melakukan penawaran tender atau pihak terafiliasi untuk membuka rahasia mengenai rencana suatu penawaran tender dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari sebelum pengumuman penawaran tender.
- h. Kepada pihak yang melakukan penawaran tender untuk menetapkan pembatasan dan *terms and conditions* yang berbeda berdasarkan pembedaan golongan atau kedudukan para pihak calon penjual efek, kecuali apabila terdapat pembedaan hak atau manfaat tertentu yang melekat pada efek tersebut.<sup>99</sup>

### 3. *Voluntary Delisting*

Setelah *tender offer* selesai, maka dilanjutkan dengan pelaksanaan *delisting*. Sebagaimana telah disebutkan pada bab sebelumnya, ada dua hal yang dapat menyebabkan terjadinya *delisting*, yaitu karena kemauan sendiri (*voluntary delisting*) dan dihapus oleh bursa karena tidak lagi memenuhi persyaratan yang ditentukan bursa (*forced delisting*). Dalam penelitian ini hanya akan dibahas mengenai *voluntary delisting*. Penyebab terjadinya *voluntary delisting* tidak lain adalah karena Perseroan Terbuka tidak lagi memerlukan dana dari Pasar Modal atau perdagangan saham di Bursa sudah tidak likuid sehingga Perseroan merasa tidak ada lagi kepentingannya di Bursa dan memutuskan untuk mengajukan *voluntary delisting*. Sehubungan dengan tindakan Perseroan Terbuka yang melaksanakan *go private*, penyebab Perseroan Terbuka itu mengajukan *voluntary delisting* adalah tidak ada alasan kuat bagi Perseroan Terbuka tersebut untuk tetap tercatat di bursa setelah *go*

<sup>99</sup> *Ibid.*, Hlm. 88-89.

*private*. Tindakan *go private* dengan *voluntary delisting* merupakan tindakan yang saling berkaitan satu dengan lainnya, oleh karenanya tindakan *voluntary delisting* merupakan bagian dari rencana *go private*. Di bawah ini diuraikan hal-hal yang perlu diketahui mengenai *voluntary delisting*, yaitu:

1) Alasan *Voluntary Delisting*

Ada beberapa alasan suatu Perseroan Terbuka melakukan *go private*. Terlepas dari apapun alasan suatu Perseroan Terbuka melakukan *go private*, ketika *go private* dilakukan, Perseroan Terbuka tersebut juga harus melakukan penghapusan pencatatan (*delisting*) sahamnya dari daftar Efek di bursa efek. Akan tetapi, ketika saham suatu Perseroan Terbuka mengalami *delisting* atau melakukan *voluntary delisting*, Perseroan Terbuka tersebut hanya tidak lagi menjadi Perusahaan Tercatat, namun statusnya sebagai Perseroan Terbuka masih ada. Perseroan Terbuka yang melakukan *Go Private* juga perlu melakukan *delisting* karena Perseroan yang tadinya merupakan Perseroan Terbuka telah mengubah statusnya menjadi tertutup, sehingga Perseroan tersebut tidak lagi sebagai Perusahaan Publik maupun Emiten. Dengan demikian, saham Perseroan yang tercatat di bursa efek harus di-*delisting* oleh Perseroan yang melakukan *Go Private*. Tindakan ini disebut dengan *voluntary delisting*, yaitu penghapusan pencatatan saham atas permohonan Perusahaan Tercatat itu sendiri.

2) Persyaratan pengajuan *Voluntary Delisting* oleh Perusahaan Tercatat

Menurut ketentuan Bursa Efek Jakarta (BEJ), Perusahaan Tercatat adalah Emiten atau Perusahaan Publik yang Efeknya tercatat di Bursa.<sup>100</sup> *Voluntary Delisting* dapat dilaksanakan oleh Perusahaan Tercatat apabila memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditetapkan dalam Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor Kep-308/BEJ/07/2004 tentang Peraturan Nomor: I-I tentang Penghapusan Pencatatan (*Delisting*) Dan Pencatatan Kembali (*Relisting*) Saham Di Bursa tanggal 19 Juli 2004 (selanjutnya disebut "Peraturan BEJ No.I-I"). Walaupun BEJ dan Bursa Efek Surabaya (BES) telah melakukan penggabungan usaha (*merger*) menjadi BEI, namun karena belum ada peraturan baru mengenai penghapusan pencatatan (*Delisting*) dan pencatatan kembali (*Relisting*)

<sup>100</sup> Bursa Efek Jakarta (a), *Op.Cit.*, Bagian I angka 16.

saham di bursa yang dikeluarkan oleh BEI, maka untuk setiap tindakan penghapusan pencatatan (*Delisting*) dan pencatatan kembali (*Relisting*) saham di bursa tetap mengacu kepada Peraturan BEI No.I-I. Persyaratan *Delisting* saham atas permohonan Perusahaan Tercatat sendiri (*Voluntary Delisting*) adalah sebagai berikut:

1. Pengajuan permohonan *Delisting* saham oleh Perusahaan Tercatat yang bersangkutan hanya dapat dilakukan apabila telah tercatat di bursa sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun.
  2. Rencana *Delisting* telah memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perusahaan Tercatat.
  3. Perusahaan Tercatat atau pihak lain yang ditunjuk wajib membeli saham dari pemegang saham yang tidak menyetujui keputusan RUPS pada harga pembelian saham yang wajar.
  4. Penentuan harga pembelian saham dari pemegang saham yang tidak menyetujui keputusan RUPS adalah berdasarkan salah satu harga dari ketiga harga tersebut di bawah ini, mana yang tertinggi:
    - a. harga nominal;
    - b. harga tertinggi di Pasar Reguler selama dua tahun terakhir sebelum iklan pemberitahuan RUPS setelah memperhitungkan faktor penyesuaian akibat perubahan nilai nominal sejak dua tahun terakhir hingga RUPS yang menyetujui *Delisting*, ditambah premi berupa tingkat pengembalian investasi selama dua tahun yang diperhitungkan sebesar harga perdana saham dikali rata-rata tingkat bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) tiga bulan atau tingkat bunga obligasi pemerintah lain yang setara yang berlaku pada saat ditetapkannya putusan RUPS mengenai *Delisting*; atau
    - c. nilai wajar berdasarkan penilaian pihak independen yang terdaftar di Bapepam dan ditunjuk oleh Perusahaan Tercatat atau pihak yang akan melakukan pembelian saham serta disetujui oleh RUPS.<sup>101</sup>
- 3) Prosedur pelaksanaan *Voluntary Delisting*

Setelah seluruh persyaratan tersebut di atas dipenuhi oleh Perusahaan Tercatat, maka dapat dilanjutkan dengan proses pelaksanaan

<sup>101</sup> *Ibid.*, Bagian III angka 2.1.

*Voluntary Delisting*. Perusahaan Tercatat berkewajiban melaksanakan *Voluntary Delisting* sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan BEJ No. I-I. Proses pelaksanaan *Voluntary Delisting* dimaksud mencakup ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Perusahaan Tercatat wajib terlebih dahulu menyampaikan rencana *Delisting* kepada Bursa sebelum menyampaikan keterbukaan informasi awal kepada publik, termasuk informasi mengenai:
  - a. alasan dan tujuan *Delisting* sahamnya;
  - b. pihak yang akan melakukan pembelian terhadap pemegang saham yang ingin menjual saham Perusahaan Tercatat;
  - c. perkiraan harga pembelian saham.
2. Melakukan keterbukaan informasi awal kepada publik melalui sekurang-kurangnya 1 (satu) surat kabar yang berperedaran nasional yang sekurang-kurangnya mencantumkan informasi mengenai alasan dan tujuan *Delisting* sahamnya. Keterbukaan informasi tersebut dilakukan bersamaan dengan pengumuman mengenai akan dilakukannya pemanggilan RUPS, dan sesegera mungkin disampaikan kepada Bursa.
3. Apabila RUPS menyetujui rencana *Delisting*, maka Perusahaan Tercatat wajib melakukan keterbukaan informasi melalui sekurang-kurangnya 1 (satu) surat kabar harian yang berperedaran nasional mengenai tatacara pembelian kembali saham yang sekurang-kurangnya meliputi :
  - a. harga pembelian saham
  - b. nama pihak yang bersedia melakukan pembelian saham dan hubungan afiliasi dengan Perusahaan Tercatat, jika ada;
  - c. periode pembelian saham sekurang-kurangnya 5 (lima) Hari Bursa setelah tanggal-iklan hasil RUPS;
  - d. penunjukan Anggota Bursa Efek yang bertindak sebagai perantara pembeli.
4. Keterbukaan informasi yang dimaksud poin nomor tiga tersebut di atas sesegera mungkin disampaikan kepada Bursa.
5. Perusahaan Tercatat menyampaikan permohonan *Delisting* saham kepada Bursa disertai dengan laporan pelaksanaan pembelian saham dan

opini konsultan hukum yang independen yang menyatakan bahwa proses pembelian saham dimaksud telah selesai dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.<sup>102</sup>

#### 4) Akibat hukum pelaksanaan *Voluntary Delisting*

Apabila *Voluntary Delisting* yang dilakukan Perusahaan Tercatat telah mendapat persetujuan bursa efek tempat di mana sahamnya dicatatkan dan bursa juga telah melakukan pengumuman penghapusan pencatatan (*Delisting*) saham Perusahaan Tercatat yang bersangkutan, maka saham Perusahaan Tercatat yang bersangkutan dihapuskan pencatatannya secara elektronik dari papan pencatatan tempat di mana ia dicatatkan sebelumnya. Penghapusan pencatatan (*Delisting*) saham atas permohonan Perusahaan Tercatat mulai berlaku efektif setelah:

- a. Perusahaan Tercatat memenuhi seluruh kewajibannya kepada Bursa;
- b. Perusahaan Tercatat telah membayar biaya *Delisting* Efek sebesar dua kali biaya pencatatan Efek tahunan terakhir;
- c. Bursa memberikan persetujuan *Delisting* dan mengumumkan di Bursa.<sup>103</sup>

Akibat hukum dari pelaksanaan *Voluntary Delisting* terutama bagi Perusahaan Tercatat itu sendiri dan investor (pemilik modal) dari Perusahaan Tercatat yang melakukan *Voluntary Delisting*. Bagi Perusahaan Tercatat, dengan mulai efektifnya penghapusan pencatatan (*Delisting*) sahamnya dari daftar efek di bursa maka:

1. saham yang telah dihapuskan ini tentu saja tidak lagi diperdagangkan di bursa, namun tetap dapat diperdagangkan di luar bursa dengan konsekuensi tidak terdapat patokan harga yang jelas dan jika terjual biasanya dengan harga yang jauh lebih rendah dari harga sebelumnya;<sup>104</sup>
2. saham yang telah dihapuskan dari papan pencatatan di bursa tidak memiliki kode saham lagi seperti sewaktu tercatat di bursa;

<sup>102</sup> *Ibid*

<sup>103</sup> *Ibid*

<sup>104</sup> Saleh Basir dan Hendy M. Fakhruddin, *Op.Cit.*, Hlm.15.

3. berubahnya status perusahaan dimana tidak lagi menjadi Perusahaan Tercatat;
4. tidak lagi memiliki kewajiban sebagai Perusahaan Tercatat, termasuk kewajiban penyampaian keterbukaan informasi kepada bursa. Persetujuan penghapusan pencatatan efek perseroan ini tidak menghapuskan kewajiban-kewajiban yang belum dipenuhi oleh perseroan selama masih menjadi perusahaan tercatat (jika ada).<sup>105</sup>

Perusahaan Tercatat yang sahamnya telah dihapus dari pencatatan saham dari daftar efek di bursa tidak mengakibatkan berubahnya status Perseroan sebagai Perseroan Terbuka. Oleh karenanya, Perseroan tersebut masih mempunyai kewajiban untuk memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku kepadanya sebagai Perseroan Terbuka.

Akibat hukum bagi investor dan pemegang saham Perseroan Terbuka yang melakukan *Voluntary Delisting* adalah:

1. investor tidak dapat lagi melakukan perdagangan atas Efek Perusahaan Tercatat di lantai bursa. Namun begitu perdagangan dapat dilakukan di luar bursa dengan patokan harga yang relatif lebih rendah;
2. investor tidak lagi menjadi pemegang saham independen dari Perusahaan Tercatat yang sahamnya dihapuskan dari daftar efek di bursa;
3. investor tidak lagi menerima pembagian dividen maupun saham bonus dari laba Perusahaan Tercatat yang bersangkutan;
4. setiap pemegang saham berhak meminta kepada perusahaan agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut "UU Perseroan Terbatas") dalam hal pemegang saham yang bersangkutan tidak menyetujui tindakan Perseroan yang merugikan pemegang saham atau Perseroan;

---

<sup>105</sup> Gunawan Widjaja dan Wulandari Risnemanitis, D, *Op.Cit.*, Hlm. 127.

5. dalam hal saham yang diminta untuk dibeli melebihi batas ketentuan pembelian kembali saham oleh Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) UU Perseroan Terbatas, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 62 ayat (2) UU Perseroan Terbatas, Perseroan diwajibkan untuk mengusahakan agar sisa saham dibeli oleh pihak lain.

### 2.1.3. Keterbukaan Informasi Mengenai Rencana *Go Private*

Berdasarkan prosedur pelaksanaan Rencana *Go Private* tersebut di atas, dapat dilihat bahwa dalam pelaksanaan Rencana *Go Private* tidak mungkin terlepas dari kewajiban Perseroan Terbuka dalam hal keterbukaan informasi. Perseroan Terbuka senantiasa diwajibkan untuk menyampaikan informasi-informasi penting kepada otoritas pasar modal, lembaga pemerintah dan pihak-pihak lain yang terkait, serta para investor publik terutama informasi yang dapat mempengaruhi harga Efek atau saham Perseroan Terbuka dan informasi yang dapat mempengaruhi keputusan investasi investor publik.

Keterbukaan perusahaan sangat diperlukan agar masyarakat investor mengetahui dengan pasti apa yang dikerjakan oleh direksi perusahaan dan ke arah mana perusahaan tersebut bergerak. Kewajiban membuka informasi bagi Perseroan Terbuka terhadap masyarakat ditujukan demi pertumbuhan pasar modal.<sup>106</sup> Keterbukaan yang dimaksud adalah keterbukaan mengenai segala fakta material yang mampu mempengaruhi putusan investor untuk membeli, menjual atau sebaliknya dalam rangka agar masyarakat investor tahu yang sesungguhnya sehingga terhindar dari segala bentuk manipulasi atau penipuan pasar yang hanya menguntungkan pihak tertentu.<sup>107</sup> Contohnya tindakan *delisting*. Pengaruh paling besar dari *delisting* adalah hilangnya likuiditas atas efek/saham tersebut, dan ini dapat mempengaruhi harga dari efek tersebut.<sup>108</sup> Dengan demikian, informasi mengenai tindakan *delisting* merupakan laporan insidentil dan harus sesegera mungkin disampaikan kepada Bursa.

Penyampaian laporan insidentil tentunya harus mengacu kepada ketentuan pasar modal, yaitu ketentuan Bapepam-LK yang tertuang dalam

<sup>106</sup> Hajah Yulfasni, *Op.Cit*, Hlm. 72.

<sup>107</sup> *Ibid.*, Hlm. 73.

<sup>108</sup> Hamud M. Balfas, *Op.Cit.*, Hlm. 306.

Keputusan Ketua Bapepam nomor Kep-86/PM/1996 tanggal 24 Januari 1996 yaitu Peraturan Bapepam Nomor X.K.1 tentang Keterbukaan Informasi yang Harus Segera Diumumkan Kepada Publik (selanjutnya disebut "Peraturan Bapepam No.X.K.1") dan ketentuan bursa efek yang tertuang dalam Keputusan Direksi PT. Bursa Efek Jakarta Nomor 306/BL/07-2006 tentang Peraturan Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi tanggal 19 Juli 2004 (selanjutnya disebut "Peraturan BEJ No.I-E"). Kedua ketentuan tersebut di atas saling melengkapi.

Menurut ketentuan bursa yang tercantum dalam angka 2 Bagian IV tentang Laporan Insidentil, Peraturan BEJ No. I-E, Perusahaan Tercatat dalam hal ini juga adalah Perseroan Terbuka, berkewajiban menyampaikan sesegera mungkin kepada bursa setiap laporan insidentil berupa kejadian, informasi atau fakta material yang berkaitan dengan Perusahaan Tercatat dan atau anak perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan laporan keuangan Perusahaan Tercatat yang dapat mempengaruhi harga efek Perusahaan Tercatat dan atau keputusan investasi pemodal, setelah terjadinya kejadian informasi atau fakta material tersebut.<sup>109</sup>

Sehubungan dengan topik penelitian ini, yaitu pelaksanaan Rencana *Go Private* yang meliputi tindakan perubahan status Perseroan dengan cara *tender offer*, pengungkapan informasi material tersebut dilakukan Perseroan Terbuka kepada publik adalah dalam rangka memenuhi ketentuan dalam Peraturan Bapepam-LK *juncto* Peraturan BEJ No.I-E. Dalam ketentuan Bapepam-LK, Rencana *Go Private* memenuhi ketentuan yang tercantum dalam angka 2 huruf f Peraturan Bapepam No.X.K.1, yaitu perubahan dalam pengendalian atau perubahan penting dalam manajemen. Sedangkan dalam ketentuan bursa efek, Rencana *Go Private* yang juga melibatkan tindakan *tender offer* memenuhi ketentuan Bagian IV angka 2.4 dan 2.17 Peraturan BEJ No.I-E. Kejadian, informasi atau fakta material yang dimaksud dalam angka 2.4 tersebut adalah mengenai penawaran tender oleh pihak tertentu terhadap saham Perusahaan Tercatat, sedangkan dalam angka 2.17 menyebutkan mengenai hal-hal lain yang

<sup>109</sup> Bursa Efek Jakarta (b), Departemen Keuangan, *Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta tentang Kewajiban Penyampaian Informasi*, Peraturan Nomor I-E, Lampiran Keputusan Nomor Kep-306/BEJ/07-2004, 19 Juli 2004, Bagian IV angka 1.

secara wajar dapat dianggap berpotensi mempengaruhi pembentukan harga dan atau keputusan investasi oleh pemodal. Dengan demikian Rencana *Go Private* merupakan laporan insidentil yang wajib disampaikan kepada publik.

Keterbukaan informasi lainnya yang perlu dilakukan oleh Perseroan Terbuka yang melaksanakan Rencana *Go Private* adalah menyampaikan informasi mengenai rencana *Delisting* kepada otoritas pasar modal, lembaga pemerintah dan pihak-pihak lain yang terkait juga kepada publik. Sebagai Perseroan Terbuka yang mempunyai Efek yang tercatat di Bursa selain diwajibkan untuk memenuhi ketentuan Bapepam-LK juga harus memenuhi ketentuan Peraturan BEJ dan/atau Peraturan BEL. Kewajiban-kewajiban yang sangat penting dan senantiasa harus diperhatikan oleh Perseroan Terbuka yang juga menyandang status sebagai Perusahaan Tercatat adalah terutama dalam hal penyampaian kejadian, informasi atau fakta material juga laporan karena dapat mempengaruhi harga Efek Perseroan juga mempengaruhi keputusan investasi investor. Sehubungan dengan rencana *Delisting*, Perusahaan Tercatat mempunyai kewajiban untuk:

1. Menyampaikan terlebih dahulu rencana *Delisting* kepada Bursa sebelum menyampaikan keterbukaan informasi awal kepada publik, termasuk informasi mengenai:
  - a. Alasan dan tujuan *Delisting* sahamnya;
  - b. Pihak yang akan melakukan pembelian terhadap pemegang saham yang ingin menjual saham Perusahaan Tercatat;
  - c. Perkiraan harga pembelian saham.<sup>110</sup>

Informasi awal kepada publik dilakukan melalui pengumuman pada sekurang-kurangnya 1 (satu) surat kabar yang berperedaran nasional yang sekurang-kurangnya mencantumkan informasi tersebut di atas. Keterbukaan informasi tersebut dilakukan bersamaan dengan pengumuman mengenai akan dilakukannya pemanggilan RUPS, dan sesegera mungkin disampaikan kepada Bursa.<sup>111</sup>

2. Melakukan keterbukaan informasi segera setelah RUPS menyetujui rencana *Delisting* melalui sekurang-kurangnya 1 (satu) surat kabar yang

<sup>110</sup> Bursa Efek Jakarta (a), *Op. Cit.*, Bagian III angka 2.2.1.

<sup>111</sup> *Ibid.*, Bagian III angka 2.2.2.

berperedaran nasional mengenai tatacara pembelian kembali saham yang sekurang-kurangnya meliputi:

- a. Harga pembelian saham;
- b. Nama pihak yang bersedia melakukan pembelian saham dan hubungan afiliasi dengan Perusahaan Tercatat, jika ada;
- c. Periode pembelian saham sekurang-kurangnya 5 (lima) Hari Bursa setelah tanggal-iklan hasil RUPS;
- d. Penunjukan Anggota Bursa Efek yang bertindak sebagai perantara pembeli.<sup>112</sup>

Dalam hal terdapat berita atau informasi yang berkaitan dengan Perusahaan Tercatat yang dimuat di media massa yang berperedaran nasional selain dari yang telah disebutkan di atas yang dapat mempengaruhi harga Efek Perusahaan Tercatat dan atau keputusan investasi pemodal dan berita atau informasi tersebut belum pernah dilaporkan kepada Bursa atau telah dilaporkan namun belum lengkap, maka Perusahaan Tercatat wajib sesegera mungkin selambat-lambatnya pada hari bursa berikutnya menyampaikan kepada bursa penjelasan tentang kebenaran atau ketidakbenaran sebagian atau seluruh berita atau informasi dimaksud.<sup>113</sup> Setiap penyampaian laporan yang dilakukan oleh Perusahaan Tercatat, termasuk laporan insidentil yang dimaksud dalam Peraturan BEJ No.I-E Bagian IV angka 2 harus disampaikan dalam bentuk:

1. Dokumen asli tercetak yang telah ditandatangani oleh direksi dan atau pejabat yang ditunjuk atau dikuasakan oleh direksi; dan
2. Dokumen elektronik dalam bentuk file .pdf (*portable document format*) yang merupakan konversi dari dokumen tercetak atau dokumen elektronik lain yang ditetapkan oleh bursa.<sup>114</sup>

Laporan insidentil yang telah disampaikan kepada Bursa tersebut sesegera mungkin diumumkan oleh Bursa setelah Bursa menerima laporan

<sup>112</sup> *Ibid.*, Bagian III angka 2.2.3.

<sup>113</sup> Bursa Efek Jakarta (b), *Op.Cit.*, Bagian IV angka 3.

<sup>114</sup> *Ibid.*, Bagian VI angka 1.

tersebut.<sup>115</sup> Dengan begitu, publik terutama investor dapat mengetahui dan mengakses secara elektronis setiap informasi terbaru mengenai Perseroan Terbuka bersangkutan. Dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih dan efisiensi waktu yang semakin penting, setiap informasi dapat diperoleh dan diakses secara elektronis.

#### 2.1.4. Kendala-kendala Yang Mungkin Dihadapi Selama Proses Pelaksanaan *Go Private*

Dalam setiap aksi korporasi ada tiga kemungkinan yang dapat terjadi. Kemungkinan pertama, aksi korporasi tersebut terlaksana dengan lancar. Kedua, aksi korporasi tersebut dapat terlaksana namun dalam prosesnya ada kendala-kendala yang terjadi dan kendala-kendala tersebut mengakibatkan proses penyelesaiannya menjadi lambat. Ketiga, dengan terjadinya kendala-kendala tersebut maka aksi korporasi tadi dapat saja batal dilaksanakan. Aksi korporasi tersebut sama halnya dengan tindakan perubahan status Perseroan dari terbuka menjadi tertutup (*go private*).

Meskipun tidak mutlak terjadi pada setiap Perseroan Terbuka yang merencanakan untuk melakukan *go private*, namun ada kemungkinan Perseroan Terbuka tersebut dapat mengalami kendala-kendala selama proses melaksanakan *go private*. Perseroan Terbuka yang mengalami kendala-kendala tersebut ada kalanya berhasil mencapai tujuannya karena dapat tetap bertahan, akan tetapi ada pula yang tidak sanggup bertahan hingga pada akhirnya mengundurkan diri dan membatalkan Rencana *Go Private*. Berikut akan diuraikan secara ringkas rangkuman mengenai dua faktor yang menjadi kendala-kendala yang mungkin dihadapi oleh Perseroan Terbuka sehubungan dengan proses pelaksanaan Rencana *Go Private* dan cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut:

- 1) Faktor Internal, yaitu faktor yang berasal dari intern (dalam) Perseroan Terbuka yang melakukan *go private*, yaitu:
  - a) Pemegang Saham Utama Perseroan Terbuka yang dalam hal ini sebagai pihak yang akan membeli kembali saham yang dipegang oleh Pemegang Saham Publik tidak menyetujui harga yang ditetapkan oleh

<sup>115</sup> *Ibid.*, Bagian IV angka 4.

otoritas pasar modal, baik ketentuan Bursa atau Bapepam-LK, ataupun dari kedua ketentuan baik Bursa dan Bapepam-LK. Dalam hal ini pihak yang akan membeli saham, dalam hal ini Pemegang Saham Utama, harus mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh otoritas Pasar Modal dengan melakukan penyesuaian harga. Apabila Pemegang Saham Utama tersebut tidak bersedia, maka terpaksa harus mengundurkan diri dengan cara membatalkan keinginannya untuk *go private* oleh karena tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh otoritas Pasar Modal mengenai harga penawaran minimum saham. Pemenuhan persyaratan yang ditetapkan oleh Bapepam-LK dan Bursa Efek penting untuk melaksanakan proses *go private* ke tahap selanjutnya yaitu proses *tender offer* dan *voluntary delisting*.

- b) Perseroan Terbuka atau Pemegang Saham Utama dari Perseroan Terbuka tidak mempunyai dana yang cukup untuk membiayai pelaksanaan *tender offer*. Cara mengatasi hal ini adalah dengan mencari dana yang masih kurang tersebut. Jika dana tersebut tidak diperoleh atau masih kurang, maka berlaku prinsip *take all or nothing*. Maksudnya jika tidak mungkin dibeli semua saham yang ditawarkan, hanya tersedia satu jalan ke luar lagi, yakni dengan membatalkan *tender* tersebut, menurut syarat-syarat yang ditetapkan oleh perundang-undangan yang berlaku. Antara lain harus mendapa persetujuan dari Bapepam-LK.<sup>116</sup>
- 2) Faktor Eksternal, yaitu faktor yang berasal dari ekstern (luar) Perseroan Terbuka yang melakukan *go private*, yaitu:
    - a) Tindakan merubah status Perseroan dari terbuka menjadi tertutup (*go private*) tidak disetujui oleh Pemegang Saham Independen dalam RUPS. Terhadap hal ini, Pemegang Saham Independen yang tidak menyetujui tindakan *go private* tersebut dapat mengajukan usul kepada Perseroan agar saham yang dimilikinya dapat dibeli dengan harga yang wajar sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 62 ayat (1) UU Perseroan Terbatas. Atau, Pemegang Saham Independen

<sup>116</sup> Munir Fandy, *Op.Cit.*, Hlm. 195-196.

- yang bersangkutan tetap menjadi pemegang saham setelah Perseroan Terbuka itu tidak lagi menjadi Perseroan Terbuka.
- b) Harga penawaran saham tidak disetujui oleh Pemegang Saham Independen dalam RUPS. Apabila dalam RUPS tidak tercapai kuorum dari Pemegang Saham Independen untuk menyetujui Rencana *Go Private*, maka Perseroan Terbuka dapat menyelenggarakan pemberitahuan dan pemanggilan untuk RUPS kedua dan apabila perlu juga untuk RUPS ketiga.
- c) Harga penawaran minimum saham tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh otoritas Pasar Modal karena tidak terpenuhinya ketentuan Pasar Modal. Kendala ini mirip dengan kendala faktor internal butir a) tersebut di atas. Terhadap kendala ini, jalan yang dapat ditempuh adalah mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh otoritas Pasar Modal dengan melakukan penyesuaian harga penawaran agar memenuhi persyaratan yang ditetapkan otoritas Pasar Modal. Apabila Perseroan Terbuka tidak bersedia memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh otoritas Pasar Modal tersebut, maka tindakan yang dapat dilakukan oleh Perseroan Terbuka tersebut adalah membatalkan Rencana *Go Private*.

#### 2.1.5. Akibat Hukum Pelaksanaan *Go Private*

Perseroan yang mengajukan pernyataan pendaftaran untuk melakukan Penawaran Umum atau mengajukan pernyataan pendaftaran seketika setelah memenuhi kriteria sebagai Perusahaan Publik merupakan tindakan Perseroan untuk merubah statusnya dari tertutup menjadi terbuka. Perubahan status tersebut akan membuat Perseroan itu menjadi Perseroan Terbuka pada saat pernyataan pendaftarannya dinyatakan efektif oleh Bapepam-LK.

Dengan menjadi Perseroan Terbuka maka Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada publik khususnya investor yang telah membeli saham Perseroan dan beberapa konsekuensi lainnya.<sup>117</sup> Kewajiban keterbukaan Emiten berkaitan erat dengan kewajiban yang diatur dalam ketentuan Pasal 86

<sup>117</sup> Hendy M. Fakhruddin, *Go Public (Strategi Pendanaan dan Peningkatan Nilai Perusahaan)*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2008), Hlm. 76.

ayat (1) UUPM, yaitu keterbukaan informasi yang harus selalu dilaksanakan oleh Perseroan Terbuka. Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 86 ayat (1) UUPM, ada beberapa kewajiban sehubungan dengan penyampaian informasi yang harus dilakukan oleh Perseroan Terbuka yaitu wajib:

- a. menyampaikan laporan secara berkala kepada Bapepam dan mengumumkan laporan tersebut kepada masyarakat; dan
- b. menyampaikan laporan kepada Bapepam dan mengumumkan kepada masyarakat tentang peristiwa material yang dapat mempengaruhi harga Efek selambat-lambatnya pada akhir hari kerja kedua setelah terjadinya peristiwa tersebut.

Untuk memenuhi kewajiban dalam keterbukaan informasi tersebut di atas, maka Perseroan Terbuka tidak mungkin terlepas dari pengeluaran biaya, termasuk kewajiban Perseroan Terbuka untuk memenuhi ketentuan dalam bidang Pasar Modal. Dengan demikian, konsekuensi lainnya adalah biaya-biaya yang harus ditanggung dan dikeluarkan oleh Perseroan Terbuka sehubungan dengan tindakan atau aksi yang akan dilakukan Perseroan Terbuka yang bersangkutan, seperti dalam hal penyelenggaraan RUPS Tahunan diperlukan biaya untuk mencetak laporan tahunan, biaya sewa ruangan rapat, pengumuman akan diselenggarakannya RUPS Tahunan dan hasil keputusan RUPS Tahunan di media massa, dan apabila diperlukan biaya untuk *event organizer*. Dalam hal adanya *corporate action* diperlukan dana untuk membiayai jasa konsultan hukum, jasa penilai, jasa Notaris, jasa Akuntan Publik yang telah meng-audit laporan keuangan, dana untuk pengumuman akan diselenggarakannya RUPS Luar Biasa dan hasil keputusan RUPS Luar Biasa, serta pengumuman prospektus ringkas dan pengumuman lainnya di media massa. Selain itu, ada juga dana rutin yang dikeluarkan Perseroan Terbuka, seperti dana untuk analisis Efek, jasa Biro Administrasi Efek (BAE), serta biaya-biaya lainnya dalam rangka memenuhi ketentuan dalam bidang Pasar Modal dan memenuhi kewajibannya sebagai Perseroan Terbuka.

Umumnya Perseroan yang melakukan Penawaran Umum kemudian melakukan pencatatan (*listing*) saham di Bursa. Pencatatan ini menyebabkan

status Perseroan menjadi Perusahaan Tercatat di Bursa yang menyebabkan kewajiban Perseroan bertambah karena Perseroan selain harus memenuhi kewajibannya sebagai Perseroan Terbuka juga harus memenuhi kewajibannya sebagai Perusahaan Tercatat. Akan tetapi, kewajiban-kewajiban tersebut di atas tidak berlaku mutlak. Maksudnya kewajiban-kewajiban tersebut tidak akan berlaku sewaktu Perseroan Terbuka memilih untuk *go private* dan *delisting* dari Bursa. Dengan demikian, akibat hukum yang terjadi apabila Perseroan Terbuka melakukan *go private* adalah berpengaruh terhadap:

- 1) Perseroan Terbuka, termasuk Perusahaan Tercatat, itu sendiri.
  - Dengan dilakukannya *go private*, emiten tidak lagi memperoleh manfaat-manfaat ekonomi yang didapat di Bursa namun di sisi lain, emiten tidak perlu lagi melaksanakan prinsip keterbukaan kepada masyarakat.<sup>118</sup> Dengan *go private*, Perseroan tidak lagi diwajibkan untuk menyampaikan keterbukaan informasi apapun kepada publik dan otoritas Pasar Modal, serta memenuhi ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal. Perseroan hanya perlu menyampaikan informasi kepada publik atau pihak tertentu apabila tindakan tersebut memang perlu dilakukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
  - Dengan dilakukannya *go private*, maka kewajiban-kewajiban sebagai Perseroan Terbuka dan Perusahaan Tercatat sebagaimana tersebut di atas sudah tidak perlu dilaksanakan, artinya kewajiban sebagai Perseroan Terbuka dan sebagai Perusahaan Tercatat sudah tidak ada setelah Perseroan melaksanakan Rencana *Go Private*.
  - Demikian juga halnya dengan pengeluaran dana, dengan terlaksananya *go private*, maka dana yang dikeluarkan Perseroan lebih kecil bila dibandingkan dengan sewaktu menjadi Perseroan Terbuka.
  - Perusahaan yang melakukan *go private* tentu harus mengubah anggaran dasarnya kembali mengingat anggaran dasar yang ada tidak lagi sesuai dengan kenyataan yang ada.<sup>119</sup> Anggaran dasar perusahaan akan diubah sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi perusahaan biasa yang tidak lagi mengacu pada ketentuan di bidang Pasar Modal. Persetujuan mengenai

<sup>118</sup> Gunawan Widjaja dan dan Wulandari Risnamanitis, D, *Op.Cit.*, Hlm. 36.

<sup>119</sup> *Ibid.*, Hlm. 36-37.

perubahan anggaran dasar ini terlebih dahulu harus diperoleh dari pemegang saham melalui RUPS. Kemudian perubahan anggaran dasar tersebut dibuat dalam suatu akta autentik oleh pejabat yang berwenang untuk itu, yaitu Notaris.

2) Pemegang Saham, yaitu:

a) Pemegang Saham Utama

Apabila Pemegang Saham Utama menjadi pihak yang akan membeli seluruh saham milik pemegang saham publik dalam rangka pelaksanaan *go private*, maka Pemegang Saham Utama harus menyediakan dana yang cukup agar transaksi tersebut dapat terlaksana.

b) Pemegang Saham Minoritas (Masyarakat)

Dengan adanya pelaksanaan *go private* oleh emiten, investor tentu tidak dapat lagi memiliki saham dari perusahaan yang bersangkutan dan mendapatkan keuntungan atas kepemilikan saham tersebut. Namun, tidak selamanya pelaksanaan *go private* merugikan pihak investor asalkan diikuti dengan penawaran tender. Dalam kondisi tertentu, saham milik investor dapat dibeli dengan harga lebih tinggi sehingga investor tidak menderita kerugian bila melepaskan sahamnya.<sup>120</sup>

3) Efek

Terhadap Efek dari perusahaan yang melakukan *go private*, Efek tersebut tentu tidak dapat lagi diperdagangkan di bursa maupun di luar bursa karena status perusahaan yang sudah menjadi perusahaan tertutup.<sup>121</sup>

4) Pihak ketiga, seperti kreditur atau pihak dalam perjanjian.

Pengaruh pelaksanaan *go private* terhadap pihak ketiga sama halnya dengan pengaruhnya terhadap Pemegang Saham Utama. Dengan dilaksanakannya *go private*, tidak akan merubah kedudukan dan kewajiban Perseroan Terbuka terhadap pihak ketiga sebelum perubahan statusnya dari terbuka menjadi tertutup.

Dari uraian-uraian tersebut di atas dapat dikatakan bahwa akibat hukum dari pelaksanaan *go private* adalah kebalikan dari akibat hukum yang timbul

<sup>120</sup> *Ibid.*, Hlm. 37.

<sup>121</sup> *Ibid.*

dari pelaksanaan Penawaran Umum (*go public*) atau menjadi Perusahaan Publik. Seluruh kewajiban yang timbul sewaktu suatu Perseroan menjadi Perseroan Terbuka menjadi tidak ada ketika Perseroan itu merubah statusnya kembali dari terbuka menjadi tertutup (*go private*).

## 2.2. Peran Notaris Sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal Dalam Pelaksanaan Rencana *Go Private* Perseroan Terbuka

Salah satu profesi penunjang pasar modal yang berperan penting dalam pelaksanaan Rencana *Go Private* adalah Notaris. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.<sup>122</sup> Menurut ketentuan dalam penjelasan Pasal 64 ayat (1) huruf d UUPM, Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik dan terdaftar di Bapepam-LK. Suatu akta otentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya.<sup>123</sup> Apabila suatu akta hendak memperoleh stempel otentisitas, hal mana terdapat pada akta notaris, maka menurut ketentuan dalam pasal 1868 K.U.H. Perdata, akta yang bersangkutan harus memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

1. Akta itu harus dibuat "oleh" (*door*) atau "di hadapan" (*ten overstaan*) seorang pejabat umum;
2. Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang;
3. Pejabat umum oleh atau di hadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta itu.<sup>124</sup>

Kewenangan Notaris dalam membuat akta autentik yang menjadikan peran seorang Notaris sangat penting, khususnya peran Notaris yang terdaftar di Bapepam-LK dalam pelaksanaan Rencana *Go Private*. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 64 UUPM, Notaris yang terdaftar di Bapepam-LK yang dapat

<sup>122</sup> Indonesia (c), *Undang-Undang Jabatan Notaris*, UU No. 30 Tahun 2004, LN No. 117 Tahun 2004, Tambahan No. 4432, Ps. 1 angka 1.

<sup>123</sup> *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek]*, diterjemahkan oleh R.Subekti dan R. Tjitrosudibio, Cet. 31, (Jakarta: PT.Pradnya Paramita, 2001), Ps. 1868.

<sup>124</sup> G.H.S. Lumban Tobing, *Op.Cit*.

membuat akta autentik berkaitan dengan bidang Pasar Modal, jadi tidak semua Notaris mempunyai kewenangan yang sama bila berhubungan dengan bidang Pasar Modal. Agar terdaftar di Bapepam-LK, maka harus diajukan permohonan pendaftaran. Permohonan untuk dapat terdaftar sebagai profesi penunjang pasar modal diajukan kepada Bapepam-LK dengan menggunakan formulir yang bentuk dan isinya ditetapkan oleh Bapepam-LK.<sup>125</sup> Bentuk dan isi formulir tersebut adalah harus sesuai dengan formulir yang diatur dalam Peraturan Bapepam No.VIII.D.1, yaitu Formulir No.VIII.D.1-1 yang juga mencakup Daftar Pertanyaan dan Daftar A. Penjelasan mengenai hal ini akan diuraikan lebih lanjut pada sub bab di bawah ini:

### 2.2.1. Notaris Sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa peran Notaris dalam bidang Pasar Modal sangat penting sehubungan dengan kewenangannya membuat akta autentik. Namun, kewenangan tersebut tidak berlaku mutlak untuk semua Notaris. Kewenangan tersebut ada apabila Notaris tersebut terdaftar sebagai profesi penunjang pasar modal di Bapepam-LK. Hanya Notaris yang terdaftar di Bapepam-LK yang mempunyai kewenangan untuk membuat akta autentik dalam bidang Pasar Modal. Untuk terdaftar sebagai profesi penunjang pasar modal di Bapepam-LK, serta untuk dapat melakukan kegiatan di bidang Pasar Modal diperlukan persyaratan yang lebih khusus dan spesifik. Notaris tersebut minimal harus terdaftar di Bapepam-LK. Pendaftaran sebagai profesi penunjang pasar modal di Bapepam-LK dan untuk dapat melakukan kegiatan di bidang Pasar Modal tersebut dilakukan dalam rangka memenuhi ketentuan dalam Pasal 64 ayat (2) UUPM, ketentuan Pasal 56 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal yang diundangkan pada tanggal 30 Desember 1995 (selanjutnya disebut "PP No.45/1995"), serta ketentuan Bapepam-LK.

<sup>125</sup>Indonesia (d), *Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal*, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995, 30 Desember 1995, LN No. 86 Tahun 1995, Tambahan No. 3617, Ps. 57 ayat (1).

Persyaratan dan tata cara pendaftaran seorang Notaris menjadi profesi penunjang pasar modal lebih lanjut diatur dalam Keputusan Ketua Bapepam dengan nomor Kep-37/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996, yaitu Peraturan Bapepam Nomor VIII.D.1 tentang Pendaftaran Notaris yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal (selanjutnya disebut "Peraturan Bapepam No.VIII.D.1"). Dalam Peraturan Bapepam No.VIII.D.1 angka 1 disebutkan bahwa Notaris yang melakukan kegiatan di bidang Pasar Modal wajib terlebih dahulu memenuhi persyaratan dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam No.VIII.D.1, serta terdaftar di Bapepam-LK.

Dalam angka 2 Peraturan Bapepam No.VIII.D.1 tersebut, persyaratan yang harus dipenuhi oleh seorang Notaris agar dapat terdaftar di Bapepam-LK sebagai profesi penunjang pasar modal dan dapat melakukan kegiatan di bidang pasar modal adalah sebagai berikut:

- a) Telah diangkat sebagai Notaris oleh Menteri Kehakiman dan telah diambil sumpahnya sebagai Notaris dari instansi yang berwenang;
- b) Tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan;
- c) Memiliki akhlak dan moral yang baik;
- d) Wajib memiliki keahlian di bidang Pasar Modal, dan persyaratan keahlian dapat dipenuhi melalui program latihan yang diakui Bapepam;
- e) Sanggup secara terus menerus mengikuti program Pendidikan Profesi Lanjutan (PPL) di bidang kenotariatan dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
- f) Sanggup melakukan pemeriksaan sesuai dengan Peraturan Jabatan Notaris (PJN) dan Kode Etik Profesi, serta senantiasa bersikap independen;
- g) Telah menjadi atau bersedia menjadi anggota Ikatan Notaris Indonesia (INI); dan
- h) Bersedia untuk diperiksa oleh Ikatan Notaris Indonesia atas pemenuhan Peraturan Jabatan Notaris (PJN) dan Kode Etik Profesi dalam rangka melaksanakan kegiatannya.

Setelah persyaratan tersebut di atas telah dipenuhi oleh Notaris tersebut, maka dilanjutkan dengan tata cara pendaftaran sebagai profesi penunjang pasar modal di Bapepam-LK. Adapun tata cara pendaftaran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mengajukan permohonan pendaftaran Notaris sebagai profesi penunjang pasar modal kepada Bapepam-LK dengan menggunakan Formulir Nomor VIII.D.1-1 dalam rangkap 4 (empat);<sup>126</sup>
2. Pengajuan Formulir Nomor VIII.D.1-1 tersebut disertai dengan dokumen sebagai berikut:
  - a. Nomor Pokok Wajib Pajak;
  - b. Surat keputusan pengangkatan selaku Notaris dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Berita Acara Sumpah Notaris dari instansi yang berwenang;
  - c. Surat pernyataan bahwa Notaris tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan;
  - d. Sertifikat program pelatihan di bidang Pasar Modal yang diakui Bapepam-LK;
  - e. Surat pernyataan bahwa Notaris sanggup mengikuti secara terus menerus program Pendidikan Profesi Lanjutan (PPL) di bidang kenotariatan dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
  - f. Surat pernyataan bahwa Notaris sanggup melakukan pemeriksaan sesuai dengan Peraturan Jabatan Notaris (PJM) dan Kode Etik Profesi, serta senantiasa bersikap independen dalam melakukan kegiatannya;
  - g. Bukti keanggotaan Ikatan Notaris Indonesia (INI), (jika ada);
  - h. Surat pernyataan bahwa Notaris bersedia menjadi anggota Ikatan Notaris Indonesia (INI) setelah memperoleh Surat Tanda Terdaftar (STTD) dari Bapepam-LK dan akan menyampaikan bukti keanggotaan tersebut kepada Bapepam-LK;

<sup>126</sup> Badan Pengawas Pasar Modal (a), *Op.Cit.*, Angka 3.

- i. Surat pernyataan bahwa Notaris bersedia diperiksa oleh Ikatan Notaris Indonesia (INI) atas pemenuhan Peraturan Jabatan Notaris (PjN) dan Kode Etik Profesi dalam rangka melaksanakan kegiatannya.<sup>127</sup>
3. Apabila pengajuan permohonan pendaftaran sebagaimana tersebut di atas tidak memenuhi syarat, maka selambat-lambatnya dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari sejak diterimanya permohonan tersebut, Bapepam wajib memberikan surat pemberitahuan kepada pemohon berupa:
  - a. Formulir Nomor VIII.D.1-2 yang menyatakan bahwa permohonan tidak lengkap;
  - b. Formulir Nomor VIII.D.1-3 yang menyatakan bahwa permohonan ditolak.<sup>128</sup>
4. Apabila pengajuan permohonan pendaftaran sebagaimana tersebut di atas memenuhi syarat, maka selambat-lambatnya dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari sejak diterimanya permohonan secara lengkap, Bapepam-LK memberikan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal kepada pemohon dengan menggunakan Formulir Nomor VIII.D.1-4.<sup>129</sup>
5. Setiap perubahan yang berkenaan dengan data dan informasi dari Notaris wajib dilaporkan kepada Bapepam-LK selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak terjadinya perubahan tersebut.<sup>130</sup>

Untuk menjalankan tugas dan kegiatannya di bidang Pasar Modal, Notaris harus yang memiliki Surat Tanda Terdaftar (STTD) sebagai profesi penunjang pasar modal dari Bapepam-LK. Surat Tanda Terdaftar (STTD) yang diberikan Bapepam-LK kepada Notaris merupakan izin profesi bagi Notaris yang bersangkutan untuk melakukan kegiatan di bidang Pasar Modal. Notaris yang telah memiliki STTD tersebut dikenal juga dengan sebutan "Notaris Pasar Modal." Pendaftaran profesi penunjang pasar modal di Bapepam-LK menjadi batal apabila izin profesi yang bersangkutan dicabut oleh instansi yang berwenang. Karena izin profesi merupakan salah satu persyaratan pendaftaran di Bapepam-LK, maka apabila izin profesi tersebut dicabut, dengan sendirinya

<sup>127</sup> *Ibid.*, Angka 4.

<sup>128</sup> *Ibid.*, Angka 5.

<sup>129</sup> *Ibid.*, Angka 6.

<sup>130</sup> *Ibid.*, Angka 7.

pendaftaran di Bapepam-LK menjadi batal.<sup>131</sup> Hal ini ditegaskan dalam pasal 65 ayat (1) UUPM. Dalam pasal 65 ayat (2) UUPM mengatur bahwa meskipun izin profesi telah batal, namun jasa dari Notaris yang telah diberikan sebelumnya tidak menjadi batal, kecuali apabila jasa yang diberikan tersebut merupakan sebab dibatalkannya pendaftaran atau dicabutnya izin profesi Notaris tersebut.

### 2.2.2. Kewenangan dan Peran Notaris Pasar Modal

Setelah Notaris terdaftar sebagai profesi penunjang pasar modal di Bapepam-LK dan memiliki STTD tentunya Notaris yang bersangkutan secara sah telah dapat melakukan kegiatan di bidang Pasar Modal. Kegiatan yang di bidang Pasar Modal yang dapat dilakukan oleh Notaris tersebut harus sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada dasarnya kewenangan yang dimiliki oleh Notaris Pasar Modal tidak jauh berbeda dengan kewenangan Notaris umumnya. Segala kewajiban dan kewenangan yang dimiliki Notaris umumnya masih terus berjalan dan melekat pada diri Notaris tersebut ketika menjadi Notaris Pasar Modal. Berikut akan dibahas mengenai kewenangan yang dimiliki oleh Notaris Pasar Modal. Namun, terlebih dahulu dikemukakan kewenangan yang umumnya dimiliki oleh seorang Notaris.

Menurut G.H.S. Lumban Tobing, wewenang utama dari Notaris adalah membuat akta otentik.<sup>132</sup> Kewenangan Notaris secara lengkap dapat diketahui dari peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut dengan "UUJN"). Menurut ketentuan dalam Pasal 15 UUJN disebutkan bahwa:

- (1) Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta,

<sup>131</sup>C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pasar Modal (Undang-Undang No. 8 Tahun 1995)*, Cet. 3, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2004), Hlm. 141-142.

<sup>132</sup>G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris (Notaris Reglement)*, Cet. 4, (Jakarta: Erlangga, 1996), Hlm. 48.

semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

(2) Notaris berwenang pula:

- a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- b. Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- c. Membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
- f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
- g. Membuat akta risalah lelang.

(3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Sepanjang mengenai wewenang yang harus dipunyai oleh pejabat umum untuk membuat suatu akta autentik, seorang Notaris hanya boleh melakukan atau menjalankan jabatannya di dalam seluruh daerah yang ditentukan baginya dan hanya di dalam daerah hukum itu ia berwenang. Akta yang dibuat oleh seorang Notaris di luar daerah hukumnya (daerah jabatannya) adalah tidak sah.<sup>133</sup> Ketentuan ini dipertegas dalam UUJN yaitu dalam pasal 18 ayat (1) dan (2) disebutkan antara lain bahwa Notaris mempunyai tempat kedudukan di daerah kabupaten atau kota dan mempunyai wilayah jabatan yang meliputi seluruh wilayah provinsi dari tempat kedudukannya. Kemudian dalam pasal 19 ayat (1) dan (2) menyebutkan antara lain bahwa Notaris wajib mempunyai hanya satu kantor, yaitu di tempat kedudukannya dan Notaris tidak berwenang secara teratur menjalankan jabatan di luar tempat kedudukannya.

<sup>133</sup>G.H.S. Lumban Tobing, *Op.Cit.*, Hlm. 49.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dapat dikemukakan bahwa wewenang Notaris itu meliputi 4 (empat) hal, yaitu:

1. Notaris harus berwenang sepanjang yang menyangkut akta yang dibuat itu;
2. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai orang (-orang), untuk kepentingan siapa akta itu dibuat;
3. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat, di mana akta itu dibuat;
4. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu.

Kewenangan Notaris pada umumnya tetap melekat ketika menjadi Notaris Pasar Modal, maka empat kewenangan Notaris tersebut di atas juga harus dipatuhi oleh Notaris Pasar Modal dalam membuat akta autentik. Dari kewenangan tersebut dapat dilihat peran Notaris Pasar Modal, yaitu memberi penyuluhan hukum di bidang Pasar Modal kepada klien dan dalam hal membuat akta-akta autentik di bidang Pasar Modal. Dalam rangka memberikan penyuluhan hukum maka Notaris Pasar Modal diwajibkan untuk mengetahui peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku, serta memahami hukum Pasar Modal supaya Notaris Pasar Modal dapat memberikan nasehat hukum dan menunjukkan arah yang benar kepada kliennya. Akta-akta autentik yang dapat dibuat oleh Notaris Pasar Modal antara lain adalah:

1. Membuat Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan atau Luar Biasa Perseroan Terbuka dan akta Pernyataan Keputusan RUPS Tahunan atau Luar Biasa dari Perseroan Terbuka;
2. Membuat akta sehubungan dengan perubahan anggaran dasar, perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris maupun perubahan susunan pemegang saham dari Perseroan Terbuka;
3. Membuat yang memuat perjanjian atau persetujuan dalam bidang Pasar Modal, misalnya:
  - a. Dalam hal dilakukan Penawaran Umum, seperti emisi saham, emisi obligasi, penerbitan waran.

- b. Dalam hal terjadinya *corporate action*, seperti pembelian kembali saham, *stock split*, dan lain-lain.
  - c. Dalam hal terjadinya pengalihan hak atas saham, seperti hibah saham, jual beli saham, dan lain-lain.
4. Membuat akta sehubungan dengan terjadinya utang-piutang antara Perseroan Terbuka dengan pihak ketiga;
  5. Membuat akta sehubungan dengan pemberian jaminan hutang atas perjanjian utang-piutang yang terjadi antara Perseroan Terbuka dengan pihak ketiga; atau pemberian jaminan hutang oleh Perseroan Terbuka atas perjanjian utang-piutang antara anak perusahaan dengan pihak ketiga;
  6. Membuat akta-akta lain yang berkaitan dengan Perusahaan Efek, Manajer Investasi (Reksadana) dan hal-hal yang berhubungan dengan bidang Pasar Modal.

Di samping itu peranan Notaris di pasar modal juga diperlukan, terutama dalam hubungannya dengan penyusunan anggaran dasar para pelaku pasar modal, seperti Emiten, Perusahaan Publik, perusahaan efek, dan reksadana. Selain itu, Notaris juga melakukan penyusunan kontrak-kontrak penting seperti kontrak reksadana, kontrak penjaminan emisi, dan kontrak-kontrak lain yang diperlukan. Mengingat peranannya tersebut, Notaris harus memahami peraturan pasar modal yang berlaku dan melaksanakan kegiatannya secara independen.<sup>134</sup>

### 2.2.3. Peran Notaris Pasar Modal Dalam Pelaksanaan *Go Private* Perseroan Terbuka

Sebagaimana telah disebutkan pada bab sebelumnya bahwa sehubungan dengan tindakan Perseroan Terbuka melaksanakan Rencana *Go Private*, maka diperlukan persetujuan pemegang saham independen. Persetujuan tersebut hanya dapat diperoleh melalui RUPS, dalam hal ini RUPSLB. Dalam penyelenggaraan RUPSLB tersebut dibutuhkan peran Notaris Pasar Modal dalam hal membuat akta autentik dan pengesahan akta seperti acara rapat dan

<sup>134</sup> I Putu Gede Ary Suta, *Op.Cit.*, Hlm. 206.

keputusan-keputusan rapat. Secara rinci jasa Notaris diperlukan dalam RUPS terkait dengan hal-hal seperti berikut:

1. Membuat berita acara RUPS dan menyusun Pernyataan Keputusan-keputusan RUPS, baik untuk persiapan *go public* maupun RUPS setelah *go public*.
2. Meneliti keabsahan hal-hal yang menyangkut penyelenggaraan RUPS, seperti kesesuaian dengan Anggaran Dasar Perusahaan, Tata Cara Pemanggilan untuk RUPS dan keabsahan dari pemegang saham atau kuasanya untuk menghadiri RUPS.
3. Meneliti perubahan Anggaran Dasar (AD) agar tidak terdapat materi pasal-pasal dalam AD yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahkan diperlukan untuk melakukan penyesuaian-penyusunan pasal-pasal dalam AD agar sejalan dan memenuhi ketentuan menurut peraturan di bidang pasar modal dalam rangka melindungi investor dan masyarakat.<sup>135</sup>

Uraian mengenai jasa Notaris tersebut di atas juga merupakan peran Notaris Pasar Modal. Oleh karenanya, dapat dikatakan bahwa Notaris Pasar Modal pasti mempunyai peran yang penting dalam tindakan Perseroan melaksanakan Rencana *Go Private* karena untuk dapat melaksanakan Rencana *Go Private* terlebih dahulu harus mendapat persetujuan Pemegang Saham Independen yang diperoleh melalui RUPSLB. Hal ini berarti peran Notaris Pasar Modal dalam pelaksanaan *Go Private* Perseroan Terbuka adalah:

1. Membuat akta Berita Acara atau Risalah RUPSLB sehubungan dengan persetujuan dari Pemegang Saham Independen terhadap Rencana *Go Private*;
2. Membuat akta Pernyataan Keputusan RUPSLB sehubungan dengan perubahan status dan perubahan seluruh ketentuan anggaran dasar Perseroan Terbuka yang melaksanakan Rencana *Go Private* tersebut;
3. Menyampaikan salinan akta tersebut di atas dan dokumen lain yang terkait kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

<sup>135</sup> M. Irsan Nasarudin dan Indra Surya, *Op.Cit.*, Hlm. 95.

Indonesia (HAM RI) dalam hal meminta persetujuan atas perubahan status dan perubahan seluruh anggaran dasar Perseroan, termasuk perubahan susunan pemegang saham Perseroan dan perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris bila ada.

Permohonan persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM RI atas perubahan seluruh anggaran dasar termasuk perubahan status Perseroan dari terbuka menjadi tertutup diajukan oleh Notaris Pasar Modal sebagai kuasa Direksi kepada Menteri Hukum dan HAM atau pejabat yang ditunjuk dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal akta Notaris yang memuat perubahan anggaran dasar tersebut.<sup>136</sup> Setelah lewat waktu 30 (tiga puluh) hari dari ketentuan tersebut di atas, maka permohonan persetujuan atas perubahan anggaran dasar tersebut tidak dapat diajukan atau disampaikan kepada Menteri Hukum dan HAM.<sup>137</sup> Perubahan seluruh anggaran dasar akibat perubahan status Perseroan dari terbuka menjadi tertutup mulai berlaku efektif sejak tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI mengenai persetujuan perubahan status Perseroan (*go private*).

Setelah keputusan mengenai persetujuan perubahan seluruh anggaran dasar Perseroan dan perubahan status Perseroan dari terbuka menjadi tertutup diperoleh dari Menteri Hukum dan HAM, maka dilanjutkan dengan proses daftar perseroan. Berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) UU Perseroan Terbatas, daftar perseroan diselenggarakan oleh Menteri yang dalam konteks ini adalah Menteri Hukum dan HAM RI melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU). Setelah proses daftar perseroan selesai, maka dilanjutkan dengan pengumuman dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia (BNRI).

Pengumuman dalam Tambahan BNRI dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM RI yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Dirjen AHU dalam jangka

<sup>136</sup>Indonesia (b), *Op.Cit.*, Ps. 21 ayat (7) *juncto*. Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (a), *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan*, Peraturan Nomor M-01-HT.01-10 Tahun 2007, 21 September 2007, Ps. 8 ayat (3).

<sup>137</sup>*Ibid.*, Ps.21 ayat (9).

waktu tiga hari sejak penandatanganan keputusan Menteri Hukum dan HAM mengenai perubahan anggaran dasar Perseroan harus menyampaikan akta perubahan anggaran dasar beserta surat keputusan mengenai persetujuan perubahan anggaran dasar Perseroan tadi dan dilampiri dengan bukti tanda lunas pembayaran biaya pengumuman dan pencetakannya dari Perseroan yang bersangkutan kepada Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan.<sup>138</sup> Dalam jangka waktu paling lambat sebelas hari sejak tanggal penerimaan dokumen tersebut di atas secara lengkap mengumumkan dokumen tersebut dalam Tambahan BNRI dengan cara membubuhkan nomor Tambahan BNRI yang penomorannya dilakukan berdasarkan nomor urut sebagai lanjutan dari nomor Tambahan BNRI sebelumnya dan urutan penerimaan dokumen. Kemudian nomor Tambahan BNRI tersebut dicatat dalam buku agenda Tambahan BNRI.<sup>139</sup> Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan mencetak Tambahan BNRI dalam rangkap lima dan setelah selesai dicetak disampaikan kepada Dirjen AHU, Notaris Pasar Modal yang bersangkutan, dan direksi Perseroan yang bersangkutan.<sup>140</sup>

### 2.3. Analisis Rencana *Go Private* PT. X Tbk

#### 2.3.1. Latar Belakang Rencana *Go Private* PT. X Tbk

Tindakan PT. X Tbk mengajukan Rencana *Go Private* kepada otoritas pasar modal yang di dalamnya sudah termasuk rencana *Delisting* dan perubahan status Perseroan tentunya sudah dipertimbangkan terlebih dahulu. Adapun alasan-alasan yang dijadikan sebagai latar belakang diajukannya *Go Private* PT. X Tbk adalah:

1. **U Group, sebagai pengendali B Pte Ltd, Pemegang Saham utama PT. X Tbk, adalah perusahaan keluarga**

<sup>138</sup>Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (b), *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Tata Cara Pengumuman Perseroan Terbatas Dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia*, Peraturan Nomor M.02.HT.01-10 Tahun 2007, 21 September 2007, Ps. 4 ayat (1) dan (2).

<sup>139</sup>*Ibid.*, Ps. 5 dan Ps. 6 ayat (1), (2), (3), dan (4).

<sup>140</sup>*Ibid.*, Ps. 7 ayat (1) dan (2).

- Rencana *Go Private* sejalan dengan strategi *U Group* dan statusnya sebagai suatu perusahaan keluarga di kawasan regional.
2. **Jumlah Pemegang Saham PT. X Tbk yang Secara Signifikan Tidak Dapat Memperdagangkan Sahamnya**  
Memperhatikan hal tersebut, Rencana *Go Private* memberikan kesempatan kepada para pemegang saham Perseroan ini untuk menjual Saham mereka pada harga yang ditawarkan B Pte Ltd melalui Penawaran Tender ("Harga Penawaran") yang menarik.
  3. **Perdagangan Saham Perseroan yang Tidak Likuid**  
Tanpa adanya antusiasme pasar yang signifikan serta volume perdagangan yang terbatas, status Perseroan sebagai perusahaan tercatat hanya memberikan sedikit manfaat bagi pasar modal di Indonesia atau kepada Para Pemegang Sahamnya yang kemungkinan juga mengalami kesulitan untuk memperdagangkan Saham mereka.
  4. **Tidak Adanya Keperluan Modal Eksternal**  
Dengan tidak adanya rencana Perseroan untuk mengakses pasar modal di masa mendatang, tidak ada alasan kuat bagi Perseroan untuk tetap menjadi perusahaan tercatat.<sup>141</sup>

Dengan empat alasan tersebut di atas, PT. X Tbk mengajukan Rencana *Go Private* kepada otoritas Pasar Modal, baik kepada Bapepam-LK dan Bursa, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal. Sampai dengan saat ini belum ditemukan peraturan di bidang Pasar Modal yang mengatur secara jelas dan spesifik mengenai *Go Private*, namun karena tindakan *Go Private* merupakan aksi korporasi yang mempengaruhi banyak pihak, maka perlu diperhatikan kepentingan pemegang saham publik. Oleh karenanya keputusan mengenai pelaksanaan *Go Private* berada di tangan Pemegang Saham Independen Perseroan. Sedangkan suara dari pemegang saham non-Independen adalah mengikuti suara yang diberikan oleh Pemegang Saham Independen. Persetujuan dari Pemegang Saham Independen diperoleh melalui RUPS Independen. Penyelenggaraan RUPS Independen merupakan salah satu bagian dari prosedur pelaksanaan Rencana *Go Private*.

### 2.3.2. Prosedur Pelaksanaan Rencana *Go Private* PT. X Tbk

<sup>141</sup> "Pengumuman Keterbukaan Informasi PT. X Tbk No.Peng-1228/BEJ-PSR/KI/10-2006," *Op.Cit.*

Rencana *Go Private* merupakan informasi material, oleh karenanya dalam rangka memenuhi ketentuan dalam Peraturan Bapepam No. X.K.1 dan Peraturan BEJ No.I-E, informasi mengenai Rencana *Go Private* ini harus disampaikan kepada publik dan otoritas pasar modal, baik Bapepam-LK dan Bursa. Dari data dan informasi berkenaan dengan Rencana *Go Private* PT. X Tbk yang telah diperoleh, prosedur pelaksanaan Rencana *Go Private* PT. X Tbk diawali dengan pengumuman-pengumuman sebagai berikut:

1. Pada tanggal 15 September 2006, PT. X Tbk telah mengajukan surat tertanggal tersebut dengan Nomor 180/DVL/CS/IX-06 perihal permohonan suspensi (penghentian sementara) perdagangan saham PT. X Tbk kepada BEJ dengan tembusan ke Bapepam-LK. Dalam surat tersebut, PT. X Tbk juga memberitahukan mengenai maksud PT. X Tbk untuk melakukan Rencana *Go Private* yang di dalamnya termasuk rencana *Delisting* dan rencana perubahan status Perseroan dari terbuka menjadi tertutup;
2. Pada tanggal 18 September 2006, BEJ telah mengumumkan tentang "Pengumuman Penghentian Sementara Perdagangan Efek PT. X Tbk" dengan No.Peng-018/BEJ-PSR/SPT/09-2006. Dengan diumumkannya pengumuman tersebut, maka Bursa memutuskan untuk melakukan penghentian sementara perdagangan Efek PT. X Tbk di semua pasar terhitung sejak tanggal 18 September 2006 sesi I Perdagangan Efek yang dimulai pukul 09.30 waktu JATS hingga pengumuman lebih lanjut.
3. Pada tanggal 17 Oktober 2006, PT. X Tbk menyampaikan kepada BEJ surat tertanggal tersebut dengan Nomor 223/DVL/CS/X-06 perihal Bukti Iklan Informasi Kepada Pemegang Saham PT. X Tbk dengan melampirkan bukti iklan pemberitahuan mengenai RUPSLB PT. X Tbk sehubungan dengan Rencana *Go Private* dan bukti iklan Informasi kepada Pemegang Saham (yang selanjutnya disebut sebagai "Informasi Rencana *Go* PT. X Tbk") yang telah diumumkan di dua surat kabar harian berbahasa Indonesia, yaitu *Bisnis Indonesia* dan *Kompas*, serta satu surat kabar harian berbahasa Inggris, *The Jakarta Post* masing-masing pada tanggal 17 Oktober 2006, serta dua eksemplar surat edaran yang terkait Rencana *Go Private* PT. X Tbk tertanggal 17 Oktober 2006 (selanjutnya disebut dengan "Surat Edaran Rencana *Go Private* PT. X Tbk").

4. Pada tanggal 19 Oktober 2006, BEJ telah mengumumkan tentang "Pengumuman Keterbukaan Informasi PT. X Tbk" dengan No.Peng-1228/BEJ-PSR/KI/10-2006 yang isinya antara lain memberitahukan bahwa BEJ telah menerima surat PT. X Tbk mengenai penyampaian bukti Iklan Pemberitahuan RUPSLB, iklan Informasi Rencana *Go Private* PT. X Tbk, serta Surat Edaran Rencana *Go Private* PT. X Tbk.
5. Keterbukaan informasi mengenai Rencana *Go Private* yang selanjutnya dilakukan PT. X Tbk adalah mengumumkan pemanggilan RUPSLB kepada para Pemegang Saham Perseroan. Pada tanggal 31 Oktober 2006, PT. X Tbk telah menyampaikan surat tertanggal tersebut Nomor 236/DVL/CS/X-06 perihal Bukti Iklan Panggilan RUPSLB PT. X Tbk kepada Ketua Bapepam-LK dengan tembusan ke BEJ. Panggilan untuk menghadiri RUPSLB tersebut telah diumumkan di surat kabar harian yang sama dengan pengumuman Pemberitahuan RUPSLB PT. X Tbk tersebut di atas, masing-masing pada tanggal 31 Oktober 2006.
6. Pemanggilan RUPSLB PT. X Tbk sehubungan dengan Rencana *Go Private* tersebut juga telah diumumkan oleh BEJ pada tanggal 2 November 2006 dengan No.Peng-656/BEJ-PSR/R/11-2006 tanggal 2 November 2006 tentang "Pengumuman Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham PT. X Tbk."

Berdasarkan uraian-uraian berkenaan dengan pelaksanaan Rencana *Go Private* tersebut di atas, Rencana *Go Private* PT. X Tbk diawali dengan keterbukaan informasi yaitu mengumumkan Rencana *Go Private*, kemudian dilanjutkan dengan pengumuman pemberitahuan dan panggilan RUPSLB pada surat kabar harian, masing-masing dari pengumuman tersebut wajib diberitahukan kepada otoritas Pasar Modal. PT. X Tbk telah memenuhi persyaratan penyelenggaraan RUPSLB yang dipersyaratkan dan berlaku bagi Perseroan Terbuka. Oleh karenanya, PT. X Tbk dapat menyelenggarakan RUPSLB pada hari, tanggal, waktu dan tempat sebagaimana telah ditetapkan dalam iklan panggilan RUPSLB PT. X Tbk.

Sesuai dengan pengumuman iklan panggilan tersebut di atas, RUPSLB PT. X Tbk akan diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 21 November 2006 mulai pukul 10.00 Waktu Indonesia Barat di Hotel Gran Mahakam, Ruangan Magnolia Lantai 2, Jalan Mahakam I No. 6, Blok M, Jakarta Selatan. Agenda yang akan dibahas dan diputuskan dalam RUPSLB PT. X Tbk adalah sebagai berikut:

1. Agenda Pertama: persetujuan atas Rencana *Go Private*, yang meliputi:
  - (i) Pengesahan atas penunjukan UJP Yanuar Bey & Rekan sebagai penilai independen sehubungan dengan penilaian wajar atas saham Perseroan dan persetujuan atas hasil penilaian yang dilakukan oleh penilai independen;
  - (ii) Persetujuan atas penghapusan (*delisting*) saham Perseroan di Bursa Efek Jakarta ("BEJ") (termasuk harga penawaran);
  - (iii) Persetujuan atas rencana perubahan status Perseroan dari perusahaan publik menjadi perusahaan tertutup; dan
  - (iv) Pemberian kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan Rencana *Go Private*, termasuk *delisting* di BEJ.
2. Agenda Kedua: persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan status menjadi perusahaan tertutup, dan pemberian kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk mengambil setiap dan seluruh tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar Perseroan.<sup>142</sup>

Agenda Pertama mensyaratkan Persetujuan dari Pemegang Saham Independen. Pemegang Saham yang tidak independen hanya dapat memberikan suara untuk Agenda Kedua. Namun suara yang diberikan oleh Pemegang Saham yang tidak independen untuk Agenda Kedua ini harus mengikuti Persetujuan dari Pemegang Saham Independen untuk Agenda Pertama, mengingat bahwa kedua agenda tersebut adalah saling terkait dan karenanya tidak dapat dipisahkan. Berdasarkan hal tersebut, para Pemegang Saham (yang

<sup>142</sup> Pengumuman Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham PT. X Tbk No. Peng-656/BEJ-PSR/R/11-2006," <[http://202.155.2.90/ann.pdf/PENG-656 BEJ-PSR R 11-2006.pdf](http://202.155.2.90/ann.pdf/PENG-656%20BEJ-PSR%20R%2011-2006.pdf)>, 2 November 2006.



4. Bahwa, berdasarkan Surat BAPEPAM, setelah Rapat Umum Pemegang Saham menyetujui Rencana *Go Private*, Penawaran Tender atas saham yang dimiliki para pemegang saham publik Perseroan harus dilakukan dengan mengacu kepada Peraturan BAPEPAM No. IX.F.1 tentang Penawaran Tender, lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM No. Kep-04/PM/2002, tanggal 3 April 2002. Bahwa untuk keperluan tersebut B Pte Ltd telah bersedia untuk melakukan Penawaran Tender dengan harga penawaran sebesar Rp. 2.200 per saham.<sup>144</sup>

Pendapat segi hukum tersebut di atas memuat dengan jelas hal-hal penting yang perlu diperhatikan oleh PT. X Tbk agar Rencana *Go Private* dapat terlaksana dengan lancar. Berdasarkan pendapat segi hukum dari konsultan independen tersebut di atas, maka Rencana *Go Private* PT. X Tbk wajib dilaksanakan dengan memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a. Sesuai dengan anggaran dasar PT. X Tbk dan Peraturan BEJ No.I-I Rencana *Delisting* dapat terlaksana setelah mendapat persetujuan RUPS;
- b. Rencana perubahan status PT. X Tbk dari terbuka menjadi tertutup harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Pemegang Saham Independen dalam suatu Rapat Umum Pemegang Saham Independen dengan ketentuan kuorum yang ditetapkan berdasarkan kebijakan Bapepam-LK, yaitu dihadiri oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) dari seluruh saham yang dimiliki Pemegang Saham Independen dan harus disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) dari seluruh saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen;
- c. Dalam rangka membeli saham-saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham publik sehubungan dengan Rencana *Go Private*, pihak yang akan melakukan *tender offer* adalah B Pte Ltd sebagai pemegang saham pengendali PT. X Tbk dengan mengacu pada Peraturan Bapepam No.IX.F.1; dan

<sup>144</sup>Surat Edaran Yang Terkait Dengan Rencana *Delisting* dan Rencana Perubahan Status PT. X Tbk ini Sangat Penting dan Perlu Segera Diperhatikan," <[http://202.155.2.90/corporate\\_actions/new\\_info.jsx/jenis\\_informasi/73\\_Dokumen/Dokumen%20Rencana%20Delist%20&%20Perubahan%20Status/Darya-Varia%20Laboratoria%20\(DVLA\)/DVLA\\_Dokumen%20Rencana%20Delist%20&%20Perub%20Status.pdf](http://202.155.2.90/corporate_actions/new_info.jsx/jenis_informasi/73_Dokumen/Dokumen%20Rencana%20Delist%20&%20Perubahan%20Status/Darya-Varia%20Laboratoria%20(DVLA)/DVLA_Dokumen%20Rencana%20Delist%20&%20Perub%20Status.pdf)>, 17 Oktober 2006.

- d. Perubahan seluruh anggaran dasar PT. X Tbk sebagai akibat dari perubahan status dari terbuka menjadi tertutup memerlukan adanya persetujuan dari RUPS dan persetujuan dari dan pelaporan kepada Menteri Hukum dan HAM RI, serta pendaftaran pada daftar perseroan dan pengumuman dalam tambahan berita negara Republik Indonesia.

Apabila ketentuan-ketentuan tersebut dipenuhi oleh PT. X Tbk, hal ini berarti Rencana *Go Private* PT. X Tbk telah berhasil dilaksanakan. Menurut pendapat segi hukum dari Konsultan Hukum Independen Hadiputranto, Hadinoto & Partners mengenai Rencana *Go Private* PT. X Tbk tertanggal dan dengan nomor tersebut di atas yang tercantum dalam Surat Edaran Rencana *Go Private* PT. X Tbk, perubahan status Perseroan dari terbuka menjadi tertutup berlaku efektif setelah dipenuhinya persyaratan di bawah ini:

- a. RUPS telah menyetujui Rencana *Go Private*, termasuk perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
- b. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan telah disetujui oleh dan dilaporkan ke Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan didaftarkan di Kantor Pendaftaran Perusahaan;
- c. Jumlah pemegang saham Perseroan setelah dilaksanakannya *tender offer* tidak melebihi 50 (lima puluh) pemegang saham.<sup>145</sup>

Setelah Rencana *Go Private* PT. X Tbk efektif, para Pemegang Saham yang (i) tidak menyetujui Rencana *Go Private* tersebut; atau (ii) tidak menjual Sahamnya dalam Penawaran Tender maka Pemegang Saham tersebut akan tetap menjadi Pemegang Saham Perseroan yang telah menjadi perusahaan tertutup.<sup>146</sup> Berdasarkan ketentuan Pasal 62 ayat (1) UU Perseroan Terbatas, Pemegang Saham yang tidak menyetujui Rencana *Go Private* Perseroan tersebut mempunyai hak meminta Perseroan untuk membeli saham Perseroan yang dimilikinya dengan harga yang wajar. Perseroan menetapkan bahwa bagi Pemegang Saham yang tidak menyetujui Rencana *Go Private* dan meminta

<sup>145</sup> *Ibid.*

<sup>146</sup> "Pengumuman Keterbukaan Informasi PT. X Tbk No.Peng-1228/BEJ-PSR/KI/10-2006," *Op.Cit.*

sahamnya untuk dibeli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) UU Perseroan Terbatas tersebut, maka harga pembelian saham adalah sesuai dengan harga wajar yang disampaikan oleh Penilai Independen. Sehubungan dengan kasus PT. X Tbk ini, berdasarkan laporan UJP Yanuar Bey & Rekan, tertanggal 9 Oktober 2006, menyatakan bahwa nilai harga wajar Saham Perseroan adalah sebesar Rp. 1.244 per Saham.<sup>147</sup>

Sebelum RUPSLB PT. X Tbk terselenggara pada jadwal dan waktu yang telah ditetapkan dalam iklan panggilan RUPSLB tersebut di atas, berdasarkan informasi yang diperoleh dari pengumuman BEJ mengenai "Keterbukaan Informasi PT. X Tbk No.Peng-1344/BEJ-PSR/KI/11-2006," pada tanggal 20 November 2006 PT. X Tbk menerima surat dari BEJ dengan No. 1075/BEJ-PSR/11-2006 perihal tanggapan atas Info Memo PT. X Tbk yang menyatakan bahwa harga penawaran saham yang disampaikan oleh Perseroan adalah tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan BEJ No.I-I dan BEJ meminta PT. X Tbk untuk segera melakukan penyesuaian harga penawaran sesuai dengan ketentuan tersebut.<sup>148</sup>

### 2.3.3. Dasar Hukum Penentuan Harga Penawaran Saham PT. X Tbk Sehubungan dengan Rencana *Go Private* PT. X Tbk

Dalam rangka melindungi kepentingan pemegang saham publik sehubungan dengan Rencana *Go Private* PT. X Tbk, setelah memperoleh persetujuan dari Pemegang Saham Independen atas Rencana *Go Private* tersebut melalui RUPS, maka dilanjutkan dengan pelaksanaan *tender offer* sesuai dengan Peraturan Bapepam No.IX.F.1. Seperti telah disebutkan sebelumnya mengenai harga penawaran dalam rangka *tender offer* mengacu pada ketentuan yang diatur dalam angka 11 Peraturan Bapepam No.IX.F.1. Dari harga penawaran tersebut dapat ditentukan lain oleh Ketua Bapepam-LK. Ketentuan lain yang dimaksud dalam angka 11 Peraturan Bapepam No.IX.F.1 tersebut adalah kebijakan Bapepam-LK mengenai harga penawaran yang

<sup>147</sup> *Ibid.*

<sup>148</sup> "Pengumuman Keterbukaan Informasi PT. X Tbk No.Peng-1344/BEJ-PSR/KI/11-2006," <[http://202.155.2.90/corporate\\_actions/new\\_info/jsx/jenis\\_informasi/00\\_Pengumuman-Bursa/2006/11\\_November/2006-11-23/20061123\\_DVLA\\_KI\\_1344\\_PSR-Pemberitahuan%20Pembatalan%20Go%20Private%20-Delisting-.pdf](http://202.155.2.90/corporate_actions/new_info/jsx/jenis_informasi/00_Pengumuman-Bursa/2006/11_November/2006-11-23/20061123_DVLA_KI_1344_PSR-Pemberitahuan%20Pembatalan%20Go%20Private%20-Delisting-.pdf)>.

ditawarkan kepada pemegang saham publik. Kebijakan lain dari Bapepam-LK tersebut dapat dipergunakan sebagai dasar dalam menentukan harga penawaran sehubungan dengan Rencana *Go Private*. Dalam hal ini diambil contoh kasus *go private* PT. Komatsu Indonesia. Harga penawaran saham yang ditawarkan kepada pemegang saham publik sehubungan dengan *go private* PT. Komatsu Indonesia adalah berdasarkan kepada kebijakan Bapepam-LK yang tercantum dalam Surat Keputusan Bapepam Nomor: S-2432/PM/2005 tanggal 5 September 2005 perihal Rencana *Go Private* PT. Komatsu Indonesia Tbk. Dalam surat tersebut mensyaratkan agar saham yang dimiliki oleh pemegang saham publik wajib dibeli melalui *tender offer* dengan harga penawaran yang menarik atau lebih tinggi dari ketiga harga berikut:

- 1) Harga pasar tertinggi atas saham Perseroan di bursa dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari terakhir sebelum pengumuman rencana *Go Private*;
- 2) Hasil penilaian harga wajar saham Perseroan oleh Penilai Independen. Penilai Independen tersebut ditunjuk oleh pemegang saham independen dalam RUPS Independen;
- 3) Nilai nominal saham.<sup>149</sup>

Dasar hukum lainnya yang dapat dipergunakan dalam menentukan harga penawaran sehubungan dengan Rencana *Go Private* adalah Peraturan BEJ No.I-I. Menurut ketentuan dalam Peraturan BEJ No.I-I, harga penawaran kepada pemegang saham publik adalah berdasarkan pada salah satu harga yang tersebut di bawah ini mana yang tertinggi:

- a. harga nominal;
- b. harga tertinggi di pasar reguler selama dua tahun terakhir sebelum iklan pemberitahuan RUPS setelah memperhitungkan faktor penyesuaian akibat perubahan nilai nominal sejak dua tahun terakhir hingga RUPS yang menyetujui *Delisting*, ditambah premi berupa tingkat pengembalian investasi selama dua tahun yang diperhitungkan sebesar harga perdana

<sup>149</sup>Badan Pengawas Pasar Modal (f), Departemen Keuangan, "Surat perihal Rencana *Go Private* PT Komatsu Indonesia Tbk. tertanggal 5 September 2005 Nomor: S-2432/PM/2005."

- saham dikali rata-rata tingkat bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) tiga bulan atau tingkat bunga obligasi pemerintah lain yang setara yang berlaku pada saat ditetapkannya putusan RUPS mengenai *Delisting*; atau
- c. nilai wajar berdasarkan penilaian pihak independen yang terdaftar di Bapepam dan ditunjuk oleh Perusahaan Tercatat atau pihak yang akan melakukan pembelian saham serta disetujui oleh RUPS.<sup>150</sup>

Dengan adanya beberapa dasar hukum dalam menentukan harga penawaran saham yang dimiliki oleh pemegang saham publik sehubungan dengan Rencana *Go Private* tersebut di atas terdapat suatu pemikiran bahwa ketentuan mana yang harus dipatuhi. Berdasarkan hasil wawancara dengan Biger Adzanna M., pegawai di Biro Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Riil, Bapepam-LK, harga penawaran atas saham yang dimiliki pemegang saham publik sehubungan dengan Rencana *Go Private* PT. X Tbk adalah mengacu pada kebijakan Bapepam-LK yang tercantum dalam surat keputusan yang ditujukan kepada Perseroan Terbuka yang akan melaksanakan Rencana *Go Private*, yaitu surat Bapepam-LK No.S-2382/BL/2006 dan ketentuan yang tercantum dalam Bagian III angka 2.1, Peraturan BEJ No.I-I. Kedua ketentuan tersebut merupakan ketentuan yang saling melengkapi satu dengan yang lain. Dalam Surat Bapepam-LK No.2382/BL/2006 tersebut mensyaratkan harga penawaran harus menarik atau lebih tinggi dari ketiga harga berikut:

- a. Harga pasar tertinggi atas saham perseroan di bursa dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari terakhir sebelum pengumuman Rencana *Go Private*.
- b. Hasil penilaian harga wajar saham perseroan oleh Penilai Independen.
- c. Nilai nominal saham.<sup>151</sup>

Berdasarkan hal tersebut di atas berarti harga penawaran sehubungan dengan Rencana *Go Private*, baik yang merupakan kebijakan Bapepam-LK maupun Peraturan BEJ No.I-I, kedua ketentuan tersebut merupakan ketentuan yang saling mendukung dan melengkapi. Inti dari pengaturan persyaratan harga

<sup>150</sup>Bursa Efek Jakarta (a), *Op.Cit.*, Bagian III angka 2.1.

<sup>151</sup>Biger Adzanna M., Hasil Wawancara Biro Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Riil, Badan Pengawas Pasar Modal-Lembaga Keuangan, 2 Juni 2009.

penawaran sehubungan dengan pelaksanaan Rencana *Go Private* adalah untuk mendapatkan harga penawaran yang tertinggi, dengan demikian tindakan *Go Private* tidak merugikan pemegang saham publik.

Sehubungan dengan kasus *Go Private* PT. X Tbk, pemegang saham yang akan melaksanakan haknya dalam Penawaran Tender akan mendapatkan harga penawaran yang menarik untuk saham-saham yang dimilikinya. Berdasarkan keterangan yang tercantum dalam Informasi Rencana *Go Private* PT. X Tbk yang telah diumumkan PT. X Tbk dalam bentuk iklan di dua surat kabar harian berbahasa Indonesia, yaitu *Bisnis Indonesia* dan *Kompas*, serta satu surat kabar harian berbahasa Inggris, *The Jakarta Post*, masing-masing pada tanggal 17 Oktober 2006, harga penawaran yang ditawarkan kepada pemegang saham publik sehubungan dengan Rencana *Go Private* PT. X Tbk adalah sebagai berikut:

Harga penawaran sebesar Rp. 2.200 per saham dalam bentuk uang tunai adalah merupakan kesempatan yang baik bagi para pemegang saham untuk menjual sahamnya. Dari beberapa tolak ukur, harga penawaran ini memberikan premium yang tinggi:

- 40,1% lebih tinggi dari harga pasar tertinggi atas Saham Perseroan di bursa dalam jangka waktu 90 hari terakhir sebelum pengumuman Rencana *Go Private* pada tanggal 17 Oktober 2006 yaitu sebesar Rp. 1.570 per Saham;
- 12% lebih tinggi dari pada harga perdagangan tertinggi di pasar regular BEI selama 2 tahun terakhir (sebelum tanggal iklan pemberitahuan RUPSLB di surat kabar pada tanggal 17 Oktober 2006) ditambah premi berupa tingkat pengembalian investasi selama 2 tahun, yang secara keseluruhan adalah Rp. 1.965 per saham.
- 76,8% lebih tinggi dari hasil penilaian harga wajar Saham Perseroan berdasarkan penilaian Penilai Independen yaitu sebesar Rp. 1.244 per saham; dan
- 340% lebih tinggi dari harga nominal Saham yaitu sebesar Rp. 500 per saham.<sup>152</sup>

<sup>152</sup> "Pengumuman Keterbukaan Informasi PT. X Tbk No.Peng-1324/BEJ-PSR/KI/11-2006," <[http://202.155.2.90/ann\\_pdf/PENG-1324\\_BEJ-PSR\\_KI\\_11-2006.pdf](http://202.155.2.90/ann_pdf/PENG-1324_BEJ-PSR_KI_11-2006.pdf)>, 15 November 2006.

Apabila harga penawaran sebesar Rp. 2.200 per saham tersebut telah memenuhi persyaratan yang ditentukan berdasarkan kebijakan Bapepam-LK yang tercantum dalam Surat Bapepam-LK No.2382/BL/2006 dan Peraturan BEJ No.I-I, serta tidak terdapat bantahan maupun keberatan dari pemegang saham publik, maka dapat diselenggarakan RUPSLB untuk menyetujui Rencana *Go Private*. Apabila pemegang saham menyetujui Rencana *Go Private*, B Pte Ltd akan melakukan *tender offer* untuk membeli 7,3% (tujuh koma tiga persen) dari saham PT. X Tbk yang masih beredar dengan harga Rp. 2.200 per saham tersebut.

#### 2.3.4. Kendala yang Menyebabkan Rencana *Go Private* PT. X Tbk Batal

Besarnya harga penawaran yang ditawarkan B Pte Ltd kepada pemegang saham publik PT. X Tbk sangat penting dan besar pengaruhnya terhadap proses pelaksanaan Rencana *Go Private*. Seperti telah disebutkan sebelumnya bahwa harga penawaran yang ditawarkan B Pte Ltd terhadap saham PT. X Tbk yang masih beredar sebesar 7,3% (tujuh koma tiga persen) adalah Rp.2.200 per saham.

Berdasarkan informasi yang dipublikasikan oleh Direksi PT. X Tbk dan pengumuman yang dipublikasi oleh BEJ dalam pengumuman Keberbukaan Informasi PT. X Tbk No.Peng-1349/BEJ-PSR/KI/11-2006 tertanggal 24 November 2006, ternyata dari iklan pemberitahuan pembatalan Rencana *Go Private* PT. X Tbk tertanggal 23 November 2006 antara lain bahwa:

Harga Penawaran Umum Perdana Perseroan adalah sebesar Rp. 6.200 per saham ("Harga Penawaran Umum Perdana"). Pada tahun 1995 Perseroan melakukan reorganisasi permodalan yang menghasilkan satu saham menjadi empat saham (1 menjadi 4) sehingga biaya perolehan per saham secara efektif adalah Rp.1.550 ("Harga Penawaran Umum Perdana yang telah disesuaikan").<sup>153</sup>

<sup>153</sup> "Pengumuman Keterbukaan Informasi PT X Tbk No.Peng-1349/BEJ-PSR/KI/11-2006," *Op.Cit.*

Berdasarkan data yang tercantum dalam Surat Edaran Rencana *Go Private* PT. X Tbk, harga perdagangan saham tertinggi selama 90 (sembilan puluh) hari dan selama dua tahun terakhir sebelum pengumuman Rencana *Go Private* adalah sebesar Rp. 1.570 per saham.<sup>154</sup> Sesuai dengan praktik pasar yang berlaku, PT. X Tbk memperhitungkan premium berdasarkan Harga Penawaran Umum Perdana yang telah disesuaikan sebesar Rp.395, yang menyebabkan harga minimum penawaran adalah sebesar Rp.1.965 per saham. Terhadap perhitungan harga penawaran tersebut, BEJ menyampaikan kepada Perseroan bahwa berdasarkan perhitungan BEJ, Premium harus diperhitungkan berdasarkan Harga Penawaran Umum Perdana dan bukan Harga Penawaran Umum Perdana yang telah disesuaikan. Hal ini menyebabkan Premium adalah sebesar Rp. 1.440 dan minimum harga penawaran adalah sekitar Rp. 3.010 per saham.<sup>155</sup> Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat dibuat tabel mengenai perbandingan pendapat antara BEJ dan PT. X Tbk mengenai harga penawaran minimum saham PT. X Tbk kepada pemegang saham minoritas (masyarakat) sehubungan dengan Rencana *Go Private* PT. X Tbk tersebut, yaitu sebagai berikut:

**Tabel Perbandingan Pendapat BEJ dan PT. X Tbk Mengenai Harga Penawaran Minimum Saham Sehubungan Dengan Rencana *Go Private* PT. X Tbk**

Harga Penawaran menurut pendapat	BEJ	PT. X Tbk
H <sub>PO</sub> (per saham)	6.200 (tidak disesuaikan)	1.550 (telah disesuaikan)
H <sub>T</sub> (per saham)	1.570	1.570
P <sub>r</sub>	1.440	395
<b>HP (per saham)</b>	<b>3.010</b>	<b>1.965</b>

<sup>154</sup> "Surat Edaran Yang Terkait Dengan Rencana Delisting dan Rencana Perubahan Status PT. X Tbk ini Sangat Penting dan Perlu Segera Diperhatikan," *Op.Cit.*

<sup>155</sup> "Pengumuman Keterbukaan Informasi PT. X Tbk No.Peng-1344/BEJ-PSR/KI/11-2006," *Op.Cit.*

Keterangan:

- $HP_0$  = Harga Perdana Saham
- $H_T$  = Harga perdagangan saham tertinggi di pasar regular selama 90 (sembilan puluh) hari dan selama dua tahun terakhir
- $Pr$  = Premium
- $HP$  = Harga Penawaran minimum dalam rangka pembelian saham sehubungan dengan *Delisting* dan *Go Private*

Dari tabel tersebut terlihat adanya selisih yang cukup besar pada harga penawaran sehubungan dengan Rencana *Go Private* PT. X Tbk menurut BEJ dan PT. X Tbk. Selisih tersebut terjadi karena perbedaan interpretasi antara BEJ dan PT. X Tbk mengenai perhitungan premium yang menggunakan Harga Penawaran Umum Perdana saham PT. X Tbk yang tidak disesuaikan atau yang telah disesuaikan. Dari perbedaan perhitungan itu menyebabkan hasil yang berbeda terhadap harga penawaran.

Mengenai perbedaan interpretasi atas ketentuan Bagian III.2.1.4, Peraturan BEJ No.I-I tersebut, PT. X Tbk telah menyampaikan kepada B Pte Ltd, pemegang saham pengendali PT. X Tbk, yang bermaksud untuk melakukan pembelian saham PT. X Tbk yang melalui Penawaran Tender dalam rangka melaksanakan Rencana *Go Private*. Selanjutnya, PT. X Tbk menerima konfirmasi dari B Pte Ltd bahwa B Pte Ltd tetap pada pendiriannya yaitu harga penawaran minimum harus dihitung berdasarkan Harga Penawaran Umum yang telah disesuaikan dan dalam kondisi apapun tidak bersedia untuk menaikkan harga penawaran hingga mencapai tingkat harga yang dipersyaratkan BEJ.<sup>156</sup> Atas perbedaan interpretasi atas ketentuan Bagian III.2.1.4, Peraturan BEJ No.I-I tersebut Rencana *Go Private* PT. X Tbk dibatalkan.

Sehubungan dengan tindakan PT. X Tbk membatalkan Rencana *Go Private*, maka PT. X Tbk berkewajiban untuk melakukan keterbukaan informasi dalam rangka memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Bapepam-LK No.X.K.1 dan Peraturan BEJ No.I-E. PT. X Tbk berkewajiban

<sup>156</sup> *Ibid.*

menyampaikan pemberitahuan pembatalan Rencana *Go Private* PT. X Tbk tersebut kepada Bapepam-LK, Bursa, dan mengumumkan kepada masyarakat melalui surat kabar harian sesegera mungkin paling lambat akhir hari kerja kedua setelah adanya keputusan mengenai pembatalan Rencana *Go Private* PT. X Tbk. Pada tanggal 23 November 2006, PT. X Tbk telah menyampaikan kepada Bapepam-LK dengan tembusan ke BEJ surat tertanggal 23 November 2006 dengan No. 254/DVL/CS/XI-06 perihal Bukti Iklan Pemberitahuan Pembatalan Rencana *Go Private* PT. X Tbk ("Perseroan") yang dilampiri dengan dua iklan Pemberitahuan Pembatalan Rencana *Go Private* PT. X Tbk ("Perseroan") tertanggal 23 November 2006, satu berbahasa Indonesia dan lainnya berbahasa Inggris. Kemudian pada tanggal 24 November 2006, BEJ telah mengumumkan tentang "Pengumuman Keterbukaan Informasi PT. X Tbk" dengan No.Peng-1349/BEJ-PSR/KI/11-06 perihal penerimaan surat dari PT. X Tbk mengenai Iklan Pemberitahuan Pembatalan *Go Private* PT. X Tbk tersebut. Dalam iklan pemberitahuan pembatalan *Go Private* tersebut, PT. X Tbk menyatakan permohonan maaf kepada para Pemegang Saham dan pihak terkait lainnya atas segala ketidaknyamanan yang disebabkan oleh pemberitahuan singkat yang benar-benar diluar kehendak dan kendali Perseroan. Tindakan PT. X Tbk tersebut telah memenuhi ketentuan mengenai keterbukaan informasi yang telah diatur dalam Peraturan Bapepam-LK dan Peraturan BEJ.

Dengan dibatalkannya Rencana *Go Private* PT. X Tbk, maka BEJ membuka kembali perdagangan saham PT. X Tbk dengan mempublikasikan pengumuman mengenai pencabutan penghentian sementara perdagangan saham PT. X Tbk pada tanggal 28 November 2006 dengan No.Peng-021/BEJ-PSR/UPT/11-2006 yang memuat tentang keputusan Bursa mencabut penghentian sementara perdagangan Efek PT. X Tbk terhitung sejak tanggal 29 November 2006 sesi I perdagangan Efek pukul 09.30 waktu JATS. Dengan adanya pengumuman pencabutan tersebut, maka Efek PT. X Tbk kembali dapat diperdagangkan di lantai Bursa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

RUPSLB PT. X Tbk. Pada akhir akta berita acara RUPSLB tersebut dibuat keterangan mengenai penandatanganan akta bersangkutan.

### 2.3.6. Akibat Hukum Pembatalan Rencana *Go Private* PT. X Tbk

Akibat hukum dari pembatalan Rencana *Go Private* PT. X Tbk berpengaruh terhadap:

#### 1. PT. X Tbk itu sendiri.

Status perseroan tetap menjadi Perseroan Terbuka dan Perusahaan Tercatat sehingga PT. X Tbk tetap berkewajiban mematuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi Perseroan Terbuka dan Perusahaan Tercatat.

#### 2. Pemegang Saham PT. X Tbk, yaitu:

##### a) Pemegang Saham Utama.

B Pte Ltd tidak perlu menyiapkan dana untuk membeli 7,3% (tujuh koma tiga persen) saham PT. X Tbk yang masih beredar.

##### b) Pemegang Saham Minoritas (Masyarakat).

Pemegang saham minoritas masih dapat memiliki saham PT. X Tbk dan memperdagangkan saham yang dimilikinya di lantai Bursa sesuai dengan ketentuan Bursa Efek yang berlaku, serta dapat menikmati keuntungan yang diberikan PT. X Tbk, misalnya berupa pembagian dividen atau pembagian saham bonus, dan lain-lain.

#### 3. Efek PT. X Tbk.

Efek PT. X Tbk masih tercatat di Bursa, oleh karenanya Efek PT. X Tbk tetap dapat diperdagangkan di lantai Bursa sesuai dengan Peraturan Bursa yang berlaku setelah Bursa mengumumkan pencabutan suspensi perdagangan Efek PT. X Tbk.

#### 4. Pihak ketiga dari PT. X Tbk, seperti kreditur atau pihak dalam perjanjian.

PT. X Tbk mempunyai hak dan kewajiban yang tetap sama terhadap pihak ketiga karena pengaruh batal atau terlaksananya Rencana *Go Private* PT. X Tbk tidak mengubah hak dan kewajiban PT. X Tbk terhadap pihak ketiga.

## **BAB III PENUTUP**

### **3.1. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian-uraian dan analisis mengenai kasus pembatalan Rencana *Go Private* PT. X Tbk, serta peran Notaris Pasar Modal terhadap pembatalan Rencana *Go Private* pada bab sebelumnya, maka dalam sub bab ini dapat dikemukakan beberapa hal yang menjadi kesimpulan sebagai hasil penelitian. Kesimpulan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Proses suatu Perseroan Terbatas yang merencanakan *Go Private* adalah :
  - a. Melakukan keterbukaan informasi mengenai Rencana *Go Private* yang meliputi rencana *delisting* dan rencana perubahan status perseroan kepada Bapepam-LK dan Bursa Efek, serta mempublikasikan kepada publik minimal dalam dua surat kabar harian yang satu berperedaran nasional dan lainnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.
  - b. Apabila harga penawaran sehubungan dengan Rencana *Go Private* telah memenuhi persyaratan Bapepam-LK dan Bursa Efek, serta telah disetujui oleh pemegang saham, maka dilanjutkan dengan penyelenggaraan RUPSLB untuk menyetujui Rencana *Go Private* dengan memperhatikan ketentuan kuorum yang ditetapkan berdasarkan kebijakan Bapepam-LK, yaitu dihadiri oleh 75% (tujuh puluh lima persen) dari seluruh Saham yang dimiliki Pemegang Saham Independen dan harus disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) dari seluruh Saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen.
  - c. Apabila kuorum RUPSLB sehubungan dengan Rencana *Go Private* tidak terpenuhi, maka dapat dilaksanakan RUPSLB kedua sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan apabila masih tidak

- tercapai kuorum, maka sesuai dengan peraturan perundang-undangan Pasar Modal yang berlaku Rencana *Go Private* tersebut tidak dapat diajukan kembali dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal RUPSLB terakhir.
- d. Apabila RUPSLB menyetujui Rencana *Go Private*, maka dilanjutkan Penawaran Tender dengan harga penawaran yang telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Bapepam-LK dan Bursa Efek, serta disetujui pemegang saham independen dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Bapepam No.IX.F.1 dan Peraturan BEJ No.I-I.
  - e. Penyelesaian akhir dari *Go Private* ditutup dengan tahap *delisting* di lantai Bursa dengan mematuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan BEJ No.I-I. *Delisting* menjadi efektif setelah Perseroan Terbuka yang bersangkutan memenuhi seluruh kewajibannya kepada Bursa, membayar biaya *delisting* Efek sebesar dua kali biaya pencatatan tahunan terakhir, serta Bursa telah memberikan persetujuan *delisting* dan mengumumkan di Bursa.
2. Akibat hukum dari pembatalan pelaksanaan Rencana *Go Private* PT. X Tbk adalah status PT. X Tbk tetap menjadi Perseroan Terbuka dan tetap menjadi Perusahaan Tercatat karena saham PT. X Tbk masih tercatat di lantai Bursa. Oleh karenanya, PT. X Tbk berkewajiban untuk mematuhi seluruh ketentuan yang berlaku bagi Perseroan Terbuka dan Perusahaan Tercatat dan pemegang saham dapat memperdagangkan sahamnya kembali di lantai Bursa.
  3. Peran Notaris Pasar Modal sebagai profesi penunjang pasar modal yang memiliki STTD dan terdaftar di Bapepam-LK adalah berwenang membuat akta berita acara RUPS yang memuat tentang jalannya RUPS sampai dengan pemberitahuan pembatalan Rencana *Go Private* PT. X Tbk. Fungsi akta berita acara RUPS tersebut adalah sebagai akta otentik juga merupakan alat bukti yang sempurna di pengadilan. Dengan demikian akta berita acara RUPS tersebut dapat dipergunakan PT. X Tbk bahwa telah diselenggarakannya RUPS secara terbuka mengenai pemberitahuan pembatalan Rencana *Go Private* apabila di kemudian hari terdapat gugatan dari pihak pemegang saham minoritas (masyarakat).

Apabila Rencana *Go Private* PT. X Tbk berhasil, maka peran Notaris Pasar Modal adalah membuat akta mengenai berita acara RUPS yang memuat jalannya RUPS dan persetujuan pemegang saham terhadap harga penilaian dari Penilai Independen, perubahan status PT. X Tbk dari terbuka menjadi tertutup, rencana *delisting*, pembelian kembali saham PT. X Tbk, pemberian wewenang, dan perubahan seluruh anggaran dasar PT. X Tbk. Selain itu, Notaris Pasar Modal juga membuat akta pernyataan keputusan RUPS mengenai perubahan seluruh anggaran dasar PT. X Tbk. Peran Notaris Pasar Modal dilanjutkan dengan penyampaian permohonan persetujuan mengenai perubahan status PT. X Tbk dan perubahan seluruh anggaran dasar PT. X Tbk kepada Menteri Hukum dan HAM RI melalui Dirjen AHU, dan pendaftaran dalam daftar perseroan, serta pengumuman dalam Tambahan BNRI oleh Menteri Hukum dan HAM RI.

### 3.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian pada bab sebelumnya, adapun saran yang dapat dikemukakan sehubungan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengingat belum adanya peraturan yang secara tegas dan khusus mengatur mengenai *Go Private* secara jelas dan komprehensif, maka disarankan kepada Bapepam-LK untuk menyusun dan menerbitkan ketentuan mengenai persyaratan, prosedur melaksanakan *Go Private* yang dilakukan oleh Perseroan Terbuka di Indonesia. Dengan demikian dapat menciptakan produk hukum yang lugas dan kepastian hukum bagi dunia pasar modal Indonesia.
2. Agar tidak terjadi salah interpretasi, dari ketiga harga penawaran minimum yang diatur dalam Peraturan BEJ No.I-I, angka kedua dari bagian III.2.1.4 mengenai harga penawaran umum perdana sebaiknya disebutkan dengan jelas menggunakan harga penawaran umum perdana yang telah disesuaikan atau tidak disesuaikan, dan perhitungan harga penawaran tersebut sebaiknya dirumuskan dalam bentuk seperti rumus matematika dan diberi keterangannya yang jelas.

## DAFTAR PUSTAKA

### I. Peraturan perundang-undangan

Indonesia. *Undang-Undang Pasar Modal*. UU No. 8 Tahun 1995. LN No. 64 Tahun 1995. TLN No. 3608.

\_\_\_\_\_. *Undang – Undang Jabatan Notaris*. UU No. 30 Tahun 2004. LN No. 117 Tahun 2004. TLN No. 4432.

\_\_\_\_\_. *Undang – Undang Perseroan Terbatas*. UU No. 40 Tahun 2007. LN No. 106 Tahun 2007. TLN No. 4756.

*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek]*, diterjemahkan oleh R.Subekti dan R. Tjitrosudibio. Cet.31. Jakarta: PT.Pradnya Paramita. 2001.

### II. Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK)

Departemen Keuangan. Badan Pengawas Pasar Modal. *Keputusan Ketua Bapepam tentang Pendaftaran Notaris yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal*. Peraturan Nomor VIII.D.1. Lampiran Keputusan Nomor Kep-37/PM/1996. 17 Januari 1996.

\_\_\_\_\_. *Keputusan Ketua Bapepam tentang Keterbukaan Informasi yang Harus Segera Diumumkan Kepada Publik*. Peraturan Nomor X.K.1. Lampiran Keputusan Nomor Kep-86/PM/1996. 24 Januari 1996.

\_\_\_\_\_. *Keputusan Ketua Bapepam tentang Penawaran Tender.*  
Peraturan Nomor IX.F.1. Lampiran Keputusan Nomor Kep-04/PM/2002.  
3 April 2002.

Departemen Keuangan. Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.  
*Keputusan Ketua Bapepam dan LK tentang Pokok-Pokok Anggaran  
Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat  
Ekuitas dan Perusahaan Publik.* Peraturan Nomor IX.J.1. Lampiran  
Keputusan Nomor Kep-179/BL/2008. 14 Mei 2008.

\_\_\_\_\_. *Keputusan Ketua Bapepam dan LK tentang Transaksi Afiliasi  
dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.* Peraturan Nomor IX.E.1.  
Lampiran Keputusan Nomor Kep-521/BL/2008. 12 Desember 2008.

### **III. Peraturan Bursa Efek Jakarta (BEJ)**

Departemen Keuangan. Bursa Efek Jakarta. *Keputusan Direksi PT Bursa Efek  
Jakarta tentang Kewajiban Penyampaian Informasi.* Peraturan Nomor I-  
E. Lampiran Keputusan Nomor Kep-306/BEJ/07-2004. 19 Juli 2004.

\_\_\_\_\_. *Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta tentang Penghapusan  
Pencatatan (Deltisting) dan Pencatatan kembali (Relisting) Saham di  
Bursa.* Peraturan Nomor I-1. Lampiran Keputusan Nomor Kep-  
308/BEJ/07-2004. 19 Juli 2004.

### **IV. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia**

Indonesia. *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Tata Cara  
Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan  
Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan  
Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan.* Peraturan Nomor M-  
01-HT.01-10 Tahun 2007. 21 September 2007.

\_\_\_\_\_. *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Tata Cara Pengumuman Perseroan Terbatas Dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia*. Peraturan Nomor M.02.HT.01-10 Tahun 2007. 21 September 2007.

#### V. Buku-Buku

Balfas, Hamud M. *Hukum Pasar Modal Indonesia*. Jakarta: Tatanusa. 2006.

Basir, Saleh dan Hendy M. Fakhruddin. *Aksi Korporasi*. Jakarta: Salemba Empat. 2005.

Darmadji, Tjiptono dan Hendy M. Fakhruddin. *Pasar Modal Di Indonesia (Pendekatan Tanya Jawab)*. Jakarta: Salemba Empat. 2001.

Fakhruddin, Hendy M. *Go Public (Strategi Pendanaan dan Peningkatan Nilai Perusahaan)*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo. 2008.

Fuady, Munir. *Pasar Modal Modern (Tinjauan Hukum) Buku Kesatu*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2001.

Kansil, C.S.T. dan Christine S.T. Kansil. *Pokok-Pokok Hukum Pasar Modal (Undang-Undang No. 8 Tahun 1995)*. Cet. 3. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2004.

Koetin, Erwin Alfred. *Analisis Pasar Modal*. Cet. 4. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. 2002.

Mamudji, Sri. Et al. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2005.

Universitas Indonesia

- Nasarudin, M. Irsan dan Indra Surya. *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2004.
- Nasution, Bismar. *Keterbukaan Dalam Pasar Modal*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia Program Pasca Sarjana, 2001.
- <sup>e</sup>Tobing, G.H.S. Lumban. *Peaturan Jabatan Notaris (Notaris Reglement)*. Cet. 4. Jakarta: Erlangga. 1996.
- Sitompul, Asril. *Pasar Modal (Penawaran Umum dan Permasalahannya)*. Cet.2. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti. 2000.
- Sitompul, Asril; Zulkarnain Sitompul; dan Bismar Nasution. *Insider Trading Kejahatan di Pasar Modal*. Cet. 1. Bandung: Books Terrace & Library. 2007.
- Situmorang, M. Paulus. *Pengantar Pasar Modal*. Jakarta: Mitra Wacana Media. 2008.
- Subekti, R. dan R. Tjitrosudibio (penterjemah). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek]*. Cet.31. Jakarta: PT.Pradnya Paramita. 2001.
- Widjaja, Gunawan. *150 Pertanyaan Tentang Perseroan Terbatas (Seri Pemahaman Perseroan Terbatas)*. Cet.1. Jakarta: ForumSahabat. 2008.
- Widjaja, Gunawan dan Wulandari Risnamanitis, D. *Go Public dan Go Private di Indonesia (Seri Pengetahuan Pasar Modal)*. Cet.1. Jakarta: Kencana. 2009.
- Yulfasni, Hajah. *Hukum Pasar Modal*. Jakarta : Badan Penerbit IBLAM, 2005.

## VI. Internet

Hernawan, Bobby W. dan I Made B. Tirthayatra. "Go Private". Warta Bapepam Edisi 10/Oktober 2005. <[http://www.bapepam.go.id/old/layanan/warta/Warta\\_okt05\\_full.pdf](http://www.bapepam.go.id/old/layanan/warta/Warta_okt05_full.pdf)>.

"Pengumuman Penghentian Sementara Perdagangan Efek PT. X Tbk No.Peng-018/BEJ-PSR/SPT/09-2006." <[http://202.155.2.90/ann\\_pdf/PENG-018\\_BEJ-PSR\\_SPT\\_09-2006.pdf](http://202.155.2.90/ann_pdf/PENG-018_BEJ-PSR_SPT_09-2006.pdf)>. 18 September 2006.

"Surat Edaran Yang Terkait Dengan Rencana Delisting dan Rencana Perubahan Status PT. X Tbk ini Sangat Penting dan Perlu Segera Diperhatikan." <[http://202.155.2.90/corporate\\_actions/new\\_info/jsx/jenis\\_informasi/73\\_Dokumen/Dokumen%20Rencana%20Delist%20&%20Perubahan%20Stat us/Darya-Varia%20Laboratoria%20\(DVLA\)/DVLA\\_Dokumen%20Renc ana%20Dejlist%20&%20Perub%20Status.pdf](http://202.155.2.90/corporate_actions/new_info/jsx/jenis_informasi/73_Dokumen/Dokumen%20Rencana%20Delist%20&%20Perubahan%20Stat us/Darya-Varia%20Laboratoria%20(DVLA)/DVLA_Dokumen%20Renc ana%20Dejlist%20&%20Perub%20Status.pdf)>. 17 Oktober 2006.

"Pengumuman Keterbukaan Informasi PT. X Tbk No.Peng-1228/BEJ-PSR/KI/10-2006." <[http://202.155.2.90/corporate\\_actions/New\\_Info\\_JSX/Jenis\\_Info rmasi/00\\_Pengumuman-Bursa/2006/10\\_Oktober/2006-10-19/20061019\\_DVLA\\_KI\\_1228\\_PSR-Iklan%20Informasi%20Rencana\\_%20Delist%20 &%20Perubahan%20Status.pdf](http://202.155.2.90/corporate_actions/New_Info_JSX/Jenis_Info rmasi/00_Pengumuman-Bursa/2006/10_Oktober/2006-10-19/20061019_DVLA_KI_1228_PSR-Iklan%20Informasi%20Rencana_%20Delist%20 &%20Perubahan%20Status.pdf)>.

"Pengumuman Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham PT. X Tbk No.Peng-656/BEJ-PSR/R/11-2006." <[http://202.155.2.90/ann\\_pdf/PENG-656\\_BEJ -PSR\\_R\\_11-2006.pdf](http://202.155.2.90/ann_pdf/PENG-656_BEJ -PSR_R_11-2006.pdf)>. 2 November 2006.

"Pengumuman Keterbukaan Informasi PT. X Tbk No.Peng-1324/BEJ-PSR/KI/11-2006." <[http://202.155.2.90/ann\\_pdf/PENG-1324\\_BEJ-PSR\\_KI\\_11-2006 .pdf](http://202.155.2.90/ann_pdf/PENG-1324_BEJ-PSR_KI_11-2006 .pdf)>. 15 November 2006.

“Pengumuman Keterbukaan Informasi PT. X Tbk No.Peng-1344/BEJ-PSR/KI/11-2006.” <[http://202.155.2.90/corporate\\_actions/new\\_info\\_jsx/jenis\\_informasi/00\\_Pengumuman-Bursa/2006/11\\_November/2006-11-23/20061123\\_DVLA\\_KI\\_1344\\_PSR-Pemberitahuan%20Pembatalan%20Go%20Private%20=Delisting=.pdf](http://202.155.2.90/corporate_actions/new_info_jsx/jenis_informasi/00_Pengumuman-Bursa/2006/11_November/2006-11-23/20061123_DVLA_KI_1344_PSR-Pemberitahuan%20Pembatalan%20Go%20Private%20=Delisting=.pdf)>.

“Pengumuman Keterbukaan Informasi PT. X Tbk No.Peng-1349/BEJ-PSR/KI/11-2006.” <[http://202.155.2.90/ann\\_pdf/PENG-1349\\_BEJ-PSR\\_KI\\_11-2006.pdf](http://202.155.2.90/ann_pdf/PENG-1349_BEJ-PSR_KI_11-2006.pdf)>. 24 November 2006.

“Pengumuman Keterbukaan Informasi PT. X Tbk No.Peng-1378/BEJ-PSR/KI/12-2006.” <[http://202.155.2.90/ann\\_pdf/PENG-1378\\_BEJ-PSR\\_KI\\_12-2006.pdf](http://202.155.2.90/ann_pdf/PENG-1378_BEJ-PSR_KI_12-2006.pdf)>. 06 Desember 2006.

## VII. Lain-Lain

M., Biger Adzanna. Hasil Wawancara Biro Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Riil, Bapepam-LK. 2 Juni 2009.

Departemen Keuangan. Badan Pengawas Pasar Modal. “Surat perihal Rencana Go Private PT Komatsu Indonesia Tbk tertanggal 5 September 2005 Nomor: S-2432/PM/2005.”



DEPARTEMEN KEUANGAN R.I. DEPARTEMEN KEUANGAN R.I.  
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

Gedung Sumitro Djohadikusuma  
Departemen Keuangan RI  
Jl. Lapangan Banteng Timur 1-4  
Jakarta 10170

Telepon (021) 3858001  
Fax. (021) 3857917  
E-mail : bapepam@bapepam.go.id

Nomor : S - 39 /BL.014/2009 01 Juli 2009  
Sifat : Biasa  
Hal : Surat Keterangan Riset

Yth. Ketua Sub Program  
Fakultas Hukum Universitas Indonesia  
Kampus Baru UI, Depok

Menunjuk surat Saudara Nomor : 509/PN-FHUI/05/2009, tanggal 29 Mei 2009 perihal Permohonan izin (mengumpulkan data untuk menyusun tesis), dengan ini kami sampaikan bahwa mahasiswa :

Nama : Vivi Erisa, S.H.  
No. Pokok Mahasiswa : 0706177923  
Judul Skripsi : **Peran Notaris Terhadap Pembatalan Rencana Go Private Perseroan Terbuka**

telah melakukan penelitian (mengumpulkan data untuk menyusun tesis) di Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, Departemen Keuangan R.I. pada bulan Juni 2009.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

a.n. Kabag. Kerjasama Internasional dan Hubungan Masyarakat,  
Kabag. Hubungan masyarakat,  
  
Harry Siswanto  
NIP. 060089760

Tembusan Yth :

1. Sekretaris Badan;
2. Kabag. KSI & Humas.